



P U T U S A N

Nomor 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUWANDI ALIAS ANDI
Tempat lahir : Palembang
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 11 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Rumah : Jalan Kayu VII No 2 Kayu Putih Pulo
Gadung Jakarta Timur
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Pengurus PT Berkah Mandiri Sukses, PT
Surya Indo Makmur, PT SIPJU
BERSAUDARA, PT SHENZHEN GREAT
INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA
PERSADA
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
4. Perpanjangan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Ramzy, S.H., M.H dan Rekan para Advokat pada Kantor Hukum Wibawa Ramzy & Associates yang beralamat di Ruko Jl. H. Samali Raya No.99 A Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. tanggal 11 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1198/Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Utr. tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Perpajakan secara berlanjut yakni dengan sengaja membantu menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya” sebagaimana ketentuan Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebanyak 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak yakni sebesar 2 x Rp. 100.454.392.015,-(seratus milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima belas rupiah) sehingga berjumlah Rp. 200.908.784.030,- (dua ratus milyar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa dokumen/surat berupa faktur pajak, surat jalan, invoice dan atau dokumen/surat yang berkaitan dengan pajak sebagaimana dalam daftar barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti nomor 1 yang disita dari Terdakwa
 - b. Barang bukti nomor 2 yang disita dari saksi Santo Widjaja;
 - c. Barang bukti nomor 3 yang disita dari saksi Kho Liong Hong;
 - d. Barang bukti nomor 4 yang disita dari saksi Petrus Gunawan;
 - e. Barang bukti nomor 5 yang disita dari saksi Bagus Wicaksono;

Halaman 2 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Barang bukti nomor 6 yang disita dari saksi Edi Junaedi;
 - g. Barang bukti nomor 7 yang disita dari saksi Johannes Alim;
 - h. Barang bukti nomor 8 yang disita dari saksi Taufik Hidayat;
 - i. Barang bukti nomor 9 yang disita dari saksi Delian Febrianti;
 - j. Barang bukti nomor 10 yang disita dari saksi Budi Syahmenan;
- Barang bukti huruf a sampai dengan huruf j. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. **Menyatakan** Terdakwa SUWANDI alias ANDI **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Perpajakan secara berlanjut yakni dengan sengaja membantu menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana ketentuan Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2. **MEMBEBAHKAN** Terdakwa SUWANDI alias ANDI dari semua **DAKWAAN DAN TUNTUTAN Penuntut Umum**;
- 3. **Memulihkan** segala hak terdakwa dalam kedudukan , kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
- 4. **Memerintahkan** agar Terdakwa SUWANDI alias ANDI segera **dikeluarkan** dari tahanan;
- 5. **Memerintahkan** Jaksa Penuntut Umum **mengembalikan** semua barang bukti dan semua alat bukti **yang disita** tersebut untuk **dikembalikan** kepada pihak yang berhak;
- 6. **Menyatakan** biaya perkara dibebankan kepada negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa SUWANDI alias ANDI memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kepada Terdakwa SUWANDI alias ANDI dijatuhi hukuman **lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging)** atau **hukuman yang sering-an- ringannya** .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama-sama Terpidana FERRY SUTANTO Bin Eddy SUTANTO pada bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading di Jl.Walang Baru No.10 Sempwe,Jakarta Utara,Teluk Gong Jl 20 No 8 Penjagalan Penjaringan Jakarta Utara dan di alamat PT BERKAH MANDIRI SUKSES NPWP 31.205.236.8-043.000 alamat Jalan Taman Pegangsaan Indah Blok T-7 RT 008 RW.019 Kelapa Gading, PT SURYA INDO MKMUR NPWP.02.983.065.0-043.000 alamat Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Kokan B/37 Lt.3 Kelapa Gading, PT SIPJU BERSAUDARA NPWP 03.251.834.2-043.000 alamat Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Kokan Blok D No.3A Kelapa Gading,PT SHENZHEN GREAT INDONESIA NPWP 31.317.784.2-043.000 alamat Kokan Permata Kelapa Gading Blok D3A Lt.3 Kelapa Gading dan PT CIPTA NIAGA PERSADA NPWP. 31.217.122.6-043.000 alamat Ruko Taman Pegangsaan Indah, Jalan Taman Pegangsaan Dua Raya Kav.T/7 RT.008 RW.019,Pegangsaan Dua,Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP “ Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut,apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dilakukan “ atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan “ ***dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya***”, sebagai “ ***Wakil.Kuasa,pegawai dari Wajib Pajak,atau pihak lain yang menyuruh lakukan,yang turut serta melakukan,yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan*** “ yang merupakan “ ***perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka***

Halaman 4 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan hanya satu pidana” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar awal Tahun 2010, terdakwa SUWANDY alias ANDI diperkenalkan oleh WIDODO (pemilik PT. KARYA BESARI) kepada FERRY alias FERRY SUTANTO, menurut WIDODO, FERRY mempunyai banyak perusahaan-perusahaan impor *undername* yang bisa digunakan untuk melakukan importasi barang, selain itu FERRY juga merupakan seorang konsultan pajak yang bisa membuat pembukuan dan pelaporan pajak (SPT) untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Setelah bertemu, FERRY menyarankan kepada Terdakwa SUWANDY untuk mendirikan sendiri perusahaan - perusahaan impor. FERRY menjamin bahwa hal tersebut aman dan biasa untuk dilakukan. FERRY menyanggupi untuk mengurus ijin pendirian perusahaan, pembukuan hingga pelaporan perpajakan (SPT) untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. akhirnya Terdakwa SUWANDY dan FERRY mencapai kesepakatan bahwa Terdakwa SUWANDY akan mendirikan perusahaan dan menyerahkan dokumen perusahaan – perusahaan yang didirikannya tersebut kepada FERRY. Selain itu Terdakwa SUWANDY akan menyerahkan semua dokumen-dokumen impor terkait seperti: PIB, *packing list*, *invoice*, B/L, SSPCP, DO, untuk dibuatkan pembukuan dan laporan pajak (SPT) yang nantinya akan dilaporkan oleh FERRY ke Kantor Pelayanan Pajak terkait. Dalam pertemuan tersebut juga disepakati bahwa pembagian keuntungan yang diperoleh SUWANDY atas jasa impor yang dilakukannya dibagi menjadi 3 bagian yang sama rata yaitu untuk Terdakwa SUWANDY, FERRY dan operasional perusahaan.

Setelah pertemuan tersebut Terdakwa SUWANDY kemudian mendirikan perusahaan – perusahaan dengan menggunakan Kartu Tanda Pengenal (KTP) *bodong* / palsu. Salah satunya adalah, Terdakwa SUWANDY mendirikan PT BERKAH MANDIRI SUKSES dengan menggunakan KTP atas nama ANDI WIJAYA. Foto orang yang ada di dalam KTP atas NAMA WIJAYA tersebut adalah foto Terdakwa SUWANDY. Selain itu, nama adik dari Terdakwa SUWANDY yaitu CHANDRA dijadikan nama Direktur PT BUKIT KENCAN

Bahwa atas dokumen-dokumen impor (PIB, *packing list*, *invoice*, B/L, SSPCP, DO) yang diterima FERRY dari Terdakwa SUWANDY, digunakan oleh FERRY untuk menerbitkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya. Hal ini terjadi karena pada kenyataannya Terdakwa SUWANDY menggunakan perusahaan-perusahaan impor tersebut untuk melakukan impor secara *borongan* (*door to door*), bukan seperti perusahaan

Halaman 5 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impor pada umumnya yang memang mengimpor barang yang benar-benar dibeli oleh perusahaan impor dari luar negeri untuk kemudian dijual kepada *customer* di dalam negeri. Terdakwa SUWANDY menyediakan jasa impor borongan (*door to door*) kepada pihak-pihak yang ingin mengimpor barang namun tidak memiliki izin impor. Dengan kata lain sebenarnya perusahaan-perusahaan yang digunakan Terdakwa SUWANDY untuk mengimpor barang tidak melakukan pembelian barang ke luar negeri. Yang melakukan pembelian dan pembayaran ke luar negeri adalah pihak-pihak (pemilik barang sebenarnya) yang menggunakan jasa Terdakwa SUWANDY untuk mengimpor barang dari luar negeri, oleh karena itu perusahaan-perusahaan impor yang dimiliki / digunakan oleh Terdakwa SUWANDY untuk melakukan impor secara borongan (*door to door*) sebenarnya tidak berhak untuk mengkreditkan PPN impor dalam SPT Masa PPN-nya, apalagi menerbitkan PPN keluaran dan mengakuinya sebagai penjualan.

Bahwa dalam kurun waktu antara Januari 2010 sampai dengan Desember 2015 Terdakwa SUWANDY dengan bantuan FERRY memiliki 16 perusahaan impor yang aktif digunakan untuk melakukan jasa importasi barang. Ke-16 perusahaan tersebut adalah: PT BERKAH MANDIRI SUKSES, PT SURYA INDO MAKMUR, PT SIPJU BERSAUDARA, PT INTECH GLOBAL SARANA, PT. BUKIT KENCANA, PT. TRISAKTI MANUNGGAL SENTOSA, PT OTO SAPTA GEMILANG, PT CIPTA NIAGA PERSADA, PT ELTRA TEKNIK INDONESIA, PT INTI ANEKA NIAGA, PT SINGA BUNGSU, PT DUTA ELECTRIC MACHINDO, PT WALL MART, PT OGAN KREASINDO, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA, dan PT BINTANG TERATAI. Dari 16 perusahaan tersebut sebagian sudah diberkaskan di berkas terpisah ataupun telah mengikuti program Pengampunan Pajak / *Tax Amnesty*. Hanya 10 perusahaan yang diperhitungkan dalam berkas ini, yaitu PT BERKAH MANDIRI SUKSES, PT SURYA INDO MAKMUR, PT SIPJU BERSAUDARA, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA, PT CIPTA NIAGA PERSADA, PT BUKIT KENCANA, PT ELTRA TEKNIK INDONESIA, PT INTECH GLOBAL SARANA, PT OGAN KREASINDO dan PT OTO SAPTA GEMILANG. Ke-10 perusahaan tersebut merupakan nama perusahaan – perusahaan yang tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 132/Pid.Sus/2018/PT.DKI dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 193/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr. dalam perkara pidana di bidang perpajakan atas terpidana FERRY alias FERRY SUTANTO.

Halaman 6 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain mengelola perusahaan-perusahaan impor milik Terdakwa SUWANDY untuk menerbitkan dan menjual Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya, FERRY sendiri memiliki / mempunyai beberapa perusahaan impor serta membuat kesepakatan dengan para pelaku impor lainnya yang kemudian melalui perusahaan-perusahaan tersebut FERRY menerbitkan dan menjual Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya. Sehingga secara keseluruhan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, ada 98 perusahaan impor yang dikelola oleh FERRY untuk dipakai menerbitkan dan menjual Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya.

Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan impor yang digunakan oleh para pelaku impor (termasuk FERRY) untuk mengimpor barang dengan cara impor borongan (*door to door*). Para pelaku impor (termasuk FERRY) hanya menyediakan jasa impor borongan kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai ijin impor melalui 98 perusahaan tersebut. Ke-98 perusahaan tersebut tidak pernah melakukan transaksi jual beli barang baik secara impor maupun lokal. Seperti halnya Terdakwa SUWANDY, para pemilik barang tersebut menyerahkan pengelolaan pembukuan dan laporan pajak (SPT) perusahaan mereka kepada FERRY yang kemudian digunakan oleh Terdakwa FERRY untuk menerbitkan dan menjual Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya. menurut FERRY, dia memberikan imbalan sebesar 8% sampai dengan 10% dari nilai PPN impor atas setiap dokumen impor yang dia terima dari para pelaku impor tersebut.

Bahwa FERRY menjual Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya kepada para pengguna faktur pajak secara langsung ataupun melalui perantara (*sales faktur pajak*). Pesanan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya tersebut diserahkan kepada karyawan FERRY yang bernama ERI ARYATI ataupun INDIRA GUMALA untuk dibuatkan Faktur Pajak. Faktur Pajak tersebut dibuat, dicetak dan ditandatangani oleh FERRY dengan meniru tanda tangan (*memalsukan tanda tangan*) direktur perusahaan impor/perusahaan penerbit Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya sesuai contoh tandatangan yang tertera dalam fotocopy KTP maupun spesimen tandatangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen *company profile* yang telah diperoleh terlebih dahulu oleh FERRY pada saat pendirian perusahaan impor miliknya atau diperoleh dari para pelaku impor yang pembukuan dan pelaporan pajaknya dikelola oleh FERRY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya akan dikirimkan oleh FERRY ke para pemesan / pengguna faktur pajak melalui pos atau kurir, ataupun hanya diberikan rekap nomor-nomor Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya untuk dimasukkan dalam SPT Masa PPN para pengguna faktur pajak tersebut sebagai Pajak Masukan. Pembayaran Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya biasanya dilakukan secara tunai ataupun transfer ke rekening BCA atas nama FERRY atau TELLY (adik dari FERRY). Kadang kala FERRY meminta pembayaran Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya dengan metode *kickback*. Hal ini dilakukan oleh FERRY agar transaksi tersebut terlihat sebagai transaksi riil dan tidak terdeteksi oleh petugas pajak.

Bahwa setiap bulannya FERRY akan menyuruh karyawannya yang bernama INDIRA GUMALA untuk membuat SPT Masa PPN atas 98 perusahaan penerbit Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya.

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2011, PT ERIJAYA KARSAMITRA mendapat pesanan berupa monitor komputer dalam jumlah besar dari PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI dengan syarat adanya Faktur Pajak dari transaksi ini. HERMAN YUSUF RAHARDJA mewakili PT ERIJAYA KARSAMITRA kemudian menghubungi CHRIS HERYANTO dari ALDO KOMPUTER (PT ALPHA DUNIA ONLINE) untuk menanyakan kesanggupan CHRIS HERYANTO memasok kebutuhan monitor yang dipesan oleh PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI yang dilengkapi dengan Faktur Pajak. CHRIS HERYANTO menyanggupi permintaan PT ERIJAYA KARSAMITRA untuk memasok kebutuhan monitor yang dipesan oleh PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI yang dilengkapi dengan Faktur Pajak dengan meminta fee atau imbalan atas penerbitan Faktur Pajak sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak tersebut. Setelah tercapai kesepakatan antara Sdr. CHRIS HERYANTO dan PT ERIJAYA KARSAMITRA, maka dimulailah proses importasi barang dengan bantuan penyedia jasa impor Terdakwa SUWANDY als ANDI. dikarenakan barang yang dipesan jumlahnya cukup banyak, maka pemesanan dan penyerahan barang tidak dilakukan sekaligus melainkan secara bertahap. Kesanggupan CHRIS HERYANTO menyediakan monitor yang dilengkapi dengan Faktur Pajak didasari fakta bahwa CHRIS HERYANTO mengetahui bahwa Terdakwa SUWANDY, bisa menyediakan Faktur Pajak atas transaksi pembelian barang dari luar negeri (importasi barang). Atas penerbitan Faktur Pajak ini Terdakwa SUWANDY meminta imbalan atau fee kepada CHRIS

Halaman 8 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYANTO sebesar 25% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak tersebut.

Bahwa ELIANY, Direktur PT LVD INDUCTION INDONESIA adalah salah satu pemilik barang yang meminta bantuan tersangka untuk memasukkan barang dari luar negeri yaitu lampu neon dengan merk LVD, dan lampu jenis lainnya ke dalam negeri. Terdakwa SUWANDY menetapkan fee atas jasa impor yang diberikan kepada PT LVD INDUCTION INDONESIA sebesar Rp4.000.000,- per m³. PT LVD INDUCTION INDONESIA pernah bertransaksi dengan PT TAIYO SINAR RAYA TEKNIK dan PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA. Atas transaksi dengan perusahaan tersebut diterbitkan Faktur Pajak atas nama PT BERKAH MANDIRI SUKSES dan PT SURYA INDO MAKMUR yang dipesan melalui Terdakwa SUWANDY. Dokumen-dokumen terkait transaksi tersebut (dari mulai Purchase Order, Invoice, Surat Jalan hingga Faktur Pajak) dibuat atas nama PT BERKAH MANDIRI SUKSES. Selain meminta Terdakwa SUWANDY untuk menerbitkan Faktur Pajak kepada PT TAIYO SINAR RAYA TEKNIK dan PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA, ELIANY juga pernah memesan Faktur Pajak kepada Terdakwa SUWANDY untuk digunakan oleh PT LVD INDUCTION INDONESIA.

Sehingga jumlah kerugian pada pendapatan Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa membantu Terpidana FERRY alias FERRY SUTANTO Bin Eddy SUTANTO menerbitkan dan menjual Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya melalui PT BERKAH MANDIRI SUKSES NPWP 31.205.236.8-043.000, PT SURYA INDO MAKMUR NPWP 02.983.065.0-043.000, PT SIPJU BERSAUDARA NPWP 03.251.834.2-043.000, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA NPWP 31.317.784.2-043.000, PT CIPTA NIAGA PERSADA NPWP 31.217.122.6-043.000, PT BUKIT KENCANA NPWP 03.251.989.4-043.000, PT ELTRA TEKNIK INDONESIA NPWP 03.227.607.3-043.000, PT INTECH GLOBAL SARANA NPWP 03.270.776.2-043.000, PT OGAN KREASINDO NPWP 03.251.833.4-043.000 dan PT OTO SAPTA GEMILANG NPWP 03.270.742.4-043.000 dalam kurun waktu antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 sebesar sekurang-kurangnya **Rp100.454.392.015,-(seratus milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima belas rupiah)** dengan perincian berdasarkan Ahli dalam **LAPORAN PENGHITUNGAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA** sebagai berikut:

Halaman 9 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang Bukti				Disita Dari	
1.					SUWAND Y	
	No.	Uraian	Jumlah / Satuan	Keterangan		
	1.	Debit Note, Packing List, Commercial Invoice, Bill of Lading a.n PT. SHENZHEN GREAT INDONESIA	4 set	Copy	Pengurus PT BERKAH MANDIRI SUKSES	
	2.	Debit Note, Packing List, Commercial Invoice, Bill of Lading a.n PT. Surya Indo Makmur	2 set	Copy		
	3.	Debit Note, Packing List, Commercial Invoice, Bill of Lading a.n PT. BERKAH MANDIRI SUKSES	3 set	Copy		
	4.	Invoice a.n PT. BERKAH MANDIRI SUKSES	3 lembar	Copy		
	5.	Invoice a.n PT. Wall Mart	1 lembar	Copy		
	6.	Printout percakapan antara ANDI MICMAX dengan FERRY dalam aplikasi WHATSAPP berupa file txt "Chat WhatsApp dengan Fery Konsultan pajak.txt"	11 (sebelas) lembar	Asli		
7.	Printout OXYGEN SOFTWARE Device Data Report atas Samsung SM-J120G	6 (enam) lembar	Asli			
2.	Faktur Pajak, Kwitansi, Surat Jalan dan Invoice PT SURYA INDO MAKMUR NPWP 02.983.065.0-043.000 :				SANTO WIDJAJA Manager Finance dan Purchasing PT SISTEM AKSESIN DO PERDANA	
	NO	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN	SURAT JALAN	INVOICE
	1	1200000597	04 Juni 2012	Rp 7.047.786	597/SIM/VI/12	597/SIM/VI/12
	2	1200000670	19 Juni 2012	Rp 4.265.719	670/SIM/VI/12	670/SIM/VI/12
	3	1200000702	26 Juni 2012	Rp 1.549.285	702/SIM/VI/12	702/SIM/VI/12
	4	1200000703	26 Juni 2012	Rp 1.310.934	703/SIM/VI/12	703/SIM/VI/12
	5	1200000826	31 Juli 2012	Rp 3.340.000	826/SIM/VII/12	826/SIM/VII/12
	6	1200000827	31 Juli 2012	Rp 2.250.000	827/SIM/VII/12	827/SIM/VII/12
	7	1200000828	31 Juli 2012	Rp 900.000	828/SIM/VII/12	828/SIM/VII/12
	8	1200000829	31 Juli 2012	Rp 5.683.680	829/SIM/VII/12	829/SIM/VII/12
	9	1200000830	31 Juli 2012	Rp 14.209.200	830/SIM/VII/12	830/SIM/VII/12
	10	1200000831	31 Juli 2012	Rp 2.155.062	831/SIM/VII/12	831/SIM/VII/12
	11	1200000897	09 Agustus 2012	Rp 6.633.200	897/SIM/VIII/12	897/SIM/VIII/12
	12	1200000910	10 Agustus 2012	Rp 17.227.368	910/SIM/VIII/12	910/SIM/VIII/12
	13	1200000933	14 Agustus 2012	Rp 2.205.000	933/SIM/VIII/12	933/SIM/VIII/12
	14	1200000940	16 Agustus 2012	Rp 2.079.000	940/SIM/VIII/12	940/SIM/VIII/12
	15	1200000941	27 Agustus 2012	Rp 315.000	941/SIM/VIII/12	941/SIM/VIII/12
	16	1200000942	27 Agustus 2012	Rp 3.125.000	942/SIM/VIII/12	942/SIM/VIII/12
	17	1200000949	28 Agustus 2012	Rp 9.013.600	949/SIM/VIII/12	949/SIM/VIII/12
	18	1200000951	29 Agustus 2012	Rp 2.850.000	951/SIM/VIII/12	951/SIM/VIII/12
	19	1200000952	30 Agustus 2012	Rp 3.125.000	952/SIM/VIII/12	952/SIM/VIII/12
	20	1200000953	31 Agustus 2012	Rp 13.520.400	953/SIM/VIII/12	953/SIM/VIII/12
	21	1200001093	03 Oktober 2012	Rp 9.105.750	1093/SIM/X/12	1093/SIM/X/12
	22	1200001125	11 Oktober 2012	Rp 4.206.283	1125/SIM/X/12	1125/SIM/X/12
	23	1200001126	12 Oktober 2012	Rp 2.398.250	1126/SIM/X/12	1126/SIM/X/12
	24	1200001159	20 Oktober 2012	Rp 55.694.061	1159/SIM/X/12	1159/SIM/X/12
	25	1200001191	23 Oktober 2012	Rp 3.978.147	1191/SIM/X/12	1191/SIM/X/12
	26	1200001206	06 Nopember	Rp	1236/SIM/XI/12	1236/SIM/XI/12

Halaman 10 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	36	2012	3.325.000		
27	12000012 42	07 Nopember 2012	Rp 1.350.000	1242/SIM/XI/12	1242/SIM/XI/12
28	12000012 57	09 Nopember 2012	Rp 3.325.000	1257/SIM/XI/12	1257/SIM/XI/12
29	12000012 58	09 Nopember 2012	Rp 5.625.000	1258/SIM/XI/12	1258/SIM/XI/12
30	12000012 98	20 Nopember 2012	Rp 2.160.000	1298/SIM/XI/12	1298/SIM/XI/12
31	12000014 50	28 Desember 2012	Rp 12.040.000	1450/SIM/XII/12	1450/SIM/XII/12
32	12000014 51	28 Desember 2012	Rp 1.750.000	1451/SIM/XII/12	1451/SIM/XII/12
33	12000014 52	28 Desember 2012	Rp 4.200.000	1452/SIM/XII/12	1452/SIM/XII/12
34	13000000 27	04 Januari 2013	Rp 3.325.000	0027/SIM/II/13	0027/SIM/II/13
35	13000000 35	08 Januari 2013	Rp 3.600.000	0035/SIM/II/13	0035/SIM/II/13
36	13000000 54	09 Januari 2013	Rp 8.865.000	0054/SIM/II/13	0054/SIM/II/13
37	13000002 36	25 Februari 2013	Rp 13.300.000	0236/SIM/III/13	0236/SIM/III/13
38	13000002 37	25 Februari 2013	Rp 7.200.000	0237/SIM/III/13	0237/SIM/III/13
39	13000002 38	26 Februari 2013	Rp 2.240.000	0238/SIM/III/13	0238/SIM/III/13
40	13000002 39	26 Februari 2013	Rp 585.000	0239/SIM/III/13	0239/SIM/III/13
41	13000002 40	27 Februari 2013	Rp 470.400	0240/SIM/III/13	0240/SIM/III/13
42	13000002 41	28 Februari 2013	Rp 1.100.000	0241/SIM/III/13	0241/SIM/III/13
43	13000002 62	04 Maret 2013	Rp 13.589.800	0262/SIM/III/13	0262/SIM/III/13
44	13000002 72	05 Maret 2013	Rp 2.700.000	0272/SIM/III/13	0272/SIM/III/13
45	13000003 02	08 Maret 2013	Rp 23.013.750	0302/SIM/III/13	0302/SIM/III/13
46	13000003 10	07 Maret 2013	Rp 14.850.000	0310/SIM/III/13	0310/SIM/III/13
47	13000003 31	14 Maret 2013	Rp 13.811.100	0331/SIM/III/13	0331/SIM/III/13
48	13000003 41	15 Maret 2013	Rp 1.800.000	0341/SIM/III/13	0341/SIM/III/13
49	13000003 47	19 Maret 2013	Rp 5.400.000	0347/SIM/III/13	0347/SIM/III/13
50	13000003 54	20 Maret 2013	Rp 5.530.710	0354/SIM/III/13	0354/SIM/III/13
51	13000003 63	26 Maret 2013	Rp 2.250.000	0363/SIM/III/13	0363/SIM/III/13
52	13000003 84	03 April 2013	Rp 11.270.000	0384/SIM/IV/13	0384/SIM/IV/13
53	13000003 91	04 April 2013	Rp 681.520	0391/SIM/IV/13	0391/SIM/IV/13
54	13000003 98	05 April 2013	Rp 13.630.400	0398/SIM/IV/13	0398/SIM/IV/13
55	13000004 05	08 April 2013	Rp 5.880.000	0405/SIM/IV/13	0405/SIM/IV/13
56	13000004 26	11 April 2013	Rp 1.000.000	0426/SIM/IV/13	0426/SIM/IV/13
57	13000004 46	16 April 2013	Rp 41.676.975	0446/SIM/IV/13	0446/SIM/IV/13
58	13000004 70	24 April 2013	Rp 7.350.000	0470/SIM/IV/13	0470/SIM/IV/13
59	13000004 92	01 Mei 2013	Rp 36.947.400	0492/SIM/V/13	0492/SIM/V/13
60	13000005 34	10 Mei 2013	Rp 13.624.800	0534/SIM/V/13	0534/SIM/V/13
61	13000005 41	14 Mei 2013	Rp 4.500.000	0541/SIM/V/13	0541/SIM/V/13
62	13000005 53	15 Mei 2013	Rp 9.244.450	0553/SIM/V/13	0553/SIM/V/13
63	13000005 70	20 Mei 2013	Rp 4.500.000	0570/SIM/V/13	0570/SIM/V/13
64	13893022 53	03 Juni 2013	Rp 43.676.630	89302253/SIM/V I/13	89302253/SIM/V I/13
65	13893022 55	05 Juni 2013	Rp 20.651.400	89302255/SIM/V I/13	89302255/SIM/V I/13
66	13893023	01 Juli 2013	Rp	89302380/SIM/V	89302380/SIM/V

Halaman 11 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		80		56.766.300	II/13	I/13	
67	13893023 81	04 Juli 2013	Rp 37.844.200	89302381/SIM/V II/13	89302381/SIM/V I/13		
68	13893023 82	05 Juli 2013	Rp 6.971.300	89302382/SIM/V II/13	89302382/SIM/V I/13		
69	13893023 83	09 Juli 2013	Rp 2.738.725	89302383/SIM/V II/13	89302383/SIM/V I/13		
70	13893025 37	02 September 2013	Rp 11.406.150	89302537/SIM/I X/13	89302537/SIM/IX /13		
71	13893025 38	03 September 2013	Rp 53.493.757	89302538/SIM/I X/13	89302538/SIM/IX /13		
72	13893025 39	05 September 2013	Rp 4.500.000	89302539/SIM/I X/13	89302539/SIM/IX /13		
73	13893025 40	06 September 2013	Rp 9.504.825	89302540/SIM/I X/13	89302540/SIM/IX /13		
74	13893025 41	10 September 2013	Rp 4.500.000	89302541/SIM/I X/13	89302541/SIM/IX /13		
75	13893025 42	13 September 2013	Rp 16.500.000	89302542/SIM/I X/13	89302542/SIM/IX /13		
76	13893025 43	16 September 2013	Rp 3.240.000	89302543/SIM/I X/13	89302543/SIM/IX /13		
77	13893025 44	18 September 2013	Rp 16.500.000	89302544/SIM/I X/13	89302544/SIM/IX /13		
78	13893025 45	20 September 2013	Rp 6.600.000	89302545/SIM/I X/13	89302545/SIM/IX /13		
3.	Faktur Pajak, Surat Jalan dan Invoice PT. SURYA INDO MAKMUR , NPWP 02.983.065.0-043.000						KHO LIANG HONG Komisaris PT NEYSER ELECTRO NIC
	NO	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)	INVOICE	SURAT JALAN	
	1	0100021479253 153	08-08-2014	7,359,192	79253153/SIM/V III/14	79253153/SIM/V I/14	
	2	0100021479253 165	25-08-2014	8,924,239	79253165/SIM/V III/14	79253165/SIM/V I/14	
	Faktur Pajak, Surat Jalan dan Invoice PT. BERKAH MANDIRI SUKSES , NPWP 31.205.236.8-043.000						
	NO	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)	INVOICE	SURAT JALAN	
	1	0100001200000 088	22-03-12	868,8 78	088/INV/BMS/III/ 12	088/INV/BMS/III/ 2	
	Faktur Pajak, Surat Jalan dan Invoice PT. ELTRA TEHNIK INDONESIA , NPWP 03.227.607.3-043.000						
	NO	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)	INVOICE	SURAT JALAN	
	1	0100021411043 554	12-06-2014	4,221,317	11043554/V/ETI/ 14	11043554/V/ETI/ 14	
	2	0100021411043 558	17-06-2014	4,292,363	11043558/V/ETI/ 14	11043558/V/ETI/ 14	
	3	0100021411043 559	18-06-2014	12,396,30 0	11043559/V/ETI/ 14	11043559/V/ETI/ 14	
	4	0100021411043 563	23-06-2014	175,909	11043563/V/ETI/ 14	11043563/V/ETI/ 14	
	Faktur Pajak, Surat Jalan dan Invoice PT. JAVA SURYA INDONESIA , NPWP 31.164.946.1-036.000						
	NO	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)	INVOICE	SURAT JALAN	
	1	0100001100000 006	01-07-2011	1,312,129	JSI/006/VII/11	JSI/006/VII/11	
	2	0100001100000 008	04-07-2011	7,216,690	JSI/008/VII/11	JSI/008/VII/11	
	3	0100001100000 024	11-07-2011	7,203,481	JSI/024/VII/11	JSI/024/VII/11	
	4	0100001100000 030	12-07-2011	3,133,914	JSI/030/VII/11	JSI/030/VII/11	
	5	0100001100000 087	01-08-2011	5,179,602	JSI/087/VIII/11	JSI/087/VIII/11	
	6	0100001100000 090	02-08-2011	3,018,565	JSI/090/VIII/11	JSI/090/VIII/11	
	7	0100001100000 094	03-08-2011	10,441,20 0	JSI/094/VIII/11	JSI/094/VIII/11	
	8	0100001100000 125	15-08-2011	3,980,572	JSI/125/VIII/11	JSI/125/VIII/11	
	9	0100001100000 174	07-09-2011	11,262,92 3	JSI/174/IX/11	JSI/174/IX/11	
	10	0100001100000 186	12-09-2011	6,860,114	JSI/186/IX/11	JSI/186/IX/11	

Halaman 12 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11	0100001100000 209	20-09-2011	796,961	JSI/209/I/X/11	JSI/209/I/X/11	
	12	0100001100000 247	03-10-2011	5,818,392	JSI/247/X/11	JSI/247/X/11	
	13	0100001100000 248	03-10-2011	5,496,000	JSI/248/X/11	JSI/248/X/11	
	14	0100001100000 252	04-10-2011	11,584,14 9	JSI/252/X/11	JSI/252/X/11	
	15	0100001100000 266	10-10-2011	2,597,047	JSI/266/X/11	JSI/266/X/11	
	16	0100001100000 326	01-11-2011	9,429,977	JSI/326/XI/11	JSI/326/XI/11	
	17	0100001100000 343	05-11-2011	17,960,99 7	JSI/343/XI/11	JSI/343/XI/11	
	18	0100001100000 344	05-11-2011	1,933,076	JSI/344/XI/11	JSI/344/XI/11	
	19	0100001100000 365	14-11-2011	32,758,67 4	JSI/365/XI/11	JSI/365/XI/11	
	20	0100001100000 378	17-11-2011	6,990,835	JSI/378/XI/11	JSI/378/XI/11	
	21	0100001100000 420	01-12-2011	24,077,96 4	JSI/420XII/11	JSI/420XII/11	
	22	0100001200000 023	06-01-2012	29,965,18 5	JSI/023/I/12	JSI/023/I/12	
	23	0100001200000 026	06-01-2012	627,605	JSI/026/I/12	JSI/026/I/12	
	24	0100001200000 031	09-01-2012	15,296,11 2	JSI/031/I/12	JSI/031/I/12	
	25	0100001200000 038	10-01-2012	2,777,904	JSI/038/I/12	JSI/038/I/12	
	26	0100001200000 053	16-01-2012	158,038	JSI/053/I/12	JSI/053/I/12	
	27	0100001200000 106	01-02-2012	10,512,02 0	JSI/106/II/12	JSI/106/II/12	
	28	0100001200000 142	10-02-2012	1,334,161	JSI/142/II/12	JSI/142/II/12	
	29	0100001200000 157	15-02-2012	1,903,392	JSI/157/II/12	JSI/157/II/12	
	30	0100001200000 166	17-02-2012	10,608,00 0	JSI/166/II/12	JSI/166/II/12	
	Faktur Pajak, Surat Jalan dan Invoice PT. METRO JAPA TEKNO, NPWP 31.695.119.3-034.000						
	NO	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN (Rp)	Invoice	Surat Jalan	
	1	0100011402439 379	02-05-2014	2,261,500	02439379/V/MJT/ 14	02439379/V/MJT/ 14	
	2	0200021414261 286	05-05-2014	13,171,08 9	14261286/V/MJT/ 14	14261286/V/MJT/ 14	
	3	0100021414261 285	05-05-2014	4,827,517	14261285/V/MJT/ 14	14261285/V/MJT/ 14	
	4	0100021414261 296	12-05-2014	11,060,89 0	14261296/V/MJT/ 14	14261296/V/MJT/ 14	
4.	Faktur Pajak, Surat Jalan dan Invoice dari PT SURYA INDO MAKMUR, NPWP 02.983.065.0-043.000						
	NO	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN	Invoice	Surat Jalan	
	1	010.000.11.000003 78	03/08/2011	Rp 11.039.365	0378/VIII/SIM/ 11	0378	N Direktur PT PRIMACIP TA MEGAH JAYA
	2	010.000.11.000003 83	04/08/2011	Rp 7.877.600	0383/VIII/SIM/ 11	0383	
	3	010.000.11.000003 88	05/08/2011	Rp 3.168.038	0388/VIII/SIM/ 11	0388	
	4	010.000.11.000003 93	08/08/2011	Rp 7.768.286	0393/VIII/SIM/ 11	0393	
	5	010.000.11.000004 55	25/08/2011	Rp 3.828.200	0455/VIII/SIM/ 11	0455	
	6	010.000.11.000004 52	25/08/2011	Rp 7.937.985	0452/VIII/SIM/ 11	0452	
	7	010.000.11.000004 63	26/08/2011	Rp 2.348.450	0463/VIII/SIM/ 11	0463	
	8	010.000.11.000005 41	22/09/2011	Rp 7.514.000	0541/IX/SIM/1 1	0541	
	9	010.000.11.000005 44	23/09/2011	Rp 3.230.000	0544/IX/SIM/1 1	0544	
	10	010.000.11.000007 39	11/11/2011	Rp 5.165.750	0739/XI/SMI/1 1	0739	
	11	010.000.11.000007 58	17/11/2011	Rp 7.727.000	0758/XI/SMI/1 1	0758	

Halaman 13 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	010.000.11.00000765	18/11/2011	Rp 9.260.570	0765/XI/SIM/11	0765
13	010.000.11.00000763	18/11/2011	Rp 4.937.625	0763/XI/SIM/11	0763
14	010.000.11.00000764	18/11/2011	Rp 6.749.700	0764/XI/SIM/11	0764
15	010.000.11.00000766	18/11/2011	Rp 2.090.700	0766/XI/SIM/11	0766
16	010.000.11.00000769	21/11/2011	Rp 11.583.000	0769/XI/SIM/11	0769
17	010.000.11.00000770	21/11/2011	Rp 3.888.210	0770/XI/SIM/11	0770
18	010.000.11.00000777	22/11/2011	Rp 10.725.342	0777/XI/SIM/11	0777
19	010.000.11.00000774	22/11/2011	Rp 7.550.550	0774/XI/SIM/11	0774
20	010.000.11.00000778	22/11/2011	Rp 9.776.840	0778/XI/SIM/11	0778
21	010.000.12.00001037	18/02/2012	Rp 921.000	1037/IX/SIM/12	1037
22	010.000.12.00000437	19/04/2012	Rp 1.145.042	0437/IV/SIM/12	0437
23	010.000.12.00000440	19/04/2012	Rp 977.400	0440/IV/SIM/12	0440
24	010.000.12.00000441	19/04/2012	Rp 506.250	0441/IV/SIM/12	0441
25	010.000.12.00000448	20/04/2012	Rp 611.300	0448/IV/SIM/12	0448
26	010.000.12.00000582	28/05/2012	Rp 1.456.000	0582/V/SIM/12	0582
27	010.000.12.00000906	10/08/2012	Rp 1.453.900	0906/VIII/SIM/12	0906
28	010.000.12.00001035	18/09/2012	Rp 868.824	1035/IX/SIM/12	1035
29	010.000.12.00001036	18/09/2012	Rp 874.214	1036/IX/SIM/12	1036
30	010.000.12.00001043	19/09/2012	Rp 1.534.800	1043/IX/SIM/12	1043
31	010.000.12.00001041	19/09/2012	Rp 1.500.000	1041/IX/SIM/12	1041
32	010.000.12.00001040	19/09/2012	Rp 540.500	1040/IX/SIM/12	1040
33	010.000.12.00001051	21/09/2012	Rp 1.003.000	1051/IX/SIM/12	1051
34	010.000.12.00001048	21/09/2012	Rp 1.039.500	1048/IX/SIM/12	1048
35	010.000.12.00001047	21/09/2012	Rp 785.760	1047/IX/SIM/12	1047
36	010.000.12.00001055	24/09/2012	Rp 1.944.000	1055/IX/SIM/12	1055
37	010.000.12.00001056	24/09/2012	Rp 1.195.200	1056/IX/SIM/12	1056
38	010.000.12.00001175	22/10/2012	Rp 351.828	1175/X/SIM/12	1175
39	010.000.12.00001173	22/10/2012	Rp 960.350	1173/X/SIM/12	1173
40	010.000.12.00001188	23/10/2012	Rp 1.408.870	1182/X/SIM/12	1188
41	010.000.12.00001187	23/10/2012	Rp 1.498.500	1187/X/SIM/12	1187
42	010.000.12.00001315	22/11/2012	Rp 800.000	1315/XI/SIM/12	1315
43	010.000.12.00001320	23/11/2012	Rp 466.460	1320/XI/SIM/12	1320
44	010.000.12.00001319	23/11/2012	Rp 1.213.660	1319/XI/SIM/12	1319
45	010.000.12.00001322	26/11/2012	Rp 272.420	1322/XI/SIM/12	1322
46	010.000.12.00001401	12/12/2012	Rp 736.100	1401/XII/SIM/12	1401
47	010.000.12.00001409	13/12/2012	Rp 1.908.350	1409/XII/SIM/12	1409
48	010.000.13.00000114	21/01/2013	Rp 686.700	0114/I/SIM/13	0114
49	010.000.13.00000115	21/01/2013	Rp 539.750	0115/I/SIM/13	0115
50	010.000.13.00000120	22/01/2013	Rp 1.444.800	0120/I/SIM/13	0120
51	010.000.13.00000157	07/02/2013	Rp 1.753.384	0157/II/SIM/13	0157

Halaman 14 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	010.000.13.00000177	13/02/2013	Rp 696.229	0177/II/SIM/13	0177
53	010.000.13.00000187	14/02/2013	Rp 1.037.147	0187/II/SIM/13	0187
54	010.000-13.00000194	15/02/2013	Rp 700.687	-	-
55	010.000-13.00000256	04/03/2013	Rp 17.505	0256/III/SIM/13	0256
56	010.000-13.00000269	05/03/2013	Rp 5.343.273	0269/III/SIM/13	0269
57	010.000-13.00000288	07/03/2013	Rp 82.025	0288/III/SIM/13	0288
58	010.000-13.00000290	07/03/2013	Rp 82.025	0290/III/SIM/13	0290
59	010.000-13.00000294	08/03/2013	Rp 49.620	0294/III/SIM/13	0294
60	010.000-13.00000295	08/03/2013	Rp 1.164.552	0295/III/SIM/13	0295
61	010.000-13.00000297	08/03/2013	Rp 506.327	0297/III/SIM/13	0297
62	010.000-13.00000298	08/03/2013	Rp 202.531	0298/III/SIM/13	0298
63	010.000-13.00000299	08/03/2013	Rp 126.582	0299/III/SIM/13	0299
64	010.000-13.00000561	17/05/2013	Rp 152.000	0561/V/SIM/13	0561
65	010.000-13.00000562	17/05/2013	Rp 480.000	0562/V/SIM/13	0562
66	010.000-13.00000563	17/05/2013	Rp 264.000	0563/V/SIM/13	0563
67	010.000-13.00000567	20/05/2013	Rp 100.000	0567/V/SIM/13	0567
68	010.000-13.00000569	20/05/2013	Rp 216.000	0569/V/SIM/13	0569
69	010.000-13.00000568	20/05/2013	Rp 4.264.541	0568/V/SIM/13	0568
70	010.000-13.00000572	21/05/2013	Rp 369.600	0572/V/SIM/13	0572
71	010.000-13.00000574	21/05/2013	Rp 956.050	0574/V/SIM/13	0574
72	010.000-13.00000575	21/05/2013	Rp 1.656.000	0575/V/SIM/13	0575
73	010.000-13.00000579	22/05/2013	Rp 360.500	0579/V/SIM/13	0579
74	010.000-13.00000580	22/05/2013	Rp 1.384.000	0580/V/SIM/13	0580
75	010.000-13.00000581	22/05/2013	Rp 405.000	0581/V/SIM/13	0581
76	010.000-13.00000578	22/05/2013	Rp 2.850.000	0578/V/SIM/13	0578
77	010.000-13.00000584	23/05/2013	Rp 235.000	0584/V/SIM/13	0584
78	010.000-13.00000585	23/05/2013	Rp 135.000	0585/V/SIM/13	0585
79	010.000-13.00000586	23/05/2013	Rp 155.000	0586/V/SIM/13	0586
80	010.000-13.00000587	23/05/2013	Rp 172.800	0587/V/SIM/13	0587
81	010.000-13.00000590	24/05/2013	Rp 945.000	0590/V/SIM/13	0590
82	010.000-13.00000591	24/05/2013	Rp 1.026.000	0591/V/SIM/13	0591
83	010.000-13.00000592	24/05/2013	Rp 160.000	0592/V/SIM/13	0592
84	010.900-13.89302241	25/06/2013	Rp 1.255.000	2241/VI/SIM/13	2241
85	010.900-13.89302244	26/06/2013	Rp 547.500	2244/VI/SIM/13	2244
86	010.900-13.89302248	27/06/2013	Rp 2.085.000	2248/VI/SIM/13	2248
87	010.900-13.89302246	27/06/2013	Rp 810.000	2246/VI/SIM/13	2246
88	010.900-13.89302250	28/06/2013	Rp 450.000	2250/VI/SIM/13	2250
89	010.900-13.89302323	19/07/2013	Rp 2.664.000	2323/VII/SIM/13	2323
90	010.900-13.89302321	19/07/2013	Rp 2.175.000	2321/VII/SIM/13	2321
91	010.900-13.89302325	19/07/2013	Rp 806.000	2325/VII/SIM/13	2325

Halaman 15 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	010.900-13.89302324	19/07/2013	Rp 748.500	2324/VII/SIM/13	2324
93	010.900-13.89302322	19/07/2013	Rp 780.000	2322/VII/SIM/13	2322
94	010.900-13.89302320	19/07/2013	Rp 227.950	2320/VII/SIM/13	2320
95	010.900-13.89302331	22/07/2013	Rp 2.670.000	2331/VII/SIM/13	2331
96	010.900-13.89302330	22/07/2013	Rp 567.000	2330/VII/SIM/13	2330
97	010.900-13.89302329	22/07/2013	Rp 1.094.000	2329/VII/SIM/13	2329
98	010.900-13.89302328	22/07/2013	Rp 1.401.600	2328/VII/SIM/13	2328
99	010.900-13.89302327	22/07/2013	Rp 1.430.500	2327/VII/SIM/13	2327
100	010.900-13.89302326	22/07/2013	Rp 1.684.800	2326/VII/SIM/13	2326
101	010.900-13.89302333	23/07/2013	Rp 2.746.750	2333/VII/SIM/13	2333
102	010.900-13.89302332	23/07/2013	Rp 3.404.000	2332/VII/SIM/13	2332
103	010.900-13.89302336	23/07/2013	Rp 1.300.000	2336/VII/SIM/13	2336
104	010.900-13.89302335	23/07/2013	Rp 1.231.250	2335/VII/SIM/13	2335
105	010.900-13.89302334	23/07/2013	Rp 1.501.750	2334/VII/SIM/13	2334
106	010.902-13.03482611	21/08/2013	Rp 1.054.440	2611/VIII/SIM/13	2611
107	010.902-13.03482616	22/08/2013	Rp 1.234.800	2616/VIII/SIM/13	2616
108	010.902-13.03482615	22/08/2013	Rp 262.500	2615/VIII/SIM/13	2615
109	010.902-13.03482614	22/08/2013	Rp 585.000	2614/VIII/SIM/13	2614
110	010.902-13.03482613	22/08/2013	Rp 621.000	2613/VIII/SIM/13	2613
111	010.902-13.03482612	22/08/2013	Rp 775.000	2612/VIII/SIM/13	2612
112	010.902-13.03482617	23/08/2013	Rp 2.701.000	2617/VIII/SIM/13	2617
113	010.902-13.03482619	29/08/2013	Rp 30.400.000	2619/VIII/SIM/13	2619
114	010.902-13.03482621	29/08/2013	Rp 379.127	2621/VIII/SIM/13	2621
115	010.902-13.03482620	29/08/2013	Rp 1.173.350	2620/VIII/SIM/13	2620
116	010.902-13.03482618	29/08/2013	Rp 1.512.000	2618/VIII/SIM/13	2618
117	010.900-13.89302448	11/09/2013	Rp 1.954.921	2248/IX/SIM/13	2448
118	010.900-13.89302479	18/09/2013	Rp 4.292.744	2479/IX/SIM/13	2479
119	010.902-13.03482697	02/10/2013	Rp 3.944.650	2697/X/SIM/13	2697
120	010.902-13.03482698	07/10/2013	Rp 2.564.000	2698/X/SIM/13	2698
121	010.902-13.03482699	09/10/2013	Rp 1.719.200	2699/X/SIM/13	2699
122	010.902-13.03482700	17/10/2013	Rp 11.891.000	2700/X/SIM/13	2700
123	010.900-13.89302546	04/11/2013	Rp 1.508.850	2546/XI/SIM/13	2546
124	010.900-13.89302547	11/11/2013	Rp 2.829.650	2547/XI/SIM/13	2547
125	010.900-13.89302549	13/11/2013	Rp 100.800	2549/XI/SIM/13	2549
126	010.900-13.89302548	13/11/2013	Rp 2.070.000	2548/XI/SIM/13	2548
127	010.900-13.89302551	14/11/2013	Rp 981.846	2551/XI/SIM/13	2551
128	010.900-13.89302552	15/11/2013	Rp 375.000	2552/XI/SIM/13	2552
129	010.900-13.89302250	29/11/2013	Rp 1.402.500	2550/XI/SIM/13	2550
130	010.902-13.03482806	02/12/2013	Rp 2.454.700	2806/XII/SIM/13	2806
131	010.902-13.03482812	04/12/2013	Rp 1.977.377	2812/XII/SIM/13	2812

Halaman 16 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	010.902-13.03482813	05/12/2013	Rp 2.357.953	2813/XII/SMI/13	2813
133	010.902-13.03482807	09/12/2013	Rp 997.500	2807/XII/SIM/13	2807
134	010.902-13.03482808	10/12/2013	Rp 2.857.500	2808/XII/SMI/13	2808
135	010.902-13.03482809	11/12/2013	Rp 2.228.700	2809/XII/SMI/13	2809
136	010.902-13.03482811	19/12/2013	Rp 1.350.000	2811/XII/SIM/13	2811
137	010.902-13.03482810	19/12/2013	Rp 1.657.500	2810/XII/SIM/13	2810
138	010.902-13.03482815	20/12/2013	Rp 665.000	2815/XII/SIM/13	2815
139	010.902-13.03482814	20/12/2013	Rp 665.000	2814/XII/SIM/13	2814
140	010.902-13.03482816	23/12/2013	Rp 595.350	2816/XII/SIM/13	2816
Faktur Pajak, Surat Jalan dan Invoice dari PT BERKAH MANDIRI SUKSES, NPWP 31.205.236.8-043.000					
NO	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN	Invoice	Surat Jalan
1	010.000.12.00000053	01/03/2012	Rp 1.515.000	0053/III/BMS/12	0053/III/BMS/12
2	010.000.12.00000071	06/03/2012	Rp 1.387.100	0071/III/BMS/12	0071/III/BMS/12
3	010.000.12.00000072	06/03/2012	Rp 948.100	0072/III/BMS/12	0072/III/BMS/12
4	010.000.12.00000076	07/03/2012	Rp 1.725.600	0076/III/BMS/12	0076/III/BMS/12
5	010.000.12.00000077	07/03/2012	Rp 439.541	0077/III/BMS/12	0077/III/BMS/12
6	010.000.12.00000057	06/12/2012	Rp 1.609.320	0357/XII/BMS/12	0077/III/BMS/12
Faktur Pajak, Surat Jalan dan Invoice PT. TIRTA SEMESTA ALAM ABADI					
No	Faktur Pajak	Tgl FP	Invoice	Surat Jalan	
1	010.000.10.00001413	30/12/2010	1413/XI/INV/TSAA/10	1413/XI/SJ/TSAA/10	
2	010.000.11.00000112	25/01/2011	0112/II/INV/TSAA/11	0112/II/SJ/TSAA/11	
3	010.000.11.00000113	25/01/2011	0113/II/INV/TSAA/11	0113/II/SJ/TSAA/11	
4	010.000.11.00000114	25/01/2011	0114/II/INV/TSAA/11	0114/II/SJ/TSAA/11	
5	010.000.11.00000127	27/01/2011	0127/II/INV/TSAA/11	0127/II/SJ/TSAA/11	
6	010.000.11.00000210	23/02/2011	0210/III/INV/TSAA/11	0210/III/SJ/TSAA/11	
7	010.000.11.00000212	23/02/2011	0212/III/INV/TSAA/11	0212/III/SJ/TSAA/11	
8	010.000.11.00000222	24/02/2011	0222/III/INV/TSAA/11	0222/III/SJ/TSAA/11	
9	010.000.11.00000358	31/03/2011	0358/III/INV/TSAA/11	0358/III/SJ/TSAA/11	
10	010.000.11.00000537	25/05/2011	0537/IV/INV/TSAA/11	0537/IV/SJ/TSAA/11	
11	010.000.11.00000539	26/05/2011	0539/IV/INV/TSAA/11	0539/IV/SJ/TSAA/11	
12	010.000.11.00000541	26/05/2011	0541/IV/INV/TSAA/11	0541/IV/SJ/TSAA/11	
13	010.000.11.00000641	28/06/2011	0641/V/INV/TSAA/11	0641/V/SJ/TSAA/11	
14	010.000.11.00000645	30/06/2011	0645/V/INV/TSAA/11	0645/V/SJ/TSAA/11	
15	010.000.11.00000647	30/06/2011	0647/V/INV/TSAA/11	0647/V/SJ/TSAA/11	
16	010.000.12.00000136	01/08/2012	0136/VIII/INV/TSAA/12	0136/VIII/SJ/TSAA/12	

Halaman 17 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17	010.000.12.000005 51	04/04/2012	0551/IV/PJS/12	0551/IV/PJS/12																		
5.	<table><tr><th>N o</th><th>Nama Dokumen</th><th>Jumlah</th><th>Keterangan</th><td rowspan="4">BAGUS WICAKSO NO Direktur PT MONAKO LINTAS ENERGY</td></tr><tr><td>1.</td><td>Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000103 tanggal 7 Maret 2011 atas nama PT SURYA INDO MAKMUR</td><td>1 (satu) lembar</td><td>Asli</td></tr><tr><td>2.</td><td>Invoice Nomor 103/SIM/III/11 tanggal 7 Maret 2011 atas nama PT SURYA INDO MAKMUR</td><td>1 (satu) lembar</td><td>Asli</td></tr><tr><td>3.</td><td>Surat Jalan Nomor 103/SIM/III/11 tanggal 7 Maret 2011 atas nama PT SURYA INDO MAKMUR</td><td>1 (satu) lembar</td><td>Asli</td></tr></table>					N o	Nama Dokumen	Jumlah	Keterangan	BAGUS WICAKSO NO Direktur PT MONAKO LINTAS ENERGY	1.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000103 tanggal 7 Maret 2011 atas nama PT SURYA INDO MAKMUR	1 (satu) lembar	Asli	2.	Invoice Nomor 103/SIM/III/11 tanggal 7 Maret 2011 atas nama PT SURYA INDO MAKMUR	1 (satu) lembar	Asli	3.	Surat Jalan Nomor 103/SIM/III/11 tanggal 7 Maret 2011 atas nama PT SURYA INDO MAKMUR	1 (satu) lembar	Asli	
N o	Nama Dokumen	Jumlah	Keterangan	BAGUS WICAKSO NO Direktur PT MONAKO LINTAS ENERGY																			
1.	Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000103 tanggal 7 Maret 2011 atas nama PT SURYA INDO MAKMUR	1 (satu) lembar	Asli																				
2.	Invoice Nomor 103/SIM/III/11 tanggal 7 Maret 2011 atas nama PT SURYA INDO MAKMUR	1 (satu) lembar	Asli																				
3.	Surat Jalan Nomor 103/SIM/III/11 tanggal 7 Maret 2011 atas nama PT SURYA INDO MAKMUR	1 (satu) lembar	Asli																				
6.	Faktur Pajak, Surat Jalan dan Invoice dari PT SURYA INDO MAKMUR, NPWP 02.983.065.0-043.000					EDI JUNAEDI Manajer Accountin																	
	NO	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN	Surat Jalan	Invoice																	
	1.	010.001.14.023216 04	01-04-2014	Rp 11.737.950	02321604/SIM /IV/2014	02321604/SIM /IV/2014																	
	2.	010.001.14.023216 09	08-04-2014	Rp 11.971.400	02321609/SIM /IV/2014	02321609/SIM /IV/2014																	
	3.	010.001.14.023216 14	21-04-2014	Rp 13.301.820	02321614/SIM /IV/2014	02321614/SIM /IV/2014																	
	4.	010.001.14.023216 17	23-04-2014	Rp 11.545.380	02321617/SIM /IV/2014	02321617/SIM /IV/2014																	
	5.	010.001.14.023216 20	25-04-2014	Rp 15.401.840	02321620/SIM /IV/2014	02321620/SIM /IV/2014																	
7.	1) Faktur Pajak, Kwitansi, Surat Jalan dan Invoice PT SURYA INDO MAKMUR NPWP 02.983.065.0-043.000					JOHANES ALIM Manajer Finance PT BERCA CAKRA TEKNOLO GI																	
	NO	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	PPN	SURAT JALAN	INVOICE																	
	1	010.000- 11.00000475	05 September 2011	Rp 16.081.818	475/SIM/IX/ 11	475/SIM/IX/1 1																	
	2	010.000- 11.00000481	06 September 2011	Rp 15.554.545	481/SIM/IX/ 12	481/SIM/IX/1 2																	
	3	010.000- 11.00000486	07 September 2011	Rp 13.709.091	486/SIM/IX/ 13	486/SIM/IX/1 3																	
	4	010.000- 11.00000496	09 September 2011	Rp 15.554.545	496/SIM/IX/ 14	496/SIM/IX/1 4																	
	5	010.000- 11.00000502	12 September 2011	Rp 23.727.272	502/SIM/IX/ 16	502/SIM/IX/1 6																	
	6	010.000- 11.00000506	13 September 2011	Rp 23.727.272	506/SIM/IX/ 15	506/SIM/IX/1 5																	
	7	010.000- 11.00000511	14 September 2011	Rp 22.145.454	511/SIM/IX/ 17	511/SIM/IX/1 7																	
	8	010.000- 11.00000516	15 September 2011	Rp 29.527.272	516/SIM/IX/ 18	516/SIM/IX/1 8																	
	9	010.000- 11.00000521	16 September 2011	Rp 29.000.000	521/SIM/IX/ 11	521/SIM/IX/1 1																	
	10	010.000- 11.00000526	19 September 2011	Rp 12.127.273	526/SIM/IX/ 11	526/SIM/IX/1 1																	
	11	010.000- 11.00000532	20 September 2011	Rp 17.400.000	532/SIM/IX/ 11	532/SIM/IX/1 1																	
	12	010.000- 11.00000537	21 September 2011	Rp 17.927.272	537/SIM/IX/ 11	537/SIM/IX/1 1																	
	13	010.000- 11.00000546	23 September 2011	Rp 33.745.454	546/SIM/IX/ 11	546/SIM/IX/1 1																	
	14	010.000- 11.00000550	26 September 2011	Rp 21.618.182	550/SIM/IX/ 11	550/SIM/IX/1 1																	
	15	010.000- 11.00000557	27 September 2011	Rp 23.727.272	557/SIM/IX/ 11	557/SIM/IX/1 1																	
	16	010.000- 11.00000566	28 September 2011	Rp 14.763.636	566/SIM/IX/ 11	566/SIM/IX/1 1																	
	17	010.000- 11.00000567	28 September 2011	Rp 18.454.545	567/SIM/IX/ 11	567/SIM/IX/1 1																	
	18	010.000- 11.00000573	29 September 2011	Rp 21.354.545	573/SIM/IX/ 11	573/SIM/IX/1 1																	
	19	010.000- 11.00000574	29 September 2011	Rp 16.345.455	574/SIM/IX/ 11	574/SIM/IX/1 1																	
	20	010.000- 11.00000577	30 September 2011	Rp 14.236.364	577/SIM/IX/ 11	577/SIM/IX/1 1																	
	21	010.000- 11.00000584	04 Oktober 2011	Rp 23.727.272	584/SIM/X/1 1	584/SIM/X/1 1																	
	22	010.000- 11.00000585	04 Oktober 2011	Rp 23.200.000	585/SIM/X/1 1	585/SIM/X/1 1																	
	23	010.000-	06 Oktober 2011	Rp	595/SIM/X/1	595/SIM/X/1																	

Halaman 18 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11.00000595		39.018.181	1	1
24	010.000-11.00000602	10 Oktober 2011	Rp 32.163.636	602/SIM/X/1	602/SIM/X/1
25	010.000-11.00000607	11 Oktober 2011	Rp 29.000.000	607/SIM/X/1	607/SIM/X/1
26	010.000-11.00000614	13 Oktober 2011	Rp 29.000.000	614/SIM/X/1	614/SIM/X/1
27	010.000-11.00000619	14 Oktober 2011	Rp 23.727.272	619/SIM/X/1	619/SIM/X/1
28	010.000-11.00000624	17 Oktober 2011	Rp 26.890.909	624/SIM/X/1	624/SIM/X/1
29	010.000-11.00000629	19 Oktober 2011	Rp 21.618.182	629/SIM/X/1	629/SIM/X/1
30	010.000-11.00000630	19 Oktober 2011	Rp 29.000.000	630/SIM/X/1	630/SIM/X/1
31	010.000-11.00000636	20 Oktober 2011	Rp 19.509.091	636/SIM/X/1	636/SIM/X/1
32	010.000-11.00000638	21 Oktober 2011	Rp 18.454.545	638/SIM/X/1	638/SIM/X/1
33	010.000-11.00000642	24 Oktober 2011	Rp 34.272.727	642/SIM/X/1	642/SIM/X/1
34	010.000-11.00000646	25 Oktober 2011	Rp 26.890.909	646/SIM/X/1	646/SIM/X/1
35	010.000-11.00000653	26 Oktober 2011	Rp 24.254.545	653/SIM/X/1	653/SIM/X/1
36	010.000-12.00000005	02 Januari 2012	Rp 64.040.256	005/SIM/I/12	005/SIM/I/12
37	010.000-12.00000305	28 Maret 2012	Rp 35.922.880	305/SIM/III/1	305/SIM/III/1
38	010.000-12.00000315	29 Maret 2012	Rp 22.451.800	315/SIM/III/1	315/SIM/III/1
39	010.000-12.00000320	30 Maret 2012	Rp 35.922.880	320/SIM/III/1	320/SIM/III/1
40	010.000-12.00000326	31 Maret 2012	Rp 20.655.656	326/SIM/III/1	326/SIM/III/1
41	010.000-12.00000417	16 April 2012	Rp 48.971.629	417/SIM/IV/12	417/SIM/IV/1
42	010.000-12.00000436	18 April 2012	Rp 40.435.290	436/SIM/IV/12	436/SIM/IV/1
43	010.000-12.00000442	19 April 2012	Rp 40.435.290	442/SIM/IV/12	442/SIM/IV/1
44	010.000-12.00001009	12 September 2012	Rp 52.100.181	1009/SIM/IX/12	1009/SIM/IX/12
45	010.000-12.00001160	20 Oktober 2012	Rp 42.388.920	1160/SIM/X/12	1160/SIM/X/12
46	010.000-12.00001325	26 Nopember 2012	Rp 2.548.627	1325/SIM/XI/12	1325/SIM/XI/12
2) Surat Pernyataan dari PT SURYA INDO MAKMUR sebanyak 2 (dua) lembar.					
8.	TAUFIK HIDAYAT				
NO	JENIS DOKUMEN	banyaknya	keterangan		
1.	Company Profile PT BERKAH MANDIRI SUKSES: a. SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN b. NPWP c. KEPUTUSAN MENKUMHAM d. SIUP e. AKTA NOTARIS f. SURAT KETERANGAN KELURAHAN PEGANGSAAN DUA g. ANGKA PENGENAL IMPORTIR-UMUM h. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK	1 (satu) map	Fotocopy		
2.	Company Profile PT SURYA INDO MAKMUR: a. AKTA NOTARIS b. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK c. ANGKA PENGENAL IMPORTIR-UMUM d. SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN e. SIUP f. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN g. SURAT KETERANGAN KELURAHAN KELAPA GADING BARAT h. NPWP	1 (satu) map	Fotocopy		
3.	Company Profile PT INTECH GLOBAL SARANA: a. SIUP b. AKTA NOTARIS c. KEPUTUSAN MENKUMHAM d. ANGKA PENGENAL IMPORTIR-UMUM e. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN f. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK g. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR	1 (satu) map	Fotocopy		

Halaman 19 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Company Profile PT SIPJU BERSAUDARA: a. ANGKA PENGENAL IMPOR b. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN c. SURAT KETERANGAN KELURAHAN KELAPA GADING BARAT d. KEPUTUSAN MENKUMHAM e. SIUP f. NPWP g. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK h. AKTA NOTARIS	1 (satu) map	Fotocopy
5.	Company Profile PT PURWA JAYA SELARAS: a. STP PPN Masa Januari 2011 b. AKTA NOTARIS	1 (satu) map	Fotocopy
6.	Company Profile PT SINGA BUNGSU: a. NPWP b. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK c. SURAT KETERANGAN IZIN DOMISILI USAHA d. SIUP e. SURAT IJIN TEMPAT USAHA f. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN g. AKTA NOTARIS	1 (satu) map	Fotocopy
7.	Company Profile PT TIRTA SEMESTA ALAM ABADI: a. SIUP b. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN c. AKTA NOTARIS	1 (satu) map	Fotocopy
8.	Company Profile PT RAJAWALI PRIMA SAKTI: a. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR b. SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN c. SURAT KETERANGAN KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN d. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN e. SIUP f. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (ASLI) g. API-UMUM h. PEMBERITAHUAN REGISTRASI BEA CUKAI i. KTP a.n DWIE ANANTO j. AKTA NOTARIS	1 (satu) map	Fotocopy
9.	Company Profile PT VALDEZ INDORAMA: a. NPWP b. NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN c. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK d. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR e. SURAT KETERANGAN KELURAHAN GUNUNG SAHARI SELATAN f. SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN g. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN h. SIUP i. API-UMUM j. AKTE NOTARIS	1 (satu) map	Fotocopy
10.	Company Profile PT TRIGUNA BAKTI SEJAHTERA: a. API-UMUM (ASLI) b. SURAT KETERANGA NTERDAFTAR (ASLI) c. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (ASLI) d. SIUP (ASLI) e. SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN f. TANDA DAFTAR (ASLI) PERUSAHAAN (ASLI) g. NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS (ASLI) h. SURAT PENETAPAN IMPORTIR TERDAFTAR (ASLI) i. AKTA NOTARIS	1 (satu) map	Fotocopy
11.	Company Profile PT ARTAMAS KARUNIA ABADI: a. SURAT KETERANGAN KELURAHAN CENGKARENG TIMUR b. SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN c. SIUP d. PERUBAHAN DATA PERSEROAN e. AKTA NOTARIS	1 (satu) map	Fotocopy
12.	Company Profile PT INDO ALAM ABADI: a. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN b. SIUP c. SURAT KETERANGAN DOMISILI d. NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN e. AKTA NOTARIS (ASLI) f. API-UMU g. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK h. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR	1 (satu) map	Fotocopy
13.	Company Profile PT DEPO MAJU BERSAMA: a. AKTA NOTARIS b. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR c. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK d. SK KEMENKUMHAM	1 (satu) map	Fotocopy

Halaman 20 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e. API-UMUM f. SIUP			
14.	Company Profile CV. SRI REJEKI MAKMUR: a. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK b. SURAT KETERANGAN DOMISILI c. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN d. AKTA NOTARIS	1 (satu) map	Fotocopy	
15.	Company Profile PT GERISINDO FAJAR PERKASA: a. NPWP b. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR c. API-UMUM d. SURAT KETERANGAN KELURAHAN PALMERIAM e. SURAT KETERANGAN DOMISILIPERUSAHAAN f. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN g. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK h. SIUP i. SK KEMENKUMHAM j. AKTA NOTARIS	1 (satu) map	Fotocopy	
16.	Company Profile CV KARYA LOGAM: a. LAPORAN RUGI LABA DAN NERACA TAHUN 2012 (ASLI) b. AKTA NOTARIS c. NPWP d. NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN e. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN f. SIUP BESAR g. API-UMUM h. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR i. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK j. NPWP DAN KTP TASNIADI PURNOMO k. NPWP DAN KTP KUSUMO ADI WIBOWO l. SURAT PERJANJIAN SEWA/KONTRAK m. BUSINESS PARTNERSHIP AGREEMENT	1 (satu) map	Fotocopy	
17.	Company Profile PT TUNGGAL MAJU SUKSES: a. API-UMUM b. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR c. NPWP d. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN e. PENGESAHAN BADAN HUKUM f. NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN g. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK h. SIUP MENENGAH i. AKTA NOTARIS	1 (satu) map	Fotocopy	
18.	Company Profile PT BUKIT KENCANA: a. SIUP MENENGAH b. SK KEMENKUMHAM c. API UMUM d. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN e. NPWP f. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR g. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK h. AKTA NOTARIS	1 (satu) map	Fotocopy	
19.	Company Profile CV LINGGA MAS ABADI: a. API UMUM b. NPWP c. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK d. SIUP MENENGAH e. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN f. AKTA NOTARIS g. KTP DAN NPWP A/N SANTOSA h. KTP DAN NPWP A/N SURATMINI SKM	1 (satu) map	Fotocopy	
20.	Company Profile PT OGAN KREASINDO: a. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN b. SK KEMENKUMHAM c. API UMUM d. SURAT KETERANGAN PENANGGUNG JAWAB e. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK f. NPWP g. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR h. NPWP DAN KTP A/N INDRA CHEN i. SIUP MENENGAH j. AKTA NOTARIS	1 (satu) map	Fotocopy	
21.	Company Profile PT BHANDA MEKAR ABADI: a. SIUP KECIL b. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR c. SK KEMENKUMHAM d. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK e. SURAT KETERANGAN DOMISILI f. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN g. NPWP h. COMPANY PROFILE i. API UMUM	1 (satu) map	Fotocopy	

Halaman 21 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	j. SIUP KECIL k. AKTA NOTARIS l. SSP LEMBAR KE-1 PPh PASAL 29 TAHUN PAJAK 2013			
22.	Company Profile CV SRI REJEKI ADHIMULYA: a. NPWP b. NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN c. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR d. SURAT KETERANGAN DOMISILI KELURAHAN TAWANGMAS e. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK f. SIUP KECIL g. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN h. AKTA NOTARIS i. API UMUM	1 (satu) map	Fotocopy	
23.	Company Profile PT BERKAH KARYA MANDIRI: a. SIUP KECIL (ASLI) b. SURAT KETERANGAN DOMISILI (ASLI) c. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (ASLI) d. NPWP e. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK f. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (ASLI) g. PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN (ASLI) h. API UMUM i. SK KEMENKUMHAM j. AKTA NOTARIS k. SURAT TUGAS PEMBUKTI ALAMAT l. SIUP MENENGAH	1 (satu) map	Fotocopy	
24.	DAFTAR AKTA PERNYATAAN DAN PERJANJIAN MADI WIJAYA MIHARDJA S.H., M.Kn	1 (satu) amplop	Fotocopy	
25.	Stempel/cap perusahaan terdiri dari: 1) PT KORTENA ALAM JAYA SAKTI 2) PT CAKRAWALA NIRWANA NUSANTARA 3) PT TIRTA ALAM SEMESTA ABADI 4) PT KARYA BESARI 5) PT BAKTI DUA SEKAWAN 6) PT MEGATAMA SURYA KENCANA 7) PT JAM FLEET INDONESIA 8) PT MEGAH TATA SURYA 9) INTI ANEKA NIAGA 10) PT YOSSINDO PUTERA AGUNG 11) PT INDO ALAM ABADI 12) PT ARTAMAS KARUNIA ABADI 13) PT BERKAH KARYA MANDIRI 14) PT SINGA BUNGSU 15) GAMBAR BINTANG MERAH DAN TUJUH DAUN BIRU (TANPA NAMA) 16) PT GERISINDO FAJAR PERKASA 17) PT BERKAT PRATAMA SUKSES 18) VALDEZ INDORAMA 19) PT PERMATA MANDIRI SEJAHTERA 20) PT BERKAH KARYA MANDIRI 21) PT SENTRA MAKMUR JAYA 22) PT BHANDA MEKAR ABADI 23) PT PUTRA VONNA SEJAHTERA 24) PT METRO JAPA TEKNO 25) ELTRA TEHNIK 26) PT ALAM BERKAH SEMESTA 27) CV CANTIK 28) PT BERKAH KARYA MANDIRI 29) PT PURWA JAYA SELARAS 30) PT TRIGUNA PUTRA SELARAS 31) CV SRI REJEKI ADHI MULYA 32) JAWA SURYA INDONESIA 33) SIPJU BERSAUDARA 34) PT GRASINDO GRAHA LESTARI 35) PT BHANDA MEKAR ABADI 36) PT PANCA PRISMA 37) PT MAJU NIAGA OPPORTUNITY 38) INTECH GLOBAL SARANA 39) PT WALL MART 40) PT CITRA GARUDA SEMESTA 41) OTO SAPTA GEMILANG 42) PT BAKTI DUA SAUDARA 43) PT SINGA BUNGSU 44) PT ARUNI JAYA ABADI 45) CV MAKMUR JAYA LESTARI 46) PT LAUTAN SUMBER REJEKI 47) PT PANCA PRISMA 48) PT SEMESTA MANDIRI ABADI 49) BAHTERA BIRU CEMERLANG	103 (seratus tiga) buah		

Halaman 22 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		50) SURYA INDO MAKMUR 51) PT DEPO MAJU BERSAMA 52) PT TITIAN HARAPAN SANTOSA 53) PT TANGGUH JAGAT 54) PT BUKIT KENCANA 55) PT BULI BULI BERKAT 56) PT TUNGGAL MAJU SUKSES 57) PT CIPTA USAHA MAKMUR ABADI 58) PT JAM FLEET INDONESIA 59) PT DAMAI ERA FAJARINDO 60) CV MAJU MAPAN SEJAHTERA 61) BERKAH MANDIRI SUKSES 62) PT DUTA ELECTRIC MACHINDO 63) PT WORLDLINK PERSADA INDONESIA 64) OTO SAPTA GEMILANG 65) JAVA SURYA INDONESIA 66) PT KONTENA ALAM JAYA SAKTI 67) PT ALAM BERKAH SEMESTA 68) PT BALONG MAS UTAMA 69) CV BUANA SUKSES PERKASA 70) PT ANDALAN BERSAMA CIPTAMAKMUR 71) CV SRI REJEKI MAKMUR 72) PT RINJANI BIRU SAMUDRA 73) PT RAJAWALI PRIMA SAKTI 74) PT SINAR SOFYNAS SEJAHTERA 75) PT PGI (PERDANA GEMILANG INDOTAMA) 76) OTO SAPTA GEMILANG 77) PT BERKAT PRATAMA SUKSES 78) EBOT MOBILINDO PERKASA 79) PT TRISAKTI MANUNGGAL SENTOSA 80) PT SINAR SOFYNAS SEJAHTERA 81) CV SUKSES PRIMA PERSADA 82) CV BUANA SUKSES PERKASA 83) PT TIRTA ANUGRAH SENTOSA 84) PT METRO JAPA TEKNO 85) CV SENTOSA MAKMUR JAYA 86) OGAN KREASINDO 87) PT MAJU NIAGA OPPORTUNITI 88) PT LINTAS SURYA TOMINI 89) PT ESESPE INDONESIA 90) PT MUTIARA NUSA INDAH 91) CV INTAN ANUGRAH ABADI 92) PT NAGA KANTA PASUNDAN 93) PT DUTA JAYA MANDIRI 94) PT LAUTAN SEMESTA KARYA 95) PT PUTRA VONNA SEJAHTERA 96) PT BAKTI DUA SEKAWAN 97) CV INTAN ANUGRAH ABADI 98) SHENZHEN GREAT INDONESIA 99) METRO NADI 100) PT TRIGUNA BAKTI SEJAHTERA 101) PT TRIGUNA BAKTI SEJAHTERA 102) PT BRAJA SURYA KENCANA 103) PT TRISAKTI MANUNGGAL SENTOSA			
9.					DELIA FEBRIAN TI General Manager PT PROFESS TAMA TEKNIK CEMERLANG
	No	Uraian	Jumlah/Satuan	Keterangan	
	1.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321415 Tanggal 02 Januari 2014 Invoice Nomor 02321415/SIM/I/14 tanggal 02 Januari 2014, Surat Jalan 02321445/SIM/I/14 tanggal 02 Januari 2014	3 (tiga) lembar	Asli	
	2.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321416 Tanggal 02 Januari 2014 Invoice Nomor 02321416/SIM/I/14 tanggal 02 Januari 2014, Surat Jalan 02321416/SIM/I/14 tanggal 02 Januari 2014	3 (tiga) lembar	Asli	
	3.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321417 Tanggal 03 Januari 2014 Invoice Nomor 02321417/SIM/I/14 tanggal 03 Januari 2014, Surat Jalan 02321417/SIM/I/14 tanggal 03 Januari 2014	3 (tiga) lembar	Asli	
	4.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321418 Tanggal 03 Januari 2014 Invoice Nomor 02321418/SIM/I/14 tanggal 03 Januari 2014, Surat Jalan 02321418/SIM/I/14 tanggal 03 Januari 2014	3 (tiga) lembar	Asli	
	5.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321419 Tanggal 03 Januari 2014 Invoice Nomor 02321419/SIM/I/14 tanggal 03 Januari 2014, Surat Jalan 02321419/SIM/I/14 tanggal 03 Januari 2014	3 (tiga) lembar	Asli	
	6.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321445 Tanggal 04 Februari 2014	3 (tiga) lembar	Asli	

Halaman 23 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Invoice Nomor 02321445/SIM/II/14 tanggal 04 Februari 2014, Surat Jalan 02321445/SIM/II/14 tanggal 04 Februari 2014	3 (tiga) lembar	Asli
8.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321446 Tanggal 04 Februari 2014 Invoice Nomor 02321446/SIM/II/14 tanggal 04 Februari 2014, Surat Jalan 02321446/SIM/II/14 tanggal 04 Februari 2014	3 (tiga) lembar	Asli
9.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321447 Tanggal 04 Februari 2014 Invoice Nomor 02321447/SIM/II/14 tanggal 04 Februari 2014, Surat Jalan 02321447/SIM/II/14 tanggal 04 Februari 2014	3 (tiga) lembar	Asli
10.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321448 Tanggal 04 Februari 2014 Invoice Nomor 02321448/SIM/II/14 tanggal 04 Februari 2014, Surat Jalan 02321448/SIM/II/14 tanggal 04 Februari 2014	3 (tiga) lembar	Asli
11.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321449 Tanggal 04 Februari 2014 Invoice Nomor 02321449/SIM/II/14 tanggal 04 Februari 2014, Surat Jalan 02321449/SIM/II/14 tanggal 04 Februari 2014	3 (tiga) lembar	Asli
12.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321450 Tanggal 04 Februari 2014 Invoice Nomor 02321450/SIM/II/14 tanggal 04 Februari 2014, Surat Jalan 02321450/SIM/II/14 tanggal 04 Februari 2014	3 (tiga) lembar	Asli
13.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321451 Tanggal 04 Februari 2014 Invoice Nomor 02321451/SIM/II/14 tanggal 04 Februari 2014, Surat Jalan	3 (tiga) lembar	Asli
14.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321497 Tanggal 04 Maret 2014 Invoice Nomor 02321497/IV/SIM/2014 tanggal 04 Maret 2014, Surat Jalan 02321497/SIM/III/2014 tanggal 04 Maret 2014	3 (tiga) lembar	Asli
15.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321501 Tanggal 04 Maret 2014 Invoice Nomor 02321501/SIM/III/14 tanggal 04 Maret 2014, Surat Jalan 02321501/SIM/III/14 tanggal 04 Maret 2014	3 (tiga) lembar	Asli
16.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321502 Tanggal 04 Maret 2014 Invoice Nomor 02321502/SIM/III/2014 tanggal 04 Maret 2014, Surat Jalan 02321502/SIM/III/14 tanggal 04 Maret 2014	3 (tiga) lembar	Asli
17.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321503 Tanggal 04 Maret 2014 Invoice Nomor 02321503/SIM/III/14 tanggal 04 Maret 2014, Surat Jalan 02321503/SIM/III/14 tanggal 04 Maret 2014	3 (tiga) lembar	Asli
18.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321507 Tanggal 04 Maret 2014 Invoice Nomor 02321507/SIM/III/14 tanggal 04 Maret 2014, Surat Jalan 02321507/SIM/III/14 tanggal 04 Maret 2014	3 (tiga) lembar	Asli
19.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321508 Tanggal 04 Maret 2014 Invoice Nomor 02321508/SIM/III/14 tanggal 04 Maret 2014, Surat Jalan 02321508/SIM/III/14 tanggal 04 Maret 2014	3 (tiga) lembar	Asli
20.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02373872 Tanggal 01 April 2014 Invoice Nomor IGS/02373872/IV/14 tanggal 01 April 2014, Surat Jalan IGS/02373872/IV/14 tanggal 01 April 2014	3 (tiga) lembar	Asli
21.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02373877 Tanggal 01 April 2014 Invoice Nomor IGS/02373877/IV/14 tanggal 01 April 2014, Surat Jalan IGS/02373877/IV/14 tanggal 01 April 2014	3 (tiga) lembar	Asli
22.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02373878 Tanggal 01 April 2014 Invoice Nomor IGS/02373878/IV/14 tanggal 01 April 2014, Surat Jalan IGS/02373878/IV/14 tanggal 01 April 2014	3 (tiga) lembar	Asli
23.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02373884 Tanggal 02 April 2014 Invoice Nomor IGS/02373884/IV/14 tanggal 02 April 2014, Surat Jalan IGS/02373884/IV/14 tanggal 02 April 2014	3 (tiga) lembar	Asli
24.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02373893 Tanggal 02 April 2014 Invoice Nomor IGS/02373893/IV/14 tanggal 02 April 2014, Surat Jalan IGS/02373893/IV/14 tanggal 02 April 2014	3 (tiga) lembar	Asli
25.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.002373894 Tanggal 02 April 2014 Invoice Nomor IGS/02373894/IV/14 tanggal 02 April 2014, Surat Jalan IGS/02373894/IV/14 tanggal 02 April 2014	3 (tiga) lembar	Asli
26.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02373903 Tanggal 03 April 2014 Invoice Nomor IGS/02373903/IV/14 tanggal 03 April 2014, Surat Jalan IGS/02373903/IV/14 tanggal 03 April 2014	3 (tiga) lembar	Asli
	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02373904 Tanggal 03 April 2014 Invoice Nomor IGS/02373904/IV/14 tanggal 03 April 2014,	3 (tiga) lembar	Asli

Halaman 24 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surat Jalan IGS/02373904/IV/14 tanggal 03 April 2014		
27.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02373905 Tanggal 03 April 2014 Invoice Nomor IGS/02373905/IV/14 tanggal 03 April 2014, Surat Jalan IGS/02373905/IV/14 tanggal 03 April 2014	3 (tiga) lembar	Asli
28.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321566 Tanggal 01 April 2014 Invoice Nomor 02321566/SIM/IV/14 tanggal 01 April 2014, Surat Jalan 02321566/SIM/IV/14 tanggal 01 April 2014	3 (tiga) lembar	Asli
29.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321567 Tanggal 01 April 2014 Invoice Nomor 02321567/SIM/IV/14 tanggal 01 April 2014, Surat Jalan 02321567/SIM/IV/14 tanggal 01 April 2014	3 (tiga) lembar	Asli
30.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321570 Tanggal 01 April 2014 Invoice Nomor 02321570/SIM/IV/14 tanggal 01 April 2014, Surat Jalan 02321570/SIM/IV/14 tanggal 01 April 2014	3 (tiga) lembar	Asli
31.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321594 Tanggal 02 April 2014 Invoice Nomor 02321594/SIM/IV/14 tanggal 02 April 2014, Surat Jalan 02321594/SIM/IV/14 tanggal 02 April 2014	3 (tiga) lembar	Asli
32.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321595 Tanggal 02 April 2014 Invoice Nomor 02321595/SIM/IV/14 tanggal 02 April 2014, Surat Jalan 02321595/SIM/IV/14 tanggal 02 April 2014	3 (tiga) lembar	Asli
33.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321599 Tanggal 03 April 2014 Invoice Nomor 02321599/SIM/IV/14 tanggal 03 April 2014, Surat Jalan 02321599/SIM/IV/14 tanggal 03 April 2014	3 (tiga) lembar	Asli
34.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321600 Tanggal 03 April 2014 Invoice Nomor 02321600/SIM/IV/14 tanggal 03 April 2014, Surat Jalan 02321600/SIM/IV/14 tanggal 03 April 2014	3 (tiga) lembar	Asli
35.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321601 Tanggal 03 April 2014 Invoice Nomor 02321601/SIM/IV/14 tanggal 03 April 2014, Surat Jalan 02321601/SIM/IV/14 tanggal 03 April 2014	3 (tiga) lembar	Asli
36.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404903 Tanggal 05 Mei 2014 Invoice Nomor IGS/06404903/V/14 tanggal 05 Mei 2014, Surat Jalan IGS/06404903/V/14 tanggal 05 Mei 2014	3 (tiga) lembar	Asli
37.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404907 Tanggal 05 Mei 2014 Invoice Nomor IGS/06404907/V/14 tanggal 05 Mei 2014, Surat Jalan IGS/06404907/V/14 tanggal 05 Mei 2014	3 (tiga) lembar	Asli
38.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404913 Tanggal 05 Mei 2014 Invoice Nomor IGS/06404913/V/14 tanggal 05 Mei 2014, Surat Jalan IGS/06404913 tanggal 05 Mei 2014	3 (tiga) lembar	Asli
39.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404914 Tanggal 05 Mei 2014 Invoice Nomor IGS/06404914/V/14 tanggal 05 Mei 2014, Surat Jalan IGS/06404914/V/14 tanggal 05 Mei 2014	3 (tiga) lembar	Asli
40.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404915 Tanggal 06 Mei 2014 Invoice Nomor IGS/06404915/V/14 tanggal 06 Mei 2014, Surat Jalan IGS/06404915/V/14 tanggal 06 Mei 2014	3 (tiga) lembar	Asli
41.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321371 Tanggal 02 Mei 2014 Invoice Nomor 02321371/SIM/V/14 tanggal 02 Mei 2014, Surat Jalan 02321371/SIM/V/14 tanggal 02 Mei 2014	3 (tiga) lembar	Asli
42.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321372 Tanggal 02 Mei 2014 Invoice Nomor 02321372/SIM/V/14 tanggal 02 Mei 2014, Surat Jalan 02321372/SIM/V/14 tanggal 02 Mei 2014	3 (tiga) lembar	Asli
43.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321374 Tanggal 02 Mei 2014 Invoice Nomor 02321374/SIM/V/14 tanggal 02 Mei 2014, Surat Jalan 02321374/SIM/V/14 tanggal 02 Mei 2014	3 (tiga) lembar	Asli
44.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321375 Tanggal 02 Mei 2014 Invoice Nomor 02321375/SIM/V/14 tanggal 02 Mei 2014, Surat Jalan 02321375/SIM/V/14 tanggal 02 Mei 2014	3 (tiga) lembar	Asli
45.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321376 Tanggal 05 Mei 2014 Invoice Nomor 02321376/SIM/V/14 tanggal 05 Mei 2014, Surat Jalan 02321376/SIM/V/14 tanggal 05 Mei 2014	3 (tiga) lembar	Asli
46.	Faktur Pajak Nomor 010.001-14.02321377 Tanggal 05 Mei 2014 Invoice Nomor 02321377/SIM/V/14 tanggal 05 Mei 2014, Surat Jalan 02321377/SIM/V/14 tanggal 05 Mei 2014	3 (tiga) lembar	Asli

Halaman 25 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404920 Tanggal 02 Juni 2014 Invoice Nomor IGS/06404920/VI/14 tanggal 02 Juni 2014, Surat Jalan IGS/06404920/VI/14 tanggal 02 Juni 2014	3 (tiga) lembar	Asli
48.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404925 Tanggal 02 Juni 2014 Invoice Nomor IGS/06404925/VI/14 tanggal 02 Juni 2014, Surat Jalan IGS-06404925/VI/14 tanggal 02 Juni 2014	3 (tiga) lembar	Asli
49.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404928 Tanggal 02 Juni 2014 Invoice Nomor IGS/06404928/VI/14 tanggal 02 Juni 2014, Surat Jalan IGS/06404928/VI/14 tanggal 02 Juni 2014	3 (tiga) lembar	Asli
50.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404932 Tanggal 02 Juni 2014 Invoice Nomor IGS/06404932/VI/14 tanggal 02 Juni 2014, Surat Jalan IGS/06404932/VI/14 tanggal 02 Juni 2014	3 (tiga) lembar	Asli
51.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404934 Tanggal 03 Juni 2014 Invoice Nomor IGS/06404934/VI/14 tanggal 03 Juni 2014, Surat Jalan IGS/06404934/VI/14 tanggal 03 Juni 2014	3 (tiga) lembar	Asli
52.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404936 Tanggal 04 Juni 2014 Invoice Nomor IGS/0640936/VI/14 tanggal 04 Juni 2014, Surat Jalan IGS/06404936/VI/14 tanggal 04 Juni 2014	3 (tiga) lembar	Asli
53.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404938 Tanggal 04 Juni 2014 Invoice Nomor IGS/06404938/VI/14 tanggal 04 Juni 2014, Surat Jalan IGS/06404938/VI/14 tanggal 04 Juni 2014	3 (tiga) lembar	Asli
54.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.01094130 Tanggal 02 Juni 2014 Invoice Nomor SGI/01094130/VI/14 tanggal 02 Juni 2014, Surat Jalan SGI/01094130/VI/14 tanggal 02 Juni 2014	3 (tiga) lembar	Asli
55.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.01094131 Tanggal 02 Juni 2014 Invoice Nomor SGI/01094131/VI/14 tanggal 02 Juni 2014, Surat Jalan SGI/01094131/VI/14 tanggal 02 Juni 2014	3 (tiga) lembar	Asli
56.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.01094132 Tanggal 02 Juni 2014 Invoice Nomor SGI/01094132/VI/14 tanggal 02 Juni 2014, Surat Jalan SGI/01094132/VI/14 tanggal 02 Juni 2014	3 (tiga) lembar	Asli
57.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.01094133 Tanggal 02 Juni 2014 Invoice Nomor SGI/01094133/VI/14 tanggal 02 Juni 2014, Surat Jalan SGI/01094133/VI/14 tanggal 02 Juni 2014	3 (tiga) lembar	Asli
58.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.01094134 Tanggal 03 Juni 2014 Invoice Nomor SGI/01094134/VI/14 tanggal 03 Juni 2014, Surat Jalan SGI/01094134/VI/14 tanggal 03 Juni 2014	3 (tiga) lembar	Asli
59.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.01094135 Tanggal 03 Juni 2014 Invoice Nomor SGI/01094135/VI/14 tanggal 03 Juni 2014, Surat Jalan SGI/01094135/VI/14 tanggal 03 Juni 2014	3 (tiga) lembar	Asli
60.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.01094136 Tanggal 03 Juni 2014 Invoice Nomor SGI/01094136/VI/14 tanggal 03 Juni 2014, Surat Jalan SGI/01094136/VI/14 tanggal 03 Juni 2014	3 (tiga) lembar	Asli
61.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.01094137 Tanggal 03 Juni 2014 Invoice Nomor SGI/01094137/VI/14 tanggal 03 Juni 2014, Surat Jalan SGI/01094137/VI/14 tanggal 03 Juni 2014	3 (tiga) lembar	Asli
62.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404942 tanggal 01 Juli 2014 Invoice Nomor IGS/06404942/VII/14 tanggal 01 Juli 2014, Surat Jalan IGS/06404942/VII/14 tanggal 01 Juli 2014	3 (tiga) lembar	Asli
63.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404944 Tanggal 01 Juli 2014 Invoice Nomor IGS/06404944/VII/14 tanggal 01 Juli 2014, Surat Jalan IGS/06404944/VII/14 tanggal 01 Juli 2014	3 (tiga) lembar	Asli
64.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404959 Tanggal 02 Juli 2014 Invoice Nomor IGS/06404959/VII/14 tanggal 02 Juli 2014, Surat Jalan IGS-06404959/VII/14 tanggal 02 Juli 2014	3 (tiga) lembar	Asli
65.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404977 Tanggal 03 Juli 2014 Invoice Nomor IGS/06404977/VII/14 tanggal 03 Juli 2014, Surat Jalan IGS/06404977/VII/14 tanggal 03 Juli 2014	3 (tiga) lembar	Asli
66.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404982 Tanggal 03 Juli 2014 Invoice Nomor IGS/06404982/VII/14 tanggal 03 Juli 2014, Surat Jalan IGS/06404982/VII/14 tanggal 03 Juli 2014	3 (tiga) lembar	Asli
67.	Faktur Pajak Nomor 010.002-14.06404984 Tanggal 03 Juli 2014	3 (tiga) lembar	Asli

Halaman 26 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2014 Invoice Nomor IGS/06404984/VII/14 tanggal 03 Juli 2014, Surat Jalan IGS/06404984/VII/14 tanggal 03 Juli 2014	lembar	
68.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.40607556 Tanggal 01 Juli 2014 Invoice Nomor SGI/40607556/VII/14 tanggal 01 Juli 2014, Surat Jalan SGI/40607556/VII/14 tanggal 01 Juli 2014	3 (tiga) lembar	Asli
69.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.40607557 Tanggal 01 Juli 2014 Invoice Nomor SGI/40607557/VII/14 tanggal 01 Juli 2014, Surat Jalan SGI/40607557/VII/14 tanggal 01 Juli 2014	3 (tiga) lembar	Asli
70.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.40607558 Tanggal 01 Juli 2014 Invoice Nomor SGI/40607558/VII/14 tanggal 01 Juli 2014, Surat Jalan SGI/40607558/VII/14 tanggal 01 Juli 2014	3 (tiga) lembar	Asli
71.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.40607559 Tanggal 01 Juli 2014 Invoice Nomor SGI/40607559/VII/14 tanggal 01 Juli 2014, Surat Jalan SGI/40607559/VII/14 tanggal 01 Juli 2014	3 (tiga) lembar	Asli
72.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.40607560 Tanggal 02 Juli 2014 Invoice Nomor SGI/40607560/VII/14 tanggal 02 Juli 2014, Surat Jalan SGI/40607560/VII/14 tanggal 02 Juli 2014	3 (tiga) lembar	Asli
73.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.40607561 Tanggal 02 Juli 2014 Invoice Nomor SGI/40607561/VII/14 tanggal 02 Juli 2014, Surat Jalan SGI/40607561/VII/14 tanggal 02 Juli 2014	3 (tiga) lembar	Asli
74.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.40607563 Tanggal 03 Juli 2014 Invoice Nomor SGI/40607563/VII/14 tanggal 03 Juli 2014, Surat Jalan SGI/40607563/VII/14 tanggal 03 Juli 2014	3 (tiga) lembar	Asli
75.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.40607581 Tanggal 04 Agustus 2014 Invoice Nomor SGI/40607581/VIII/14 tanggal 04 Agustus 2014, Surat Jalan SGI/40607581/VIII/14 tanggal 05 Agustus 2014	3 (tiga) lembar	Asli
76.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.40607583 Tanggal 05 Agustus 2014 Invoice Nomor SGI/40607583/VIII/14 tanggal 05 Agustus 2014, Surat Jalan SGI/40607583/VIII/14 tanggal 05 Agustus 2014	3 (tiga) lembar	Asli
77.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.40607584 Tanggal 05 Agustus 2014 Invoice Nomor SGI/40607584/VIII/14 tanggal 05 Agustus 2014, Surat Jalan SGI/40607584/VIII/14 tanggal 05 Agustus 2014	3 (tiga) lembar	Asli
78.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.40607585 Tanggal 06 Agustus 2014 Invoice Nomor SGI/40607585/VIII/14 tanggal 06 Agustus 2014, Surat Jalan SGI/40607585/VIII/14 tanggal 06 Agustus 2014	3 (tiga) lembar	Asli
79.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.40607586 Tanggal 06 Agustus 2014 Invoice Nomor SGI/40607586/VIII/14 tanggal 06 Agustus 2014, Surat Jalan SGI/40607586/VIII/14 tanggal 06 Agustus 2014	3 (tiga) lembar	Asli
80.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.40607587 Tanggal 07 Agustus 2014 Invoice Nomor SGI/40607587/VIII/14 tanggal 07 Agustus 2014, Surat Jalan SGI/40607587/VIII/14 tanggal 06 Agustus 2014	3 (tiga) lembar	Asli
81.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.40607588 Tanggal 07 Agustus 2014 Invoice Nomor SGI/40607588/VIII/14 tanggal 07 Agustus 2014, Surat Jalan SGI/40607588/VIII/14 tanggal 07 Agustus 2014	3 (tiga) lembar	Asli
82.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.11048446 Tanggal 01 September 2014 Invoice Nomor OK/11048446/IX/2014 tanggal 01 September 2014, Surat Jalan OK/11048446/IX/2014 tanggal 01 September 2014	3 (tiga) lembar	Asli
83.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.11048447 tanggal 02 September 2014 Invoice Nomor OK/11048447/IX/2014 tanggal 02 September 2014, Surat Jalan OK/11048447/IX/2014 tanggal 02 September 2014	3 (tiga) lembar	Asli
84.		Faktur Pajak Nomor 010.002-14.11048449 Tanggal 03 September 2014 Invoice Nomor OK/11048449/IX/2014 tanggal 03 September 2014,	3 (tiga) lembar	Asli

Halaman 27 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surat Jalan OK/11048449/IX/14 tanggal 03 September 2014		
85.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368580 Tanggal 01 September 2014 Invoice Nomor SGI/28368580/IX/14 tanggal 01 September 2014, Surat Jalan SGI/28368580/IX/14 tanggal 01 September 2014	3 (tiga) lembar	Asli
86.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368581 Tanggal 01 September 2014 Invoice Nomor SGI/28368581/IX/14 tanggal 01 September 2014, Surat Jalan SGI/28368581/IX/14 tanggal 01 September 2014	3 (tiga) lembar	Asli
87.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368582 Tanggal 02 September 2014 Invoice Nomor SGI/28368582/IX/14 tanggal 02 September 2014, Surat Jalan SGI/28368582/IX/14 tanggal 02 September 2014	3 (tiga) lembar	Asli
88.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368587 Tanggal 02 September 2014 Invoice Nomor SGI/28368587/IX/14 tanggal 02 September 2014, Surat Jalan SGI/28368587/IX/14 tanggal 02 September 2014	3 (tiga) lembar	Asli
89.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368588 Tanggal 03 September 2014 Invoice Nomor SGI/28368588/IX/14 tanggal 03 September 2014, Surat Jalan SGI/28368588/IX/14 tanggal 03 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
90.	Faktur Pajak Nomor 010.002-17.79253199 Tanggal 03 September 2014 Invoice Nomor 79253199/SIM/IX/14 tanggal 03 September 2014, Surat Jalan 79253199/SIM/IX/14 tanggal 03 September 2014	3 (tiga) lembar	Asli
91.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368593 Tanggal 01 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368593/X/14 tanggal 01 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/28368593/X/14 tanggal 01 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
92.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368594 Tanggal 01 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368594/X/14 tanggal 01 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/28368594/X/14 tanggal 01 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
93.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368595 Tanggal 01 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368595/X/14 tanggal 01 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/28368595/X/14 tanggal 01 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
94.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368596 Tanggal 01 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368596/X/14 tanggal 01 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/28368596/X/14 tanggal 01 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
95.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368597 Tanggal 01 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368597/X/14 tanggal 01 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/28368597/X/14 tanggal 01 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
96.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368598 Tanggal 02 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368598/X/14 tanggal 02 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/28368598/X/14 tanggal 02 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
97.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368599 Tanggal 02 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368599/X/14 tanggal 02 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/28368599/X/14 tanggal 02 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
98.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368600 Tanggal 02 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368600/X/14 tanggal 02 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/28368600/X/14 tanggal 02 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
99.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368601 Tanggal 02 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368601/X/14 tanggal 02 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/28368601/X/14 tanggal 02 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
100.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368602 Tanggal 02 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368602/X/14 tanggal 02 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/28368602/X/14 tanggal 02 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
101.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368603 Tanggal 02 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368603/X/14 tanggal 02 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/28368603/X/14 tanggal 02 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
102.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368604 Tanggal 02 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368604/X/14 tanggal 02 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/28368604/X/14 tanggal 02 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
103.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368605 Tanggal 02 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368605/X/14 tanggal 02 Oktober 2014,	3 (tiga) lembar	Asli

Halaman 28 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surat Jalan SGI/28368605/X/14 tanggal 02 Oktober 2014		
104.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368606 Tanggal 03 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368606/X/14 tanggal 03 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/28368606/X/14 tanggal 03 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
105.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368607 Tanggal 03 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368607/X/14 tanggal 03 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/28368607/X/14 tanggal 03 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
106.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368608 Tanggal 03 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368608/X/14 tanggal 03 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/28368608/X/14 tanggal 03 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
107.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368609 Tanggal 03 Oktober 2014 Invoice Nomor SGI/28368609/X/14 tanggal 03 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/28368609/X/14 tanggal 03 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
108.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.11689220 Tanggal 01 Oktober 2014 Invoice Nomor OK/11689220/X/14 tanggal 01 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/11689220/X/14 tanggal 01 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
109.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.11689223 Tanggal 02 Oktober 2014 Invoice Nomor OK/11689223/X/14 tanggal 02 Oktober 2014, Surat Jalan SGI/11689223/X/14 tanggal 02 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
110.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.11689225 Tanggal 02 Oktober 2014 Invoice Nomor OK/11689225/X/14 tanggal 02 Oktober 2014, Surat Jalan OK/11689225/X/14 tanggal 02 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
111.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.11689224 Tanggal 02 Oktober 2014 Invoice Nomor OK/11689224/X/14 tanggal 02 Oktober 2014, Surat Jalan OK/11689224/X/14 tanggal 02 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
112.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.11689227 Tanggal 03 Oktober 2014 Invoice Nomor OK/11689227/X/14 tanggal 03 Oktober 2014, Surat Jalan OK/11689227/X/14 tanggal 03 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
113.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.11689226 Tanggal 03 Oktober 2014 Invoice Nomor OK/11689226/X/14 tanggal 03 Oktober 2014, Surat Jalan OK/11689226/X/14 tanggal 03 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
114.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.11689228 Tanggal 03 Oktober 2014 Invoice Nomor OK/11689228/X/14 tanggal 03 Oktober 2014, Surat Jalan OK/11689228/X/14 tanggal 03 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
115.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.11048450 Tanggal 01 Oktober 2014 Invoice Nomor OK/11048450/X/14 tanggal 01 Oktober 2014, Surat Jalan OK/11048450/X/14 tanggal 01 Oktober 2014	3 (tiga) lembar	Asli
116.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.11689240 Tanggal 03 November 2014 Invoice Nomor OK/11689240/XI/14 tanggal 03 November 2014, Surat Jalan OK/11689240/XI/14 tanggal 03 November 2014	3 (tiga) lembar	Asli
117.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.11689237 Tanggal 05 November 2014 Invoice Nomor OK/11689237/XI/14 tanggal 05 November 2014, Surat Jalan OK/11689237/XI/14 tanggal 05 November 2014	3 (tiga) lembar	Asli
118.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.11689235 Tanggal 04 November 2014 Invoice Nomor OK/11689235/XI/14 tanggal 04 November 2014, Surat Jalan OK/11689235/XI/14 tanggal 04 November 2014	3 (tiga) lembar	Asli
119.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.11689242 Tanggal 03 November 2014 Invoice Nomor OK/11689242/XI/14 tanggal 03 November 2014, Surat Jalan OK/11689242/XI/14 tanggal 03 November 2014	3 (tiga) lembar	Asli
120.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.11689233 Tanggal 03 November 2014 Invoice Nomor OK/11689233/XI/14 tanggal 03 November 2014, Surat Jalan OK/11689233/XI/14 tanggal 03 November 2014	3 (tiga) lembar	Asli
121.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368620 Tanggal 03 November 2014 Invoice Nomor SGI/28368620/XI/14 tanggal 03 November 2014, Surat Jalan SGI/28368620/XI/14 tanggal 03 November 2014	3 (tiga) lembar	Asli
122.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368623 Tanggal 03 November 2014 Invoice Nomor SGI/28368623/XI/14 tanggal 03 November	3 (tiga) lembar	Asli

Halaman 29 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123.	2014, Surat Jalan SGI/28368623/XI/14 tanggal 03 November 2014 Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368628 Tanggal 03 Nopember 2014 Invoice Nomor SGI/28368628/XI/14 tanggal 03 Nopember 2014, Surat Jalan SGI/28368628/XI/14 tanggal 03 Nopember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
124.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368630 Tanggal 04 Nopember 2014 Invoice Nomor SGI/28368630/XI/14 tanggal 04 Nopember 2014, Surat Jalan SGI/28368630/XI/14 tanggal 04 Nopember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
125.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368632 Tanggal 04 Nopember 2014 Invoice Nomor SGI/28368632/XI/14 tanggal 04 Nopember 2014, Surat Jalan SGI/28368632/XI/14 tanggal 04 Nopember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
126.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368636 Tanggal 05 Nopember 2014 Invoice Nomor SGI/28368636/XI/14 tanggal 05 Nopember 2014, Surat Jalan SGI/28368636/XI/14 tanggal 05 Nopember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
127.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368635 Tanggal 04 Nopember 2014 Invoice Nomor SGI/28368635/XI/14 tanggal 04 Nopember 2014, Surat Jalan SGI/28368635/XI/14 tanggal 04 Nopember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
128.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368640 Tanggal 05 Nopember 2014 Invoice Nomor SGI/28368640/XI/14 tanggal 05 Nopember 2014, Surat Jalan SGI/28368640/XI/14 tanggal 05 Nopember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
129.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368641 Tanggal 05 Nopember 2014 Invoice Nomor SGI/28368641/XI/14 tanggal 05 Nopember 2014, Surat Jalan SGI/28368641/XI/14 tanggal 05 Nopember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
130.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368647 Tanggal 01 Desember 2014 Invoice Nomor SGI/28368647/XII/14 tanggal 01 Desember 2014, Surat Jalan SGI/28368647/XII/14 tanggal 01 Desember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
131.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368651 Tanggal 01 Desember 2014 Invoice Nomor SGI/28368651/XII/14 tanggal 01 Desember 2014, Surat Jalan SGI/28368651/XII/14 tanggal 01 Desember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
132.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368653 Tanggal 01 Desember 2014 Invoice Nomor SGI/28368653/XII/14 tanggal 01 Desember 2014, Surat Jalan SGI/28368653/XII/14 tanggal 01 Desember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
133.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368654 Tanggal 02 Desember 2014 Invoice Nomor SGI/28368654/XII/14 tanggal 02 Desember 2014, Surat Jalan SGI/28368654/XII/14 tanggal 02 Desember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
134.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368657 Tanggal 02 Desember 2014 Invoice Nomor SGI/28368657/XII/14 tanggal 02 Desember 2014, Surat Jalan SGI/28368657/XII/14 tanggal 02 Desember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
135.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368659 Tanggal 02 Desember 2014 Invoice Nomor SGI/28368659/XII/14 tanggal 02 Desember 2014, Surat Jalan SGI/28368659/XII/14 tanggal 02 Desember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
136.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368661 Tanggal 03 Desember 2014 Invoice Nomor SGI/28368661/XII/14 tanggal 03 Desember 2014, Surat Jalan SGI/28368661/XII/14 tanggal 03 Desember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
137.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368663 Tanggal 03 Desember 2014 Invoice Nomor SGI/28368663/XII/14 tanggal 03 Desember 2014, Surat Jalan SGI/28368663/XII/14 tanggal 03 Desember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
138.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.28368664 Tanggal 03 Desember 2014 Invoice Nomor SGI/28368664/XII/14 tanggal 03 Desember 2014, Surat Jalan SGI/28368664/XII/14 tanggal 03 Desember 2014	3 (tiga) lembar	Asli

Halaman 30 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.78474881 Tanggal 01 Desember 2014 Invoice Nomor OK/78474881/XII/14 tanggal 01 Desember 2014, Surat Jalan OK/78474881/XII/14 tanggal 01 Desember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
140.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.78474882 Tanggal 01 Desember 2014 Invoice Nomor OK/78474882/XII/14 tanggal 01 Desember 2014, Surat Jalan OK/78474882/XII/14 tanggal 01 Desember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
141.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.78474883 Tanggal 02 Desember 2014 Invoice Nomor OK/78474883/XII/14 tanggal 02 Desember 2014, Surat Jalan OK/78474883/XII/14 tanggal 02 Desember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
142.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.78474884 Tanggal 02 Desember 2014 Invoice Nomor OK/78474884/XII/14 tanggal 02 Desember 2014, Surat Jalan OK/78474884/XII/14 tanggal 02 Desember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
143.	Faktur Pajak Nomor 010.003-14.78474885 Tanggal 03 Desember 2014 Invoice Nomor OK/78474885/XII/14 tanggal 03 Desember 2014, Surat Jalan SGI/78474885/XII/14 tanggal 03 Desember 2014	3 (tiga) lembar	Asli
144.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179618 Tanggal 06 Januari 2015 Invoice Nomor OK/04179618/I/2015 tanggal 06 Januari 2015 Surat Jalan OK/04179618/I/2015 tanggal 06 Januari 2015	3 (tiga) lembar	Asli
145.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179619 Tanggal 07 Januari 2015 Invoice Nomor OK/04179619/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 Surat Jalan OK/04179619/I/2015 tanggal 07 Januari 2015	3 (tiga) lembar	Asli
146.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179620 Tanggal 07 Januari 2015 Invoice Nomor OK/04179620/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 Surat Jalan OK/04179620/I/2015 tanggal 07 Januari 2015	3 (tiga) lembar	Asli
147.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179621 Tanggal 07 Januari 2015 Invoice Nomor OK/04179621/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 Surat Jalan OK/04179621/I/2015 tanggal 07 Januari 2015	3 (tiga) lembar	Asli
148.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457244 tanggal 06 Januari 2015 Invoice Nomor SGI/02457244/I/15 tanggal 06 Januari 2015 Surat Jalan SGI/02457244/I/15 tanggal 06 Januari 2015	3 (tiga) lembar	Asli
149.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457245 Tanggal 06 Januari 2015 Invoice Nomor SGI/02457245/I/15 tanggal 06 Januari 2015 Surat Jalan SGI/02457245/I/15 tanggal 06 Januari 2015	3 (tiga) lembar	Asli
150.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457246 Tanggal 06 Januari 2015 Invoice Nomor SGI/02457246/I/15 tanggal 06 Januari 2015 Surat Jalan SGI/02457246/I/15 tanggal 06 Januari 2015	3 (tiga) lembar	Asli
151.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457247 Tanggal 06 Januari 2015 Invoice Nomor SGI/02457247/I/15 tanggal 06 Januari 2015 Surat Jalan SGI/02457257/I/15 tanggal 07 Januari 2015	3 (tiga) lembar	Asli
152.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457251 Tanggal 07 Januari 2015 Invoice Nomor SGI/0247251/I/15 tanggal 07 Januari 2015 Surat Jalan SGI/02457251/I/15 tanggal 07 Januari 2015	3 (tiga) lembar	Asli
153.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457252 Tanggal 07 Januari 2015 Invoice Nomor SGI/02457252/I/15 tanggal 07 Januari 2015 Surat Jalan SGI/02457252/I/15 tanggal 07 Januari 2015	3 (tiga) lembar	Asli
154.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457253 Tanggal 07 Januari 2015 Invoice Nomor SGI/02457253/I/15 tanggal 07 Januari 2015 Surat Jalan SGI/02457253/I/15 tanggal 07 Januari 2015	3 (tiga) lembar	Asli
155.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457254 Tanggal 07 Januari 2015 Invoice Nomor SGI/02457254/I/15 tanggal 07 Januari 2015 Surat Jalan SGI/02457254/I/15 tanggal 07 Januari 2015	3 (tiga) lembar	Asli
156.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457257 Tanggal 08 Januari 2015 Invoice Nomor SGI/02457257/I/15 tanggal 08 Januari 2015, Surat Jalan SGI/02457257/I/15 tanggal 08 Januari 2015	3 (tiga) lembar	Asli
157.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457258 Tanggal 08 Januari 2015 Invoice Nomor SGI/02457258/I/15 tanggal 08 Januari 2015 Surat Jalan SGI/02457258/I/15 tanggal 08 Januari 2015	3 (tiga) lembar	Asli
158.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457259 Tanggal 08	3 (tiga)	Asli

Halaman 31 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Januari 2015 Invoice Nomor SGI/02457259/II/15 tanggal 08 Januari 2015 Surat Jalan SGI/02457259/II/15 tanggal 08 Januari 2015	lembar		
159.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457260 Tanggal 08 Januari 2015 Invoice Nomor SGI/02457260/II/15 tanggal 08 Januari 2015 Surat Jalan SGI/02457260/II/15 tanggal 08 Januari 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
160.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179622 Tanggal 02 Februari 2015 Invoice Nomor OK/04179622/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 Surat Jalan OK/04179622/II/15 tanggal 02 Februari 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
161.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179623 Tanggal 02 Februari 2015 Invoice Nomor OK/04179623/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 Surat Jalan OK/04179623/II/2015 tanggal 02 Februari 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
162.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179624 Tanggal 02 Februari 2015 Invoice Nomor OK/04179624/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 Surat Jalan OK/04179624/II/2015 tanggal 02 Februari 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
163.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179625 Tanggal 03 Februari 2015 Invoice Nomor OK/04179625/II/2015 tanggal 03 Februari 2015 Surat Jalan OK/04179625/II/2015 tanggal 03 Februari 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
164.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179626 Tanggal 03 Februari 2015 Invoice Nomor OK/04179626/II/2015 tanggal 03 Februari 2015 Surat Jalan OK/04179626/II/2015 tanggal 03 Februari 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
165.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179627 Tanggal 02 Maret 2015 Invoice Nomor OK/04179627/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 Surat Jalan OK/04179627/III/2015 tanggal 02 Maret 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
166.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179630 Tanggal 03 Maret 2015 Invoice Nomor OK/04179630/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 Surat Jalan OK/04179630/III/2015 tanggal 03 Maret 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
167.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179631 Tanggal 03 Maret 2015 Invoice Nomor OK/04179631/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 Surat Jalan OK/04179631/III/2015 tanggal 03 Maret 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
168.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179632 Tanggal 05 Maret 2015 Invoice Nomor OK/04179632/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 Surat Jalan OK/04179632/III/2015 tanggal 05 Maret 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
169.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179635 Tanggal 06 Maret 2015 Invoice Nomor OK/04179635/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 Surat Jalan OK/04179635/III/2015 tanggal 06 Maret 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
170.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179636 Tanggal 06 Maret 2015 Invoice Nomor OK/04179636/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 Surat Jalan OK/04179636/III/2015 tanggal 06 Maret 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
171.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179644 Tanggal 01 April 2015 Invoice Nomor OK/04179644/IV/2015 tanggal 01 April 2015 Surat Jalan OK/04179644/IV/2015 tanggal 01 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
172.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179645 Tanggal 01 April 2015 Invoice Nomor OK/04179645/IV/2015 tanggal 01 April 2015 Surat Jalan OK/04179645/IV/2015 tanggal 01 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
173.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179646 Tanggal 01 April 2015 Invoice Nomor OK/04179646/IV/2015 tanggal 01 April 2015 Surat Jalan OK/04179646/IV/2015 tanggal 01 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
174.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179647 Tanggal 02 April 2015 Invoice Nomor OK/04179647/IV/2015 tanggal 02 April 2015 Surat Jalan OK/04179647/IV/2015 tanggal 02 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
175.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179648 Tanggal 02 April 2015 Invoice Nomor OK/04179648/IV/2015 tanggal 02 April 2015 Surat Jalan OK/04179648/IV/2015 tanggal 02 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
176.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179649 Tanggal 02 April 2015 Invoice Nomor OK/04179649/IV/2015 tanggal 02 April 2015 Surat Jalan OK/04179649/IV/2015 tanggal 02 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli	
177.		Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179650 Tanggal 02 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli	

Halaman 32 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Invoice Nomor OK/04179650/IV/2015 tanggal 02 April 2015, Surat Jalan OK/04179650/IV/2015 tanggal 02 April 2015																												
178.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179651 Tanggal 06 April 2015 Invoice Nomor OK/04179651/IV/2015 tanggal 06 April 2015, Surat Jalan OK/04179651/IV/2015 tanggal 06 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
179.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179652 tanggal 06 April 2015 Invoice Nomor OK/04179652/IV/2015 tanggal 06 April 2015 Surat Jalan OK/04179652/IV/2015 tanggal 06 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
180.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179653 Tanggal 07 April 2015 Invoice Nomor OK/04179653/IV/2015 tanggal 07 April 2015 Surat Jalan OK/04179653/IV/2015 tanggal 07 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
181.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179654 Tanggal 07 April 2015 Invoice Nomor OK/04179654/IV/2015 tanggal 07 April 2015 Surat Jalan OK/04179654/IV/2015 tanggal 07 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
182.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179655 Tanggal 07 April 2015 Invoice Nomor OK/04179655/IV/2015 tanggal 07 April 2015 Surat Jalan OK/04179655/IV/2015 tanggal 07 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
183.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179656 Tanggal 08 April 2015 Invoice Nomor OK/04179656/IV/2015 tanggal 08 April 2015 Surat Jalan OK/04179656/IV/2015 tanggal 08 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
184.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179657 Tanggal 08 April 2015 Invoice Nomor OK/04179657/IV/2015 tanggal 08 April 2015 Surat Jalan OK/04179657/IV/2015 tanggal 08 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
185.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.04179658 Tanggal 08 April 2015 Invoice Nomor OK/04179658/IV/2015 tanggal 08 April 2015 Surat Jalan OK/04179658/IV/2015 tanggal 08 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
186.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457295 Tanggal 01 April 2015 Invoice Nomor SGI/02457295/IV/15 tanggal 01 April 2015 Surat Jalan SGI/02457295/IV/15 tanggal 01 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
187.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457296 Tanggal 01 April 2015 Invoice Nomor SGI/02457296/IV/15 tanggal 01 April 2015, Surat Jalan SGI/02457296/IV/15 tanggal 01 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
188.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457297 Tanggal 02 April 2015 Invoice Nomor SGI/02457297/IV/15 tanggal 02 April 2015 Surat Jalan SGI/02457297/IV/15 tanggal 02 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
189.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457298 Tanggal 02 April 2015 Invoice Nomor SGI/02457298/IV/15 tanggal 02 April 2015 Surat Jalan SGI/02457298/IV/15 tanggal 02 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
190.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457299 Tanggal 06 April 2015 Invoice Nomor SGI/02457299/IV/15 tanggal 06 April 2015 Surat Jalan SGI/02457299/IV/15 tanggal 06 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
191.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457300 Tanggal 06 April 2015 Invoice Nomor SGI/02457300/IV/15 tanggal 06 April 2015 Surat Jalan SGI/02457300/IV/15 tanggal 06 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
192.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457301 Tanggal 07 April 2015 Invoice Nomor SGI/02457301/IV/15 tanggal 07 April 2015 Surat Jalan SGI/02457301/IV/15 tanggal 07 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
193.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457302 Tanggal 07 April 2015 Invoice Nomor SGI/02457302/IV/15 tanggal 07 April 2015 Surat Jalan SGI/02457302/IV/15 tanggal 07 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
194.	Faktur Pajak Nomor 010.001-15.02457304 Tanggal 07 April 2015 Invoice Nomor SGI/02457304/IV/15 tanggal 07 April 2015 Surat Jalan SGI/02457304/IV/15 tanggal 08 April 2015	3 (tiga) lembar	Asli																										
10.	<div>Dokumen atas nama PT INSPIRASI SENI CIPTA MANDIRI (NPWP 31.564.208.2-015.000): Penerbit PT SHENZHEN GREAT INDONESIA:</div> <table><tr><th>Nomor Faktur</th><th>Tgl Faktur</th><th>PPN</th><th>Surat Jalan</th><th>Invoice</th></tr><tr><td>010.003-14.28368574</td><td>05/09/2014</td><td>1,447,200</td><td>SGI/28368574/IX/14</td><td>SGI/28368574/IX/14</td></tr></table> <div>Penerbit PT ELTRA TEHNIK INDONESIA</div> <table><tr><th>Nomor Faktur</th><th>Tgl Faktur</th><th>PPN</th><th>Surat Jalan</th><th>Invoice</th></tr><tr><td>010.002-14.79301103</td><td>04/09/2014</td><td>4,860,973</td><td>79301103/IX/ETI/14</td><td>79301103/IX/ETI/14</td></tr><tr><td>010.003-14.59344382</td><td>05/12/2014</td><td>38,781,092</td><td>59344382/XII/ETI/14</td><td>59344382/XII/ETI/14</td></tr></table>			Nomor Faktur	Tgl Faktur	PPN	Surat Jalan	Invoice	010.003-14.28368574	05/09/2014	1,447,200	SGI/28368574/IX/14	SGI/28368574/IX/14	Nomor Faktur	Tgl Faktur	PPN	Surat Jalan	Invoice	010.002-14.79301103	04/09/2014	4,860,973	79301103/IX/ETI/14	79301103/IX/ETI/14	010.003-14.59344382	05/12/2014	38,781,092	59344382/XII/ETI/14	59344382/XII/ETI/14	<div>BUDI SYAHME NAN Direktur PT INSPIRASI SENI CIPTA MANDIRI, PT MERAH PUTIH</div>
Nomor Faktur	Tgl Faktur	PPN	Surat Jalan	Invoice																									
010.003-14.28368574	05/09/2014	1,447,200	SGI/28368574/IX/14	SGI/28368574/IX/14																									
Nomor Faktur	Tgl Faktur	PPN	Surat Jalan	Invoice																									
010.002-14.79301103	04/09/2014	4,860,973	79301103/IX/ETI/14	79301103/IX/ETI/14																									
010.003-14.59344382	05/12/2014	38,781,092	59344382/XII/ETI/14	59344382/XII/ETI/14																									

Halaman 33 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4					KREASI NUSA dan Direktur PT ORANGE KREASI INDONESIA
Penerbit PT OGAN KREASINDO					
Nomor Faktur	Tgl Faktur	PPN	Surat Jalan	Invoice	
010.003-14.78474869	10/11/2014	41,310,000	OK/78474869/XI/2014	OK/78474869/XI/2014	
010.003-14.78474871	11/11/2014	39,591,480	OK/78474871/XI/2014	OK/78474871/XI/2014	
010.003-14.78474877	03/12/2014	8,758,400	OK/78474877/XI/2014	OK/78474877/XI/2014	
010.001-15.04179659	13/04/2015	28,271,135	-	-	
010.001-15.04179660	15/04/2015	24,501,960	-	-	
010.001-15.04179661	20/04/2015	21,876,750	-	-	
Penerbit PT INTECH GLOBAL SARANA					
Nomor Faktur	Tgl Faktur	PPN	Surat Jalan	Invoice	
010.001-15.02473660	23/04/2015	11,749,873	-	-	
Dokumen atas nama PT ORANGE KREASI INDONESIA (NPWP 31.629.654.0-015.000):					
Penerbit PT OTO SAPTA GEMILANG:					
Nomor Faktur	Tgl Faktur	PPN	Surat Jalan	Invoice	
010.002-14.46721744	03/09/2014	11,018,950	46721744/OSG/IX/14	46721744/OSG/IX/14	
Penerbit PT SHENZHEN GREAT INDONESIA:					
Nomor Faktur	Tgl Faktur	PPN	Surat Jalan	Invoice	
010.003-14.28368577	08/09/2014	10,896,115	SGI/28368577/IX/14	SGI/28368577/IX/14	
Penerbit PT ELTRA TEHNIK INDONESIA:					
Nomor Faktur	Tgl Faktur	PPN	Surat Jalan	Invoice	
010.003-14.59344381	05/12/2014	39,020,000	59344381/XII/ETI/14	59344381/XII/ETI/14	
Penerbit PT OGAN KREASINDO:					
Nomor Faktur	Tgl Faktur	PPN	Surat Jalan	Invoice	
010.003-14.78474870	10/11/2014	2,133,584	OK/78474870/XII/2014	OK/78474870/XII/2014	
010.003-14.78474876	02/12/2014	59,057,900	OK/78474876/XI/2014	OK/78474876/XI/2014	
Dokumen atas nama PT MERAH PUTIH KREASI NUSA (NPWP 03.289.682.1-015.000):					
Penerbit PT ELTRA TEHNIK INDONESIA:					
Nomor Faktur	Tgl Faktur	PPN	Surat Jalan	Invoice	
010.003-14.59344383	08/12/2014	26,857,299	59344383/XII/ETI/14	59344383/XII/ETI/14	
010.003-14.59344384	09/12/2014	26,143,277	59344384/XII/ETI/14	59344384/XII/ETI/14	
010.003-14.59344385	10/12/2014	19,551,730	59344385/XII/ETI/14	59344385/XII/ETI/14	
010.003-14.59344386	11/12/2014	19,971,527	59344386/XII/ETI/14	59344386/XII/ETI/14	
010.003-14.59344387	12/12/2014	29,211,732	59344387/XII/ETI/14	59344387/XII/ETI/14	
010.003-14.59344388	15/12/2014	19,527,731	59344388/XII/ETI/14	59344388/XII/ETI/14	
Penerbit PT OGAN KREASINDO:					
Nomor Faktur	Tgl Faktur	PPN	Surat Jalan	Invoice	
010.003-14.78474872	12/11/2014	60,555,000	OK/78474872/XI/2014	OK/78474872/XI/2014	
010.003-14.78474873	13/11/2014	27,575,381	OK/78474873/XI/2014	OK/78474873/XI/2014	
010.003-14.78474874	14/11/2014	31,822,000	OK/78474874/XI/2014	OK/78474874/XI/2014	
010.003-14.78474875	17/11/2014	26,923,763	OK/78474875/XI/2014	OK/78474875/XI/2014	
010.003-14.78474879	08/12/2014	21,183,660	OK/78474879/XII/2014	OK/78474879/XII/2014	
010.003-14.78474880	09/12/2014	21,460,000	OK/78474880/XII/2014	OK/78474880/XII/2014	

Halaman 34 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4		014	14
010.003-14.78474878	04/12/2014	57,245,100	OK/78474878/XII/2014	OK/78474878/XII/2014
Penerbit PT INTECH GLOBAL SARANA:				
Nomor Faktur	Tgl Faktur	PPN	Surat Jalan	Invoice
010.001-15.02473655	10/02/2015	42,133,680	-	-
010.001-15.02473656	16/02/2015	44,263,140	-	-
11. Dokumen atas nama PT SHENZHEN GREAT INDONESIA (NPWP 31.317.784.2-043.000):				
No	No. Faktur Pajak	Tgl FP	Surat Jalan	Invoice
1	010.000-12.00000262	20/12/2012	SGI/260/XII/12	SGI/260/XII/12
2	010.000-12.00000253	12/12/2012	SGI/253/XII/12	SGI/253/XII/12
3	010.000-12.00000252	12/12/2012	SGI/252/XII/12	SGI/252/XII/12
4	010.000-12.00000248	10/12/2012	SGI/248/XII/12	SGI/248/XII/12
5	010.000-12.00000249	10/12/2012	SGI/249/XII/12	SGI/249/XII/12
6	010.000-12.00000247	07/12/2012	SGI/247/XII/12	SGI/247/XII/12
7	010.000-12.00000244	06/12/2012	SGI/244/XII/12	SGI/244/XII/12
8	010.000-12.00000243	05/12/2012	SGI/243/XII/12	SGI/243/XII/12
9	010.000-12.00000242	05/12/2012	SGI/242/XII/12	SGI/242/XII/12
10	010.000-12.00000241	04/12/2012	SGI/241/XII/12	SGI/241/XII/12
11	010.000-12.00000239	04/12/2012	SGI/239/XII/12	SGI/239/XII/12
12	010.000-12.00000238	03/12/2012	SGI/238/XII/12	SGI/238/XII/12
13	010.000-12.00000236	03/12/2012	SGI/236/XII/12	SGI/236/XII/12
14	010.000-12.00000235	01/12/2012	SGI/235/XII/12	SGI/235/XII/12
15	010.000-13.00000040	07/02/2013	SGI/040/II/13	SGI/040/II/13
16	010.000-13.00000044	07/02/2013	SGI/044/II/13	SGI/044/II/13
Dokumen atas nama PT SURYA INDO MAKMUR (NPWP 02.983.065.0-043.000):				
No	No. Faktur Pajak	Tgl FP	Surat Jalan	Invoice
1	010.000-12.00000348	02/04/2012	348/SIM/IV/12	348/SIM/IV/12
2	010.000-12.00000485	04/05/2012	485/SIM/V/12	485/SIM/V/12
3	010.000-12.00000589	01/06/2012	589/SIM/VI/12	589/SIM/VI/12
4	010.000-12.00000712	02/07/2012	712/SIM/VII/12	712/SIM/VII/12
5	010.000-12.00000810	20/07/2012	810/SIM/VII/12	810/SIM/VII/12
6	010.000-12.00000818	24/07/2012	818/SIM/VII/12	818/SIM/VII/12
7	010.000-12.00000848	02/08/2012	848/SIM/VIII/12	848/SIM/VIII/12
8	010.000-12.00000898	09/08/2012	898/SIM/VIII/12	898/SIM/VIII/12
9	010.000-12.00000896	09/08/2012	896/SIM/VIII/12	896/SIM/VIII/12
10	010.000-12.00000908	10/08/2012	908/SIM/VIII/12	908/SIM/VIII/12
11	010.000-12.00000919	13/08/2012	919/SIM/VIII/12	919/SIM/VIII/12
12	010.000-12.00000934	14/08/2012	934/SIM/VIII/12	934/SIM/VIII/12
13	010.000-	15/08/2012	938/SIM/VIII/12	938/SIM/VIII/12

CHRIS HERYANTO
Direktur
PT ALPHA
DUNIA
ONLINE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12.00000938	2		
14	010.000-12.00000937	15/08/2012	937/SIM/VIII/12	937/SIM/VIII/12
15	010.000-12.00000939	16/08/2012	939/SIM/VIII/12	939/SIM/VIII/12
16	010.000-12.00000948	28/08/2012	948/SIM/VIII/12	948/SIM/VIII/12
17	010.000-12.00000950	29/08/2012	950/SIM/VIII/12	950/SIM/VIII/12
18	010.000-12.00000959	03/09/2012	959/SIM/IX/12	959/SIM/IX/12
19	010.000-12.00000967	04/09/2012	967/SIM/IX/12	967/SIM/IX/12
20	010.000-12.00000975	05/09/2012	975/SIM/IX/12	975/SIM/IX/12
21	010.000-12.00000982	06/09/2012	982/SIM/IX/12	982/SIM/IX/12
22	010.000-12.00000991	07/09/2012	991/SIM/IX/12	991/SIM/IX/12
23	010.000-12.00001039	18/09/2012	1039/SIM/IX/12	1039/SIM/IX/12
24	010.000-12.00001046	19/09/2012	1046/SIM/IX/12	1046/SIM/IX/12
25	010.000-12.00001061	25/09/2012	1061/SIM/IX/12	1061/SIM/IX/12
26	010.000-12.00001066	26/09/2012	1066/SIM/IX/12	1066/SIM/IX/12
27	010.000-12.00001078	01/10/2012	1078/SIM/X/12	1078/SIM/X/12
28	010.000-12.00001083	02/10/2012	1083/SIM/X/12	1083/SIM/X/12
29	010.000-12.00001101	04/10/2012	1101/SIM/X/12	1101/SIM/X/12
30	010.000-12.00001097	04/10/2012	1097/SIM/X/12	1097/SIM/X/12
31	010.000-12.00001113	08/10/2012	1113/SIM/X/12	1113/SIM/X/12
32	010.000-12.00001147	17/10/2012	1147/SIM/X/12	1147/SIM/X/12
33	010.000-12.00001169	20/10/2012	1169/SIM/X/12	1169/SIM/X/12
34	010.000-12.00001179	22/10/2012	1179/SIM/X/12	1179/SIM/X/12
35	010.000-12.00001211	01/11/2012	1211/SIM/XI/12	1211/SIM/XI/12
36	010.000-12.00001316	02/11/2012	1316/SIM/XI/12	1316/SIM/XI/12
37	010.000-12.00001226	05/11/2012	1226/SIM/XI/12	1226/SIM/XI/12
38	010.000-12.00001249	08/11/2012	1249/SIM/XI/12	1249/SIM/XI/12
39	010.000-12.00001280	14/11/2012	1280/SIM/XI/12	1280/SIM/XI/12
40	010.000-12.00001324	26/11/2012	1324/SIM/XI/12	1324/SIM/XI/12
41	010.000-12.00001336	03/12/2012	1336/SIM/XII/12	1336/SIM/XII/12
42	010.000-12.00001355	05/12/2012	1355/SIM/XII/12	1355/SIM/XII/12
43	010.000-12.00001364	06/12/2012	1364/SIM/XII/12	1364/SIM/XII/12
44	010.000-12.00001406	12/12/2012	1406/SIM/XII/12	1406/SIM/XII/12
45	010.000-12.00001405	12/12/2012	1405/SIM/IX/12	1405/SIM/IX/12
46	010.000-12.00001416	13/12/2012	1416/SIM/XII/12	1416/SIM/XII/12
47	010.000-12.00001415	13/12/2012	1415/SIM/XII/12	1415/SIM/XII/12
48	010.000-12.00001414	13/12/2012	1414/SIM/XII/12	1414/SIM/XII/12
49	010.000-12.00001426	14/12/2012	1426/SIM/XII/12	1426/SIM/XII/12
50	010.000-12.00001425	14/12/2012	1425/SIM/IX/12	1425/SIM/IX/12
51	010.000-12.00001430	17/12/2012	1430/SIM/XII/12	1430/SIM/XII/12
52	010.000-12.00001437	19/12/2012	1437/SIM/XII/12	1437/SIM/XII/12
53	010.000-	19/12/2012	1436/SIM/XII/12	1436/SIM/XII/12

Halaman 36 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12.00001436	2		
54	010.000-12.00001440	20/12/2012	1440/SIM/XII/12	1440/SIM/XII/12
55	010.000-12.00001442	21/12/2012	1442/SIM/XII/12	1442/SIM/XII/12
56	010.000-12.00001441	21/12/2012	1441/SIM/XII/12	1441/SIM/XII/12
57	010.000-12.00001443	24/12/2012	1443/SIM/XII/12	1443/SIM/XII/12
58	010.000-12.00001445	26/12/2012	1445/SIM/XII/12	1445/SIM/XII/12
59	010.000-12.00001444	26/12/2012	1444/SIM/XII/12	1444/SIM/XII/12
60	010.000-12.00001446	28/12/2012	1446/SIM/XII/12	1446/SIM/XII/12
61	010.000-13.00000129	01/02/2013	00129/SIM/II/13	00129/SIM/II/13
62	010.000-13.00000130	01/02/2013	0130/SIM/II/13	0130/SIM/II/13
63	010.000-13.00000137	04/02/2013	00137/SIM/II/13	00137/SIM/II/13
64	010.000-13.00000138	04/02/2013	0138/SIM/II/13	0138/SIM/II/13
65	010.000-13.00000144	05/02/2013	00144/SIM/II/13	00144/SIM/II/13
66	010.000-13.00000152	06/02/2013	00152/SIM/II/13	00152/SIM/II/13
67	010.000-13.00000151	06/02/2013	0151/SIM/II/13	0151/SIM/II/13
68	010.000-13.00000159	07/02/2013	00159/SIM/II/13	00159/SIM/II/13
69	010.000-13.00000160	07/02/2013	00160/SIM/II/13	00160/SIM/II/13
70	010.000-13.00000161	07/02/2013	00161/SIM/II/13	00161/SIM/II/13
71	010.000-13.00000167	08/02/2013	00167/SIM/II/13	00167/SIM/II/13
72	010.000-13.00000291	07/03/2013	0291/SIM/III/13	0291/SIM/III/13
73	010.000-13.00000292	07/03/2013	0292/SIM/III/13	0292/SIM/III/13
74	010.000-13.00000352	20/03/2013	0352/SIM/III/13	0352/SIM/III/13
75	010.000-13.00000353	20/03/2013	0353/SIM/III/13	0353/SIM/III/13
76	010.000-13.00000360	25/03/2013	0360/SIM/III/13	0360/SIM/III/13
77	010.000-13.00000361	25/03/2013	0361/SIM/III/13	0361/SIM/III/13
78	010.000-13.00000362	25/03/2013	0362/SIM/III/13	0362/SIM/III/13
79	010.000-13.00000369	01/04/2013	0369/SIM/IV/13	0369/SIM/IV/13
80	010.000-13.00000376	02/04/2013	0376/SIM/IV/13	0376/SIM/IV/13
81	010.000-13.00000383	03/04/2013	0383/SIM/IV/13	0383/SIM/IV/13
82	010.900-13.89302190	13/06/2013	89302190/SIM/VI/13	89302190/SIM/VI/13
83	010.900-13.89302197	14/06/2013	89302197/SIM/VI/13	89302197/SIM/VI/13
84	010.900-13.89302385	02/07/2013	89302385/SIM/VII/13	89302385/SIM/VII/13
85	010.900-13.89302386	03/07/2013	89302386/SIM/VII/13	89302386/SIM/VII/13
86	010.900-13.89302387	01/08/2013	89302387/SIM/VIII/13	89302387/SIM/VIII/13
87	010.900-13.89302391	02/08/2013	89302391/SIM/VIII/13	89302391/SIM/VIII/13
88	010.900-13.89302392	02/08/2013	89302392/SIM/VIII/13	89302392/SIM/VIII/13
89	010.900-13.89302513	03/09/2013	89302513/SIM/IX/13	89302513/SIM/IX/13
90	010.900-13.89302522	12/09/2013	89302522/SIM/IX/13	89302522/SIM/IX/13
91	010.900-13.89302531	15/09/2013	89302531/SIM/IX/13	89302531/SIM/IX/13
Dokumen atas nama PT SIPJU BERSAUDARA (NPWP 03.251.834.2-043.000):				

Halaman 37 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



No	No. Faktur Pajak	Tgl FP	Surat Jalan	Invoice
1	010.002-14.46722707	03/07/2014	SB/46722707/VII/2014	SB/46722707/VII/2014

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOHANES ALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI bergerak di bidang distributor komputer dan servis komputer dengan merk RELION.
- Bahwa Saksi mengenal PT SURYA INDO MAKMUR sebagai salah satu nama perusahaan yang Faktur Pajaknya dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI.
- Bahwa yang mengetahui kronologis transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI kepada PT SURYA INDO MAKMUR adalah Bapak ARIF KOANDA selaku Direktur PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI.
- Bahwa yang bertugas menangani pembelian kepada PT SURYA INDO MAKMUR adalah DESY DINIANSYAH.
- Bahwa proses pembayaran kepada PT SURYA INDO MAKMUR adalah PT SURYA INDO MAKMUR memiliki term of payment 2 minggu sejak invoice diterima sebagaimana yang tercantum dalam Purchase Order.
- Bahwa PT SURYA INDO MAKMUR melakukan penagihan sesuai term of payment dengan melampirkan invoice, surat jalan dan faktur pajak.
- Bahwa setelah penelitian dokumen dianggap lengkap, saksi sebagai bagian Finance memproses pembayaran.
- Bahwa pembayaran kepada PT SURYA INDO MAKMUR dilakukan ke Bank Internasional Indonesia nomor rekening 2143151705 dengan nama pemilik rekening adalah HARDI KOESNADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang saksi terima dari PT SURYA INDO MAKMUR adalah Invoice, Faktur Pajak, Surat Jalan dan Surat Pernyataan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **DELIA FEBRIANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG bergerak di bidang perdagangan peralatan keamanan (CCTV). PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG adalah salah satu distributor merk SAMSUNG. Barang yang jual diimpor dari Korea dan Tiongkok.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi miliki diketahui bahwa bahwa PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG pernah mengkreditkan faktur pajak atas nama PT SURYA INDO MAKMUR, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA dalam kurun waktu tahun 2013 s.d 2014.
- Bahwa PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG sebenarnya tidak bertransaksi atau melakukan pembelian barang kepada PT SURYA INDO MAKMUR, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA.
- Bahwa Saksi hanya membeli Faktur Pajak atas nama PT SURYA INDO MAKMUR, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA dari seseorang yang bernama FERRY. Faktur Pajak tersebut adalah Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya.
- Bahwa PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG banyak melakukan pembelian barang (CCTV) langsung dari Korea (produk SAMSUNG) dan Tiongkok, namun karena saksi merasa kesulitan untuk melakukan importasi barang sendiri, maka untuk memasukkan barang tersebut ke Dalam Negeri, PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG menggunakan jasa impor borongan (door to door) dari perusahaan penyedia jasa impor PT TRANS BUANA EXPRESS (pemiliknya bernama TONY WAHYUDI NURBUDIHARTO).
- Bahwa karena PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG menggunakan jasa impor dengan sistem borongan (door to door) maka PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG tidak mendapatkan Surat

Halaman 39 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Pajak (SSP) impor maupun Faktur Pajak atas pembelian barang impor tersebut. Sebagai sebuah perusahaan yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka saksi meminta kepada Terdakwa untuk menyediakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya agar pembayaran PPN PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG setiap bulannya tidak terlalu besar.

- Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan saksi untuk menyediakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya tersebut. Saksi baru mengetahui belakangan bahwa Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya yang diperoleh dari Terdakwa diterbitkan atas nama PT SURYA INDO MAKMUR, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai awal mula saksi mengenal Terdakwa adalah sebelum mengenal Terdakwa, saksi melakukan pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada Sdr. SUGIANTO. Pembelian kepada Sdr. SUGIANTO berlangsung hingga kira-kira tahun 2010, yaitu sampai dengan perusahaan forwarder tempat Sdr. SUGIANTO bekerja tutup (berhenti beroperasi). Kemudian pada sekitar tahun 2011 (saksi tidak ingat kapan persisnya) Sdr. SUGIANTO mengatakan bahwa Terdakwa adalah "BOS" ybs, dan Sdr. SUGIANTO mengatakan bahwa ybs memperoleh Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dari Terdakwa. Saat itulah saksi mengetahui bahwa PT PROFESSTAMA melakukan pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada Terdakwa melalui Sdr. SUGIANTO.
- 1) Bahwa saksi menjelaskan mengenai sistem pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dari Terdakwa adalah pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya tergantung pada berapa besar penjualan yang saksi lakukan, bukan tergantung pada nilai impor pada bulan tersebut. Setiap bulannya staff saksi yang bernama STEPHANI (saat ini sudah tidak bekerja lagi di PT PROFESSTAMA TEKNIK CEMERLANG) akan berkoordinasi dengan pegawai dari Terdakwa mengenai berapa nilai Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya yang dibutuhkan di bulan tersebut. Setelah saksi mengetahui berapa nilai

Halaman 40 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya yang dibutuhkan, saksi akan menghubungi Terdakwa. Saksi memberikan daftar mengenai item barang apa yang hendak dicantumkan di Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya beserta nilainya. Terdakwa kemudian akan menginformasikan berapa nomor Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya yang tersedia untuk digunakan. Nilai yang saksi butuhkan untuk bulan itu akan dibagi ke masing-masing Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya oleh Terdakwa. Saksi hanya memberitahu deskripsi barangnya saja. Belakangan Terdakwa menentukan nilai maksimal Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya yang dapat dipergunakan, juga menentukan item barang yang tercantum di Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya tersebut. Setelah Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya selesai dibuat, Terdakwa akan mengirimkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya tersebut melalui kurir.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada awalnya Terdakwa meminta agar perusahaan membayar penuh dan kemudian akan dikembalikan lagi (kickback) dengan alasan agar terlihat rapi dan tidak terdeteksi petugas pajak. Namun direksi tidak menyetujui hal tersebut karena khawatir Terdakwa akan ingkar janji. Atas pertimbangan itulah maka diputuskan bahwa pembayaran atas pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya yang dilakukan oleh PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG kepada Terdakwa dilakukan dengan menggunakan Bilyet Giro dari rekening bank BCA nomor 4663002891 a.n SANNY SUHARLI . Biasanya Bilyet Giro tersebut diambil oleh kurir. Saksi tidak tahu nomor rekening yang digunakan oleh Terdakwa. Terdakwa tidak pernah memberitahukan nomor rekening yang digunakannya untuk menampung pembayaran dari PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG. Oleh karena itulah dalam Bilyet Giro yang diserahkan kepada Terdakwa melalui kurir tidak mencantumkan nomor rekening penerima, hanya nama saja.
- Bahwa harga yang Saksi sepakati dengan Terdakwa untuk pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya adalah 30% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak.

Halaman 41 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motif saksi membeli Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Pada Transaksi Yang Sebenarnya yang Saudari kepada Terdakwa adalah untuk memperkecil jumlah PPN yang harus saksi bayar setiap bulannya.
- Bahwa saksi memperoleh Faktur Pajak dari Terdakwa atas nama Wajib Pajak penerbit PT SURYA INDO MAKMUR, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **IRWANDI SALIM TJANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG bergerak di bidang perdagangan dan jasa instalasi peralatan keamanan (misalnya: CCTV, kartu akses, x-ray, dll). Peralatan keamanan yang dijual diimpor dari China dan Korea dari perusahaan HANWHA (dahulu adalah SAMSUNG). Untuk barang-barang pelengkap seperti kabel dan pipa dibeli dari dari pasar dalam negeri.
- Bahwa PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG pernah mengkreditkan Faktur Pajak atas nama PT SURYA INDO MAKMUR, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA dalam SPT Masa PPN.
- Bahwa PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG tidak melakukan pembelian barang kepada PT SURYA INDO MAKMUR, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA karena PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG membeli peralatan keamanan secara impor dari China dan Korea.
- Bahwa PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG hanya membeli Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya atas nama PT SURYA INDO MAKMUR, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA dari Terdakwa.
- Bahwa Pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada Terdakwa dilakukan dengan persetujuan atau sepengetahuan saksi dan juga direksi yang lain. Saksi dan para direksi pernah melakukan rapat direksi untuk membahas masalah pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada Terdakwa. Saksi lupa siapa pihak yang mengusulkan topik

Halaman 42 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan masalah tersebut. Namun seingat saksi, DELIA FEBRIANTI selaku Direktur Operasional yang merekomendasikan nama FERRY sebagai pihak yang bisa menyediakan Faktur Pajak.

- Bahwa dalam rapat direksi tersebut, saksi memutuskan untuk menyetujui pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada Terdakwa karena menurut saksi perusahaan lain juga banyak yang melakukan hal tersebut.
- Bahwa seingat saksi, nilainya kurang dari 50% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya. Yang mengetahui lebih jelas adalah DELIA FEBRIANTI selaku Direktur Operasional karena yang bersangkutan membawahi divisi Accounting dan Finance selain juga membawahi divisi gudang dan pembelian lokal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemesanan, proses pembayaran dan dokumen apa saja yang didapatkan sehubungan dengan pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dari Terdakwa
- Bahwa motif membeli Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dari Terdakwa adalah karena saksi tidak memiliki Faktur Pajak atas pembelian impor yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG. Dengan demikian, PPN yang harus dibayar sendiri oleh PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG menjadi lebih besar. Untuk itulah saksi membutuhkan Faktur Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN sehingga nilai PPN yang harus dibayar sendiri menjadi lebih kecil.
- Bahwa pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dari Terdakwa adalah untuk membuat nilai PPN yang harus dibayar PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG menjadi lebih kecil.
- Bahwa PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG telah melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan atas pengkreditan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya sebagaimana dimaksud diatas dan telah melakukan penyeteroran kekurangan pembayaran atas pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut.
- Bahwa PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG telah mengikuti program Pengampunan Pajak/Tax Amnesty.

Halaman 43 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT PROFESSTAMA TEKNIK CEMERLANG telah melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan atas pengkreditan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya sebagaimana dimaksud diatas dan telah melakukan penyetoran kekurangan pembayaran atas pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut.
- Bahwa PT PROFESSTAMA TEKNIK CEMERLANG telah mengikuti program Pengampunan Pajak/Tax Amnesty.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **BAGUS WICAKSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa PT MONAKO LINTAS ENERGY bergerak di usaha jasa kontraktor PT PERTAMINA, supplier material pipa dan aksesories.
- Bahwa PT MONAKO LINTAS ENERGY pernah mengkreditkan Faktur Pajak atas nama PT SURYA INDO MAKMUR dalam SPT Masa PPN pada kurun waktu tahun 2011.
- Bahwa PT MONAKO LINTAS ENERGY tidak melakukan pembelian barang kepada PT SURYA INDO MAKMUR, hanya membeli Faktur Pajak atas nama PT SURYA INDO MAKMUR. Dengan kata lain, PT MONAKO LINTAS ENERGY menggunakan dan mengkreditkan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awal mulanya PT MONAKO LINTAS ENERGY berhubungan dengan PT SURYA INDO MAKMUR karena pada saat itu saksi baru bergabung dan ditempatkan di lapangan. Semua pengendalian perusahaan dilakukan oleh Bapak NURHADI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemesanan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya atas nama PT SURYA INDO MAKMUR karena yang melakukan semua transaksi adalah Bapak NURHADI selaku Direktur Utama.
- Bahwa atas perolehan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya atas nama PT SURYA INDO MAKMUR tersebut, PT MONAKO LINTAS ENERGY membayar sebesar 25% sampai 30% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya.

Halaman 44 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Bapak NURHADI selaku Direktur Utama bahwa pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya atas nama PT SURYA INDO MAKMUR bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak atau PPN yang harus dibayarkan oleh PT MONAKO LINTAS ENERGY.
- Bahwa PT MONAKO LINTAS ENERGY telah melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan atas pengkreditan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya sebagaimana dimaksud diatas dan telah melakukan penyetoran kekurangan pembayaran atas pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut.
- Bahwa PT MONAKO LINTAS ENERGY tidak mengikuti program pemerintah Pengampunan Pajak/Tax Amnesty.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. **NURHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa PT MONAKO LINTAS ENERGY bergerak di usaha supplier pipa dan aksesorisnya untuk perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas untuk saat ini. Pada awal berdirinya PT MONAKO LINTAS ENERGY usaha perusahaan saksi adalah maintenance bangunan pabrik.
- Bahwa Saksi mengetahui PT SURYA INDO MAKMUR sebagai salah satu nama perusahaan yang Faktur Pajaknya dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT MONAKO LINTAS ENERGY.
- Bahwa PT MONAKO LINTAS ENERGY tidak pernah melakukan pembelian barang kepada PT SURYA INDO MAKMUR. PT MONAKO LINTAS ENERGY hanya melakukan pembelian Faktur Pajak dari seseorang yang bernama FARHAN.
- Bahwa PT MONAKO LINTAS ENERGY untuk memenuhi kebutuhan material proyek melakukan pembelian material dari toko-toko material/pedagang yang berstatus non PKP (Pengusaha Kena Pajak) di lokasi dimana saksi sedang mengerjakan proyek saat itu. Karena saksi membeli barang pada pihak non PKP, maka saksi tidak memperoleh Faktur Pajak, sedangkan saksi adalah perusahaan PKP yang harus melaporkan penjualan saksi yang terutang PPN, di sisi lain kondisi keuangan perusahaan saksi dalam kondisi yang kurang bagus, uang

Halaman 45 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



pembayaran proyek belum turun. Saksi mendengar informasi dari teman-teman di daerah Krekot Jakarta Pusat bahwa ada yang bisa menyediakan Faktur Pajak yang bisa saksi gunakan. Saksi tertarik atas saran dari kawan kawan saksi itu, karena harganya bisa sebesar 30% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak Masukan tersebut. Akhirnya saksi melakukan pembelian Faktur Pajak ke Sdr. FARHAN dengan tujuan agar pembayaran PPN PT MONAKO LINTAS ENERGY menjadi lebih kecil. Dengan kata lain, PT MONAKO LINTAS ENERGY membeli, menggunakan dan mengkreditkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya atas nama PT SURYA INDO MAKMUR.

- Bahwa sekitar tahun 2007 saksi mengenal Sdr.FARHAN sebagai karyawan CV BIMA UTAMA yaitu toko spare part yang ada di daerah Krekot Jakarta Pusat. Yang saksi ketahui, Sdr FARHAN adalah pegawai bagian keuangan di toko tersebut. Sekitar tahun 2009, saksi berbincang santai dengan Sdr FARHAN. Dari obrolan tersebut saksi menyampaikan keluhan bahwa pembayaran PPN perusahaan saksi besar sekali padahal perusahaan dalam keadaan kekurangan dana. Untuk melapisi pembelian impor maupun lokal PT MONAKO LINTAS ENERGY yang tidak diperoleh Faktur Pajak-nya dibutuhkan Faktur Pajak Masukan agar pembayaran PPN PT MONAKO LINTAS ENERGY tidak terlalu besar. Dalam pembicaraan tersebut, FARHAN menyatakan sanggup/siap membantu menyediakan Faktur Pajak yang diperlukan PT MONAKO LINTAS ENERGY untuk melapisi pembelian impor maupun lokal. Dalam pertemuan itu Sdr. FARHAN menyatakan bahwa Faktur Pajak yang akan disediakan/berikan bukanlah Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (bukan Faktur Pajak Fiktif) dan Sdr. FARHAN juga menjamin bisa menyediakan bukti pelaporan atas Faktur Pajak yang disediakannya. Setelah pertemuan ini saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr. FARHAN. Transaksi pembelian Faktur Pajak selanjutnya dilakukan melalui telepon atas persetujuan bersama antara saksi dengan Sdr. SUDARYO selaku Komisaris PT MONAKO LINTAS ENERGY. Komunikasi dengan Sdr. FARHAN dilakukan oleh Sdr. SUDARYO melalui nomor handphone 0811890335 atau kadang-kadang dilakukan oleh karyawan bagian pembukuan di PT MONAKO LINTAS ENERGY.



- 1) Bahwa sistem pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dari Sdr. FARHAN saksi jelaskan adalah di saat saksi membutuhkan Faktur Pajak Masukan, setelah berdiskusi dengan saksi, Bapak SUDARYO menghubungi Sdr. FARHAN untuk menyediakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya atau kadang-kadang Sdr. FARHAN yang menghubungi Bapak SUDARYO untuk menawarkan berapa besar kebutuhan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya yang diinginkan oleh PT MONAKO LINTAS ENERGY. Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kadang ada kadang tidak. Setelah Sdr FARHAN menyanggupi, Bapak SUDARYO meminta staf untuk menyiapkan dan mengirim daftar kebutuhan barang untuk dicatat di Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya. Pengiriman daftar barang dilakukan melalui *email* atau faksimili. Kira-kira satu minggu kemudian, saksi menerima Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya beserta kuitansi pembayaran, invoice, Surat Jalan, Bukti Penerimaan Surat Laporan SPT Masa PPN dan lampiran SPT Masa PPN melalui kurirnya Sdr. FARHAN. Kurang lebih satu minggu kemudian setelah Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya diterima, saksi melakukan pembayaran atas faktur pajak yang saksi beli dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA nomor 6090080707 atas nama PT MONAKO MANUNGGAL dan nomor 4503013838 atas nama PT MONAKO MANUNGGAL. Proses transfer dilakukan oleh karyawan saksi. Rekening yang digunakan Sdr. FARHAN untuk menampung pembayaran adalah rekening Bank BCA nomor 0021545243 atas nama KHO KIAN UI dan Bank BCA nomor 5390177838 atas nama YINAWATI
- Bahwa harga yang saksi sepakati dengan Sdr. FARHAN untuk pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya adalah sebesar 30% s.d 35% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya.
- Bahwa dokumen yang saksi terima dari Sdr. FARHAN sehubungan dengan transaksi Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya adalah Faktur Pajak, Kuitansi Pembayaran, Invoice, Surat Jalan dan fotokopi Bukti Penerimaan Surat (Bukti Pelaporan Pajak) SPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa PPN yang telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait. Semua dokumen tersebut dikirimkan melalui kurir.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. **BUDI SYAHMENAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa PT INSPIRASI SENI CIPTA MANDIRI NPWP 02.541.318.8.432.000 pernah mengkreditkan Faktur Pajak atas nama PT SURYA INDO MAKMUR dan PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dalam kurun waktu tahun 2014 s.d 2015.
- Bahwa PT INSPIRASI SENI CIPTA MANDIRI sebenarnya tidak pernah melakukan pembelian barang dari PT SURYA INDO MAKMUR dan PT SHENZHEN GREAT INDONESIA
- Bahwa Transaksi yang terjadi adalah PT INSPIRASI SENI CIPTA MANDIRI membeli Faktur Pajak atas nama PT SURYA INDO MAKMUR dan PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dari seseorang yang bernama FERRY
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dari Sdr. ANDRIANUS YOSHI (Teman saksi yang saksi mintai bantuan untuk mengurus masalah perpajakan). Berdasarkan keterangan yang Sdr. ANDRIANUS YOSHI sampaikan kepada saksi, Sdr. FERRY bisa menyediakan Faktur Pajak Masukan.
- Bahwa proses pemesanan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya kepada Terdakwa adalah setiap awal bulan, Sdr. ANDRIANUS YOSHI menanyakan kepada saksi, berapa dana berapa yang tersedia untuk memesan/membeli faktur. Setelah mengetahui jumlah dana yang tersedia, Sdr. ANDRIANUS YOSHI melakukan pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya. Saksi menyerahkan proses pemesanan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada Sdr. ANDRIANUS YOSHI. Tugas saksi hanya menyiapkan dana untuk membeli Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya tersebut.

Halaman 48 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fee yang harus dibayarkan kepada Terdakwa adalah sebesar 30% s.d 50% dari Nilai Faktur (PPN) yang tercantum dalam Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya
 - Bahwa setelah dana tersedia, proses pembayaran fee kepada Terdakwa dilakukan secara tunai melalui Sdr. ANDRIANUS YOSI.
 - Bahwa yang menyerahkan pembayaran fee Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada kurir suruhan Terdakwa adalah Sdr. ANDRIANUS YOSI.
 - Bahwa PT INSPIRASI SENI CIPTA MANDIRI sudah mengikuti program Pengampunan Pajak. PT INSPIRASI SENI CIPTA MANDIRI juga sudah melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan sudah menyetor pajak yang masih harus dibayar atas kesalahan saksi membeli Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya.
 - Bahwa PT MERAH PUTIH KREASI NUSA NPWP 03.289.682.1-015.000 pernah mengkreditkan Faktur Pajak atas nama PT SURYA INDO MAKMUR, PT SIPJU BERSAUDARA, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA dalam kurun waktu tahun 2014 s.d 2015.
 - Bahwa PT MERAH PUTIH KREASI NUSA sebenarnya tidak pernah melakukan pembelian barang dari PT SURYA INDO MAKMUR, PT SIPJU BERSAUDARA, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA.
 - Bahwa transaksi yang terjadi adalah PT MERAH PUTIH KREASI NUSA membeli Faktur Pajak atas nama PT SURYA INDO MAKMUR, PT SIPJU BERSAUDARA, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA dari seseorang yang bernama Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dari Sdr. ANDRIANUS YOSI (Teman saksi yang saksi mintai bantuan untuk mengurus masalah perpajakan). Berdasarkan keterangan yang Sdr. ANDRIANUS YOSI sampaikan kepada saksi, Sdr. FERRY bisa menyediakan Faktur Pajak Masukan.
- 1) Bahwa proses pemesanan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya kepada Terdakwa saksi adalah setiap awal bulan, Sdr. ANDRIANUS YOSI menanyakan kepada saksi, berapa dana berapa yang tersedia untuk memesan/membeli faktur. Setelah mengetahui jumlah dana yang tersedia, Sdr. ANDRIANUS YOSI melakukan pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi

Halaman 49 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Sebenarnya. Saksi menyerahkan proses pemesanan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada Sdr. ANDRIANUS YOSI. Tugas saksi hanya menyiapkan dana untuk membeli Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya tersebut.

- Bahwa Fee yang harus dibayarkan kepada Terdakwa adalah sebesar 30% s.d 50% dari Nilai Faktur (PPN) yang tercantum dalam Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya
- Bahwa setelah dana tersedia, proses pembayaran fee kepada Terdakwa dilakukan secara tunai melalui Sdr. ANDRIANUS YOSI.
- Bahwa yang menyerahkan pembayaran fee Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada kurir suruhan Terdakwa adalah Sdr. ANDRIANUS YOSI.
- Bahwa PT MERAH PUTIH KREASI NUSA sudah mengikuti program Pengampunan Pajak. PT MERAH PUTIH KREASI NUSA juga sudah melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan sudah menyetor pajak yang masih harus dibayar atas kesalahan saksi membeli Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya
- Bahwa PT ORANGE KREASI INDONESIA tidak pernah bertransaksi atau melakukan pembelian barang kepada PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dari Sdr. ANDRIANUS YOSI (Teman saksi yang saksi mintai bantuan untuk mengurus masalah perpajakan). Berdasarkan keterangan yang Sdr. ANDRIANUS YOSI sampaikan kepada saksi, Sdr. FERRY bisa menyediakan Faktur Pajak Masukan.
- Bahwa proses pemesanan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya kepada Terdakwa adalah setiap awal bulan, Sdr. ANDRIANUS YOSI menanyakan kepada saksi, berapa dana berapa yang tersedia untuk memesan/membeli faktur. Setelah mengetahui jumlah dana yang tersedia, Sdr. ANDRIANUS YOSI melakukan pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya. Saksi menyerahkan proses pemesanan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada Sdr. ANDRIANUS YOSI. Tugas saksi hanya menyiapkan dana untuk membeli Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya tersebut.

Halaman 50 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fee yang harus dibayarkan kepada Terdakwa adalah sebesar 30% s.d 50% dari Nilai Faktur (PPN) yang tercantum dalam Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya
- Bahwa setelah dana tersedia, proses pembayaran fee kepada Terdakwa dilakukan secara tunai melalui Sdr. ANDRIANUS YOSI.
- Bahwa yang menyerahkan pembayaran fee Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada kurir suruhan Terdakwa adalah Sdr. ANDRIANUS YOSI.
- Bahwa PT ORANGE KREASI INDONUSA sudah mengikuti program Pengampunan Pajak. PT ORANGE KREASI INDONUSA juga sudah melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan sudah menyetor pajak yang masih harus dibayar atas kesalahan saksi membeli Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dari Sdr. ANDRIANUS YOSI (Teman saksi yang saksi mintai bantuan untuk mengurus masalah perpajakan). Berdasarkan keterangan yang Sdr. ANDRIANUS YOSI sampaikan kepada saksi, Sdr. FERRY bisa menyediakan Faktur Pajak Masukan.
- Bahwa proses pemesanan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya kepada Terdakwa adalah Setiap awal bulan, Sdr. ANDRIANUS YOSI menanyakan kepada saksi, berapa dana berapa yang tersedia untuk memesan/membeli faktur. Setelah mengetahui jumlah dana yang tersedia, Sdr. ANDRIANUS YOSI melakukan pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya. Saksi menyerahkan proses pemesanan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada Sdr. ANDRIANUS YOSI. Tugas saksi hanya menyiapkan dana untuk membeli Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya tersebut.
- Bahwa Fee yang harus dibayarkan kepada Terdakwa adalah sebesar 30% s.d 50% dari Nilai Faktur (PPN) yang tercantum dalam Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya
- Bahwa setelah dana tersedia, proses pembayaran fee kepada Terdakwa dilakukan secara tunai melalui Sdr. ANDRIANUS YOSI.
- Bahwa yang menyerahkan pembayaran fee Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada kurir suruhan Terdakwa adalah Sdr. ANDRIANUS YOSI.

Halaman 51 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT ORANGE KREASI INDONUSA sudah mengikuti program Pengampunan Pajak. PT ORANGE KREASI INDONUSA juga sudah melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan sudah menyetor pajak yang masih harus dibayar atas kesalahan saksi membeli Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. **SANTO WIDJAJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa PT SISTEM AKSESINDO PERDANA bergerak di bidang distributor alat perpackiran seperti barrier gate, matrix detector dll
- Bahwa saksi mengetahui PT SURYA INDO MAKMUR dan PT CIPTA NIAGA PERSADA sebagai salah satu nama perusahaan yang Faktur Pajaknya dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT SISTEM AKSESINDO PERDANA.
- Bahwa PT SISTEM AKSESINDO PERDANA tidak pernah melakukan pembelian barang kepada PT SURYA INDO MAKMUR dan PT CIPTA NIAGA PERSADA. PT SISTEM AKSESINDO PERDANA hanya melakukan pembelian faktur pajak dari seseorang yang bernama Terdakwa.
- Bahwa PT SISTEM AKSESINDO PERDANA banyak melakukan pembelian barang impor dari Malaysia dan China. Namun karena tidak memiliki API, maka menggunakan jasa impor borongan (door to door) untuk memasukan barang pembelian ke Indonesia. Karena PT SISTEM AKSESINDO PERDANA menggunakan jasa impor dengan sistem borongan (door to door), saksi tidak mendapatkan Surat Setoran Pajak (SSP) impor maupun Faktur Pajak atas pembelian barang impor tersebut. Sebagai sebuah perusahaan yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka saksi berusaha untuk memperoleh Faktur Pajak untuk melapisi pembelian impor PT SISTEM AKSESINDO PERDANA agar pembayaran PPN PT SISTEM AKSESINDO PERDANA tidak terlalu besar, sehingga saksi akhirnya melakukan pembelian Faktur Pajak ke Terdakwa.
- Bahwa Proses pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dari Terdakwa adalah setiap awal bulan,

Halaman 52 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staf dari Terdakwa yang bernama Sdri. EVI akan menghubungi saksi melalui telepon dan menanyakan berapa besar kebutuhan faktur pajak yang diinginkan oleh PT SISTEM AKSESINDO PERDANA. Saksi akan memberitahukan Sdri. EVI, juga melalui telepon, berapa kebutuhan Faktur Pajak PT SISTEM AKSESINDO PERDANA berikut perincian barang seperti nama barang, jumlah barang, harga barang, dan jumlah PPN. Berdasarkan permintaan saksi melalui Sdri. EVI, Terdakwa akan mengirimkan Faktur Pajak beserta Invoice dan Surat Jalan melalui kurirnya pada minggu kedua atau ketiga. Pada bulan berikutnya Terdakwa akan mengirimkan fotocopy SPT Masa PPN yang telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait atas Faktur Pajak yang dijualnya ke PT SISTEM AKSESINDO PERDANA. Saksi segera melakukan pembayaran atas Faktur Pajak yang dijual oleh Terdakwa setelah menerima fotocopy SPT Masa PPN tersebut.

- Bahwa Harga yang saksi sepakati dengan Terdakwa untuk pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya adalah sebesar 30%-40% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak. Nilai 30% dibayarkan untuk faktur pajak yang isinya adalah barang-barang yang bersifat umum seperti spareparts atau barang perlengkapan lainnya. Sedangkan nilai 40% dibayarkan untuk faktur pajak yang isinya adalah barang-barang yang bersifat khusus seperti barrier gate.
- Bahwa pembayaran atas pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dilakukan melalui transfer dari rekening bank PT SISTEM AKSESINDO PERDANA ke rekening bank BCA nomor 253-1230-789 atas nama FERRY.
- Bahwa dokumen yang saksi terima dari Terdakwa sehubungan dengan pembelian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya adalah Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan dan fotocopy SPT Masa PPN yang telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait.
- Bahwa PT SISTEM AKSESINDO PERDANA telah melakukan pembetulan atas pengkreditan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya atas nama PT SURYA INDO MAKMUR dan PT CIPTA NIAGA PERSADA pada tahun 2015.
- Bahwa PT SISTEM AKSESINDO PERDANA telah mengikuti program pemerintah yaitu Pengampunan Pajak/Tax Amnesty.

Halaman 53 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

8. **FERRY alias FERRY SUTANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengetahui PT BERKAH MANDIRI SUKSES, PT SURYA INDO MAKMUR, PT SIPJU BERSAUDARA, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA adalah perusahaan yang dimiliki oleh Sdr. ANDI. Kelima perusahaan tersebut saksi buat laporan perpajakannya dan saksi terbitkan Faktur Pajaknya kepada Wajib Pajak yang membutuhkan.
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. ANDI sebagai seseorang yang memiliki usaha menyediakan jasa importasi barang.
- Bahwa saksi mengenal atau mengetahui orang yang ada dalam foto dibawah ini sebagai Sdr. ANDI
- Bahwa awal mula saksi mengenal perusahaan-perusahaan tersebut dan kemudian menerbitkan/menjual Faktur Pajak atas nama perusahaan-perusahaan adalah awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. ANDI (saksi lupa tahunnya). Saksi tidak tahu siapa yang memberikan nomor telepon saksi kepada Sdr. ANDI. Sdr. ANDI menghubungi saksi dalam rangka membahas masalah impor, pembuatan SPT dan penerbitan Faktur Pajak. Saksi berkomunikasi melalui telepon sekitar 1-2 bulan hingga akhirnya saksi bertemu dengan Sdr. ANDI. Saksi tidak ingat lokasi pertemuan tersebut, entah di MALL KELAPA GADING atau di MALL CIPUTRA (biasanya saksi bertemu dengan rekan bisnis di kedua tempat tersebut). Kesan saksi saat bertemu dengan Sdr. ANDI adalah ybs memiliki modal yang cukup besar karena bisa memiliki beberapa perusahaan dan bisa menyewa kantor di beberapa tempat. Pada akhirnya saksi bekerja sama dengan Sdr. ANDI dalam hal pengurusan masalah perpajakan perusahaan Sdr. ANDI dan penerbitan Faktur Pajak-nya.
- Bahwa proses penerbitan Faktur Pajak atas nama PT BERKAH MANDIRI SUKSES, PT SURYA INDO MAKMUR, PT SIPJU BERSAUDARA, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA adalah setelah perusahaan melakukan proses impor, para pemilik perusahaan menyerahkan semua dokumen impor kepada

Halaman 54 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Dokumen yang diserahkan adalah PIB, B/L, SSPCP, Invoice. Dari dokumen tersebut saksi melakukan klasifikasi jenis barang. Setelah itu barulah saksi mencari siapa yang mau membeli Faktur Pajak tersebut.

- Bahwa saksi menambahkan bahwa untuk perusahaan yang dimiliki oleh Sdr. ANDI, biasanya Faktur Pajaknya yang dipesan digunakan oleh para pemilik barang yang memakai jasa impor Sdr. ANDI.
- Bahwa Sdr. ANDI akan memberitahukan perusahaan mana yang dipakai untuk melakukan importasi barang dari perusahaan yang dimiliki Sdr. ANDI (PT BERKAH MANDIRI SUKSES, PT SURYA INDO MAKMUR, PT SIPJU BERSAUDARA, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA).
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat oleh saksi dengan Sdr. ANDI terkait pemanfaatan dokumen impor yang digunakan sebagai dasar penerbitan Faktur Pajak. Perjanjian yang dibuat hanya secara lisan.
- Bahwa atas dokumen impor yang diserahkan oleh Sdr. ANDI kepada saksi untuk diterbitkan Faktur Pajak-nya, saksi memberikan fee kepada perusahaan pemberi jasa impor (Sdr. ANDI) sebesar 9% (sembilan persen) dari nilai PPN Impor yang tertera dalam dokumen impor (PIB).
- Bahwa cara pemesanan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya adalah Perusahaan pengguna menghubungi melalui telepon dan menyampaikan kebutuhan faktur pajak yang ingin digunakan. Selain itu, terdapat juga pemesanan via *email* yang berisi *purchase order* atau list barang melalui *email* saksi di fertax68@yahoo.com. Kemudian saksi akan mengalokasikan kebutuhan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya sesuai perusahaan yang saksi miliki yaitu sekitar 40-50 perusahaan. Saksi akan menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dalam jangka waktu sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) minggu sejak pemesanan faktur dari perusahaan pengguna. Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya dikirimkan kepada perusahaan pengguna via kurir atau saksi sendiri. Biasanya saksi akan bertemu dengan pengguna Faktur Pajak di Mall Ciputra, atau Mall di wilayah Kelapa Gading.
- Bahwa pembayaran atas pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dilakukan dengan cara transfer antar bank, penerimaan uang tunai atau dengan cek tunai.

Halaman 55 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transfer antar bank dilakukan ke rekening saksi sendiri di Bank BCA. Untuk pembayaran secara tunai ataupun cek tunai dibayarkan pada saat bertemu dengan pengguna Faktur Pajak. Cek tunai yang diserahkan kepada saksi kemudian dicairkan dan disetorkan ke rekening pribadi saksi.
- Bahwa pembayaran akan dilakukan oleh perusahaan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sekitar 1 (satu) bulan sejak pemesanan.
- Bahwa dokumen yang saksi berikan kepada perusahaan pengguna Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya adalah Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan. Jika ada perusahaan pengguna Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya yang menginginkan SPT Masa PPN atas nama perusahaan terkait, maka akan saksi berikan jika SPT Masa PPN tersebut sudah saksi laporkan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terkait.
- Beberapa nama sales yang masih saksi ingat adalah CHANDRA, TELLY, ERIC (untuk barang-barang berupa besi), MUCHSIN alias ASI.
- Bahwa harga Faktur Pajak yang saksi minta kepada sales adalah sebesar 20% dari nilai PPN.
- Bahwa Fee yang saksi bebaskan kepada para pengguna Faktur Pajak adalah sebesar 18% (delapan belas persen) hingga 30% (tiga puluh persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- Bahwa khusus untuk pengguna Faktur Pajak yang juga merupakan pemilik barang sebenarnya (customer), saksi menetapkan fee sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- Bahwa Customer yang datang langsung kepada saksi membayar fee sebesar 20% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- Bahwa harga dari sales kepada para pembeli, ditentukan oleh masing-masing sales itu sendiri.
- Bahwa selain memberikan jasa sebagai konsultan pajak, saksi juga memberikan jasa impor kepada customer yang memerlukan. Jasa impor yang diberikan adalah importasi barang secara borongan atau door to door dengan menggunakan metode FCL (Full container Loaded), baik untuk ukuran container 20 feet maupun 40 feet.

Halaman 56 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerapkan tarif (fee) sebesar Rp 80.000.000 s.d Rp 100.000.000 (container 20 feet) dan sebesar Rp. 200.000.000 s.d Rp 250.000.000 (container 40 feet).
- Bahwa kronologis impor borongan adalah misalnya saksi melakukan importasi mainan dari Tiongkok. Saksi bebaskan biaya kepada *customer* sebesar Rp 80-85 juta. *Consignee* nya atas nama perusahaan saksi atau yang saksi berikan namanya kepada *costumer*. Yang melakukan pembayar ke *supplier* di luar negeri bisa atas nama perusahaan saksi (namun uangnya dari *costumer*) atau bisa juga oleh *costumer* sendiri. *Costumer* menjelaskan ada barang mau masuk ke Indonesia, kemudian saksi memberikan nama perusahaan saksi sebagai *consignee*. Dokumen *Bill of Lading*, *Invoice* dan lainnya sudah atas nama perusahaan yang saksi berikan ke *costumer* tersebut. Untuk pengurusan barang di pelabuhan yang saksi perlukan adalah *Bill of Lading* untuk saksi buatkan *PIB* nya dan membayar pajak-pajak impornya. Bea Masuk (BM) yang dibayar sekitar Rp 40 juta s.d 50 juta, karena harga barang / nilai impor per *container* rata-rata sama. *Customer* biasanya tidak mau tahu perhitungan pajak yang harus dibayarkan, yang penting barang sampai ke tangan *customer*. Yang mengatur besaran Bea Masuk adalah terdakwa dan Sdr. JIMS, meskipun itu perusahaan saksi sendiri, Karena yang memiliki kemampuan / keahlian tersebut adalah terdakwa dan Sdr. JIMS. Teknisnya adalah saksi menerima order jasa impor, lalu saksi tanyakan ke terdakwa atau Sdr. JIMS berapa biaya yang diperlukan untuk pengurusan pengeluaran barang, setelah itu saksi mengambil keuntungan dari *costumer* atas biaya pengurusan pengeluaran barang yang ditetapkan oleh terdakwa atau Sdr. JIMS.
- Bahwa perusahaan-perusahaan yang saksi gunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya seluruhnya adalah perusahaan importir. Perusahaan-perusahaan tersebut ada yang milik saksi sendiri dan ada juga yang dimiliki oleh orang lain.
- Bahwa untuk perusahaan yang dimiliki oleh orang lain, saksi tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan-perusahaan tersebut. Yang saksi ketahui adalah orang-orang yang melakukan importasi barang (pelaku impor) dan memberikan dokumen impor atas nama perusahaan-perusahaan tersebut kepada saksi.

Halaman 57 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motif saksi melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara ekonomi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

9. **DELIA FEBRIANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa yang menandatangani faktur pajak tersebut. Hal ini diketahui saksi ketika saksi menyerahkan faktur pajak yang saksi cetak kepada Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sedang menandatangani faktur pajak yang sudah saksi cetak dan serahkan sebelumnya
- Bahwa Terdakwa menyuruh kurir untuk membuat stempel ke tukang stempel yang saksi tidak tahu dimana tempatnya.
- Bahwa stempel tersebut digunakan Terdakwa untuk memberikan cap stempel perusahaan di faktur pajak-faktur pajak yang sudah dicetak dan di SPT PPh maupun SPT PPN.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan honor/fee/komisi khusus atas tugas melakukan input data dan mencetak faktur pajak yang diberikan Terdakwa kepada saksi. Yang saksi terima hanya gaji dan uang makan saja tiap bulan
- Bahwa saksi hanya menerima gaji dari Terdakwa, yaitu pertama kali saksi bekerja di tahun 2004 adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian naik terus hingga terakhir tahun 2015 Saksi bekerja di kantor Terdakwa, gaji yang saksi terima adalah Rp 3.500.000,-
- Bahwa saksi pernah mendengar nama ASMUN, SOFYAN, VIDI dan ANDI. Namun saksi tidak pernah melihat mereka, saksi hanya mendengar nama-nama tersebut pada saat Terdakwa berbicara ditelepon menyebut nama orang-orang tersebut. Setahu saksi ASMUN, SOFYAN, VIDI dan ANDI adalah teman bisnis Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer ke ASMUN, SOFYAN dan ANDI (berapa kali dan jumlah nilai transfernnya saksi tidak ingat.

Halaman 58 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat nomor rekening tujuan transfer namun seingat saksi, nama yang tertera pada informasi rekening penerima bukan atas nama ASMUN, SOFYAN atau ANDI.
- Bahwa sedang rekening yang digunakan untuk transfer adalah rekening milik Terdakwa (nomor rekening Saksi tidak ingat).
- Bahwa Saksi juga pernah disuruh Terdakwa melakukan transfer ke beberapa perusahaan-perusahaan yang saksi buatkan Faktur Pajaknya atas perintah Terdakwa, namun saksi tidak ingat perusahaan yang mana saja,
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya pembelian barang import maupun lokal atas nama perusahaan-perusahaan yang saksi buatkan Faktur Pajaknya atas perintah Sdr, FERRY.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya persediaan dan tidak pernah melihat adanya transaksi jual beli atas barang-barang yang tercantum dalam Faktur Pajak yang saksi buat atas perintah Terdakwa. Selama saksi bekerja sebagai karyawan Terdakwa, kegiatan di kantor hanyalah membuat Faktur Pajak dan mengirimkan Faktur Pajak tersebut kepada klien Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

10. **INDIRA GUMALA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa Sekitar awal tahun 2000, saksi mulai bekerja sebagai tenaga administrasi yang menjalankan tugas sesuai perintah atau instruksi membuat Surat Setoran Pajak, membuat Faktur Pajak, membuat Invoice, membuat Surat Jalan dan membuat SPT Masa PPN dan membuat SPT PPh Badan
- Bahwa setelah tahun 2010, saksi mendapat tugas tambahan melakukan rekapitulasi pembelian dalam negeri, pembelian impor (PEB, B/L, Invoice dan dokumen impor lainnya) dan data penjualan kemudian hasil pekerjaan tersebut saksi berikan kepada Terdakwa untuk dibuatkan laporan keuangan sebagai dasar bagi Saksi mengisi formulir SPT Tahunan PPh Badan.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah pemilik perusahaan – perusahaan impor, yang bergerak di bidang jasa impor borongan (door

Halaman 59 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

to door). Namun Terdakwa juga berprofesi sebagai konsultan pajak, kebanyakan klien Terdakwa adalah importir / pelaku impor. Para importir / pelaku impor tersebut menggunakan jasa Terdakwa untuk membuat pembukuan dan pelaporan pajak (SPT) serta pelaporannya ke kantor pelayanan pajak terkait, atas perusahaan – perusahaan mereka. Para klien tersebut lebih mengenal Terdakwa sebagai pemilik konsultan pajak TAXCO (PT. PERMATA GEMILANG TAXCO)

- Bahwa Saksi membuat Faktur Pajak berdasarkan dokumen Purchase Order (untuk dibuatkan Faktur Pajak) dari konsumen (customer Faktur Pajak) Terdakwa.
- Bahwa Saksi membuat SPT Masa PPN milik perusahaan-perusahaan tersebut berdasarkan untuk Pajak Keluaran (Faktur Pajak yang diterbitkan) didasarkan pada rekapitulasi Faktur Pajak yang dibuat sesuai Purchase Order (untuk dibuatkan Faktur Pajak) dari konsumen (Customer Faktur Pajak) Terdakwa, untuk Pajak Masukan adalah dari dokumen impor milik perusahaan-perusahaan tersebut serta transaksi faktur TBTS antar perusahaan milik Terdakwa atau yang dikelola oleh Terdakwa
- Bahwa yang menandatangani Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) milik perusahaan-perusahaan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa yang memegang dan menggunakan cap/stempel perusahaan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa yang menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkan atas nama perusahaan-perusahaan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa yang mengatur identitas penjual, identitas pembeli, jenis barang, harga satuan, kuantitas dan harga jual dan PPN yang tertera dalam invoice, surat jalan dan Faktur Pajak atas nama perusahaan-perusahaan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa penghasilan yang Saksi terima dari Sdr.FERRY hanya berupa gaji. Besaran gaji yang Saksi terima pada awal bekerja tahun 2000 sebesar Rp. 500.000,-, tahun 2010 sekitar Rp 3.000.000,- dan terakhir saksi bekerja, gaji saksi sekitar Rp 5.000.000,-. Perusahaan pemberi kerja yang melakukan pemotongan PPh 21 Saksi adalah PT. TANGGUH JAGAT NUSANTARA.
- Bahwa yang melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak adalah Kurir yang ditunjuk dan merupakan karyawan Terdakwa.

Halaman 60 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat usaha Terdakwa yang saksi ingat di Jl. 20, Teluk Gong, Jakarta Utara, Ruko Galaxy Blok O No. 11 Cengkareng, Jakarta Barat, Permata Taman Palm Blok D No. 9, Kalideres, Jakarta Barat, Ruko Galaxy Blok G nomor nya saksi lupa, Ruko Galaxy Blok Z nomor nya saksi lupa, Green Garden Blok B nomor saksi lupa, Green Mansion Blok saksi lupa, nomor juga lupa (Kantor Taxco), Ruko Cosmos Blok C, nomor lupa.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Faktur Pajak yang saksi buat atas perintah atau instruksi dari Terdakwa adalah Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

11. **HERMAN YUSUF RAHARJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa PT ERIJAYA KARSAMITRA bergerak di bidang perdagangan besar (distributor) processor, casing, monitor dan peralatan komputer. Pembeli PT ERIJAYA KARSAMITRA adalah toko-toko eceran komputer.
- Bahwa saksi mengetahui PT SURYA INDO MAKMUR (NPWP 02.983.065.0-043.000) yang pernah berhubungan dengan PT ERIJAYA KARSAMITRA
- Bahwa awalnya, PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI melalui Direkturnya Sdr. ARIF KOANDA memesan kepada PT ERIJAYA KARSAMITRA untuk memasok monitor komputer dalam jumlah besar yaitu kurang lebih senilai Rp10 miliar. Karena nilainya besar, PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI meminta Faktur Pajak, padahal selama ini tidak pernah menggunakan Faktur Pajak karena PT ERIJAYA KARSAMITRA belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Non PKP).
- Bahwa saksi mewakili PT ERIJAYA KARSAMITRA kemudian menghubungi supplier monitor komputer saksi yaitu CHRIS HERYANTO dari ALDO KOMPUTER untuk memasok kebutuhan PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI.
- Bahwa CHRIS HERYANTO menyanggupi untuk memasok kebutuhan monitor komputer yang dipesan PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI yang dilengkapi dengan Faktur Pajak. Saksi mewakili PT ERIJAYA KARSAMITRA menerima Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan dari

Halaman 61 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRIS HERYANTO dimana pada dokumen-dokumen tersebut tertulis pihak penjual adalah atas nama PT SURYA INDO MAKMUR.

- Bahwa menurut keterangan dari CHRIS HERYANTO, PT SURYA INDO MAKMUR adalah importir dari monitor yang dibeli oleh PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI. Saksi tidak mengenal PT SURYA INDO MAKMUR beserta pengurus maupun pemegang sahamnya. Saksi hanya berhubungan dengan CHRIS HERYANTO dari ALDO KOMPUTER.
- Bahwa saksi juga menyampaikan Faktur Pajak, Invoice dan Surat Jalan atas nama PT SURYA INDO MAKMUR yang saksi terima dari CHRIS HERYANTO kepada PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI, namun PT ERIJAYA KARSAMITRA juga menerbitkan invoice dan surat jalan kepada PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI. Hal itu karena barang yang dikirimkan oleh CHRIS HERYANTO tidak langsung ke PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI, tetapi dikirimkan ke saksi dan kemudian saksi kirimkan kepada PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI. Nilai tagihan yang tercantum dalam invoice PT ERIJAYA KARSAMITRA yang ditagihkan kepada PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI adalah sama dengan nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak atas nama PT SURYA INDO MAKMUR yaitu sebesar nilai barang ditambah PPN.
- Bahwa PT ERIJAYA KARSAMITRA menerima pembayaran dari PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI sebesar 100% dari nilai barang ditambah PPN sebesar 10% dari nilai barang.
- Bahwa Pembayaran atas penjualan kepada PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI dilakukan melalui akun rekening USD pribadi atas nama HARDI KOESNADI selaku Direktur PT ERIJAYA KARSAMITRA. Penggunaan rekening pribadi HARDI KOESNADI adalah atas perintah Bapak HENDRA KOESNADI selaku Komisaris PT ERIJAYA KARSAMITRA. HENDRA KOESNADI lebih aktif mengelola perusahaan dibandingkan Bapak HARDI KOESNADI. Setahu saksi, pertimbangan menggunakan rekening pribadi HARDI KOESNADI karena pembayaran yang dilakukan PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI menggunakan mata uang USD.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nilai Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya yang diberikan kepada PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI dan telah dikreditkan dalam SPT Masa PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI periode Januari 2010 s.d Desember

Halaman 62 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 terkait transaksi jual-beli monitor yang dilakukan antara PT ERIJAYA KARSAMITRA dengan PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI. Yang saksi ingat adalah nilai transaksi jual-beli monitor itu sendiri yaitu senilai lebih-kurang Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI telah melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan atas pengkreditan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya sebagaimana dimaksud diatas dan telah melakukan penyetoran kekurangan pembayaran atas pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT ERIJAYA KARSAMITRA mengikuti program Pengampunan Pajak/Tax Amnesty atau tidak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

12. **HENDRA KOESNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi mendapat laporan dari Sdr. HERMAN YUSUF bahwa PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI akan memesan monitor dengan jumlah besar kepada saksi. Pada saat itu PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI mengatakan bahwa apabila saksi menerima proyek tersebut, saksi diharuskan untuk menerbitkan faktur pajak.
- Bahwa Sdr. HERMAN YUSUF kemudian menanyakan kepada pihak ALDO COMPUTER (Sdr. CHRIS HERYANTO) apakah sanggup menyediakan faktur pajak karena menurut pemikiran saksi, ybs adalah yang mengimpor barang maka seharusnya bisa menerbitkan faktur pajak.
- Bahwa yang bertanggung jawab menangani penjualan adalah Sdr. HERMAN YUSUF dengan persetujuan/sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti nilai transaksi tersebut namun seingat saksi sekitar Rp 10 Milyar, dengan jumlah barang +/- 10.000 pcs monitor komputer. Keuntungan dari transaksi ini hanya sekitar 4% dari nilai barang.
- Bahwa nilai transaksi penjualan kepada PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI adalah kira-kira sebesar Rp 10 Milyar (diluar PPN). Yang saksi bayarkan kepada supplier Sdr. CHRIS HERYANTO adalah Rp

Halaman 63 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10Milyar x 96% yaitu

Rp 9,6Milyar. Keuntungan yang saksi

terima sekitar Rp 400Juta.

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI dilakukan melalui transfer ke rekening BII nomor 2143151705 (USD) atas nama HARDI KOESNADI. Seingat saksi berdasarkan laporan dari Sdr. HERMAN, PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI membayar sebesar nilai barang ditambah PPN 10%.
- Bahwa yang dilakukan oleh PT ERIJAYA KARSAMITRA kepada PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI disertai dengan penerbitan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya atas nama PT SURYA INDO MAKMUR atas permintaan dari PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI yang menghendaki adanya pajak masukan dari transaksi tersebut.
- Bahwa Fee yang saksi bayarkan kepada Sdr. CHRIS HERYANTO atas transaksi penerbitan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya adalah sebesar 50% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak. Berdasarkan laporan dari Sdr. HERMAN, pembayaran dilakukan melalui transfer rekening dari BII nomor 2143151705 (USD) atas nama HARDI KOESNADI ke rekening milik CHRIS HERYANTO.
- Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. HERMAN, PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI membayar penuh (100%) PPN sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak. Namun saksi hanya membayar sebesar 50% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak kepada Sdr. CHRIS HERYANTO. Sehingga saksi memperoleh keuntungan sebesar 50% dari PPN yang dipungut dari PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

13. **HARDI KOESNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur dari PT ERIJAYA KARSAMITRA. Namun jabatan ini adalah jabatan yang diberikan oleh kakak kandung Saksi, Sdr. HENDRA KOESNADI. Saat pembuatan akte pendirian PT ERIJAYA KARSAMITRA Saksi diajak untuk ikut serta oleh Sdr. HENDRA KOESNADI dan diminta untuk menandatangani dokumen pembuatan

Halaman 64 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akte pendirian PT ERIJAYA KARSAMITRA. Sebagai adik kandungnya, Saksi hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh Sdr. HENDRA KOESNADI.

- Bahwa saksi di PT ERIJAYA KARSAMITRA hanyalah sebatas menandatangani surat-surat atau dokumen yang disodorkan oleh Sdr. HERMAN YUSUF. Biasanya saksi menanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. HENDRA KOESNADI mengenai surat-surat atau dokumen yang disodorkan oleh Sdr. HERMAN YUSUF. Jika sudah mendapatkan persetujuan dari Sdr. HENDRA KOESNADI maka saksi akan menandatangani. Sehari-hari saksi berada di PT JAYACOM ALPHA ELEKTRONIK. Saksi tidak pernah datang ke kantor PT ERIJAYA KARSAMITRA. Semua surat-surat atau dokumen yang perlu saksi tandatangani dikirimkan oleh Sdr. HERMAN YUSUF atau stafnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT ERIJAYA KARSAMITRA melakukan transaksi penjualan monitor komputer kepada PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI. Semua urusan operasional PT ERIJAYA KARSAMITRA dipegang oleh Sdr. HERMAN YUSUF dan Sdr. HENDRA KOESNADI.
- Bahwa yang harus bertanggung jawab dalam hal terjadi perbuatan tindak pidana yang dilakukan PT ERIJAYA KARSAMITRA adalah saksi sendiri selaku Direktur. Walaupun saksi tidak mengetahui apapun mengenai operasional perusahaan, namun dalam jabatan saksi sebagai Direktur maka saksi harus bertanggung jawab.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

14. **CHRIS HERYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa PT ALPHA DUNIA ONLINE bergerak di bidang perdagangan komputer dan perlengkapan komputer seperti mouse, monitor, casing, dll. Selain itu juga menjual tablet computer dan aksesoris handphone.
- Bahwa PT ALPHA DUNIA ONLINE pernah mengkeditkan Faktur Pajak atas nama PT SURYA INDO MAKMUR dan PT SIPJU BERSAUDARA.

Halaman 65 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktur Pajak tersebut saksi peroleh dari seseorang yang bernama SUWANDY alias ANDI, yang saksi pakai jasanya dalam rangka melakukan kegiatan importasi barang.
- Pada tahun 2011 saksi bertemu dengan Sdr SUWANDY als ANDI. Pada saat itu Terdakwa sendiri yang mendatangi toko saksi. Saksi belum pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Terdakwa sebelumnya. Sdr. SUWANDY alias ANDI mengaku bekerja di PT PATAYA RAYA
- Bahwa Terdakwa menawarkan apabila saksi hendak melakukan importasi barang, dapat menggunakan jasa impor yang disediakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan selain jasa impor, juga menyediakan agen pelayaran.
- Bahwa Saksi tidak langsung menyambut tawaran dari Terdakwa karena pada saat itu saksi sudah biasa menggunakan penyedia jasa impor lainnya seperti UNIVERSAL EXPRESSINDO, CV CAHAYA PESONA, dll.
- Bahwa beberapa bulan kemudian, dikarenakan UNIVERSAL EXPRESSINDO bermasalah (barang terlambat datang, mahal dan terkadang ada barang yang rusak) saksi memutuskan untuk mencoba menggunakan jasa impor yang disediakan oleh Terdakwa
- Bahwa selain dikarenakan hal tersebut, saksi tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh Terdakwa yaitu dijanjikan akses dan pengiriman yang lebih cepat karena memiliki forwarding agency sendiri, juga memiliki jaringan di Tiongkok apabila hendak mencari barang di negara tersebut. Secara umum saksi gambarkan bahwa layanan yang diberikan oleh Terdakwa lebih profesional, lebih cepat dan murah.
- Bahwa setelah melakukan pembelian barang yang proses impornya menggunakan jasa Terdakwa, saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah atas transaksi tersebut dapat dibuatkan Faktur Pajaknya atau tidak.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa untuk hal tersebut harus ditanyakan terlebih dahulu kepada konsultan pajak yang membantunya. Beberapa waktu kemudian Terdakwa memberikan jawaban, bahwa konsultan pajaknya menyanggupi untuk menerbitkan Faktur Pajak untuk dikreditkan oleh PT ALPHA DUNIA ONLINE. Menurut Terdakwa, konsultan pajak yang dimaksud membutuhkan waktu untuk menerbitkan Faktur Pajak, tidak bisa segera. Dan konsultan pajak tersebut meminta

Halaman 66 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee sebesar 20% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak. Saksi pun menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut. Faktur Pajak yang saksi peroleh dari Sdr. SUWANDY als. ANDI diterbitkan oleh PT SURYA INDO MAKMUR, PT SIPJU BERSAUDARA, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Faktur pajak yang saksi peroleh dari Terdakwa adalah Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya.
- Bahwa hingga pada tahun 2015 saksi mendapat surat klarifikasi dari Kantor Pelayanan Pajak terkait pengkreditan Faktur Pajak atas nama PT SURYA INDO MAKMUR, PT SIPJU BERSAUDARA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA.
- Bahwa pada saat itulah saksi baru mengetahui bahwa Faktur Pajak tersebut adalah Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya.
- Bahwa tidak seluruh pembelian barang dari luar negeri dibuatkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 s.d 2015, dari seluruh transaksi pembelian yang menggunakan penyedia jasa impor (Terdakwa), hanya sekitar 70% (tujuh puluh persen) transaksi yang dibuatkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan ada customer saksi yang menolak dibukakan Faktur Pajak.
- Bahwa saksi tambahkan bahwa pada awalnya saksi meminta agar dokumen impor yang terkait perpajakan dan bea masuk menggunakan nama PT ALPHA DUNIA ONLINE sehingga pajak impor yang telah disetorkan dapat menjadi kredit pajak bagi PT ALPHA DUNIA ONLINE. Namun sebagaimana telah saksi jelaskan pada poin sebelumnya, Terdakwa mencegah dan mengatakan lebih baik menggunakan nama perusahaan yang sudah dikenal saja yaitu perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa akan memberikan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya apabila saksi minta. Jika saksi tidak meminta, Terdakwa tidak akan memberikan.
- Bahwa Kadang sebelum barang yang diimpor tiba, saksi sudah meminta Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada Sdr. SUWANDY alias ANDI.

Halaman 67 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Namun Terdakwa tidak pernah bisa langsung menyanggupi permintaan saksi. Sdr. SUWANDY ALIAS ANDI harus menanyakan mengenai hal tersebut kepada konsultan pajaknya terlebih dahulu.
- Bahwa meskipun pada akhirnya Terdakwa menyanggupi, sepertinya tidak semua nilai impor saksi bisa dibukakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya. Saksi menduga hal tersebut dikarenakan Terdakwa mengecilkan nilai impor.
- Bahwa terkadang sesudah barang tiba barulah saksi minta dibukakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dengan memberikan list barang yang akan dibukakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya.
- Bahwa pemesanan dan pemberitahuan list barang tersebut saksi lakukan melalui pesan singkat (SMS) atau melalui telepon.
- Bahwa meskipun demikian, nilai barang dan nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya ditentukan oleh konsultan pajaknya.
- Bahwa terkadang juga saksi hanya memberitahukan berapa nilai PPN yang dibutuhkan, contohnya senilai Rp 50.000.000,-. Akan tetapi permintaan saksi tersebut belum tentu bisa dipenuhi.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak membayar fee apapun atas penerbitan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya atas nama PT SURYA INDO MAKMUR, PT SIPJU BERSAUDARA, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA terkait importasi barang yang proses importasinya menggunakan jasa Terdakwa.
- Bahwa seiring waktu, Terdakwa mengatakan bahwa konsultan pajak yang membantu Terdakwa mengurus perpajakan meminta fee (charge) atas penerbitan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya tersebut.
- Bahwa Fee yang diminta oleh Terdakwa adalah sebesar 20% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya. Saksi pun menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut.
- Bahwa setiap pembayaran fee atas penerbitan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya dilakukan secara tunai kepada Terdakwa.

Halaman 68 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan penjualan kepada customer namun atas transaksi penjualan tersebut diterbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya atas nama perusahaan lain.
- Bahwa Transaksi tersebut adalah saksi mendapat pesanan monitor dari PT ERIJAYA KARSAMITRA dengan spesifikasi tertentu., nama pemilik PT ERIJAYA KARSAMITRA seingat saksi adalah Sdr. HENDRA KOESNADI, dan memiliki bawahan Sdr. HERMAN, berdasarkan penjelasan pihak PT ERIJAYA KARSAMITRA, saksi mengetahui bahwa supplier untuk produk dimaksud ada di TIONGKOK, setelah saksi dan PT ERIJAYA KARSAMITRA mencapai kesepakatan, saksi kemudian memproses pesanan tersebut ke supplier di Tiongkok. Proses importasi barang dilakukan dengan bantuan penyedia jasa impor (Terdakwa), pemesanan dan penyerahan barang tidak dilakukan sekaligus melainkan secara bertahap, karena jumlahnya yang cukup banyak, belakangan PT ERIJAYA barulah memberitahu bahwa pesanan tersebut untuk pemenuhan proyek yang diberikan oleh GRUP BERCA (saksi tidak ingat nama perusahaannya, hanya ingat bahwa perusahaan tersebut masuk dalam GRUP BERCA). Dan pada saat itu, BERCA meminta untuk diterbitkan Faktur Pajak terkait transaksi yang dilakukan antara PT ERIJAYA KARSAMITRA dengan GRUP BERCA. PT ERIJAYA KARSAMITRA melalui pegawainya Sdr. HERMAN meminta agar PT ALPHA DUNIA ONLINE menerbitkan Faktur Pajak dengan nama pembeli GRUP BERCA, saksi merasa tidak bisa menerbitkan Faktur Pajak karena untuk masa pajak terkait transaksi tersebut telah melewati atau dengan kata lain telah saksi laporkan SPT Masa PPNnya ke KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Selain itu saksi tidak mengenakan PPN atas penjualan kepada PT ERIJAYA KARSAMITRA, oleh karena itu saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah bisa dibuatkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya untuk GRUP BERCA atau tidak, Terdakwa mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada konsultan pajaknya apakah hal tersebut dimungkinkan atau tidak. setelah beberapa waktu Terdakwa memberikan jawaban bahwa konsultan pajaknya menyanggapi untuk menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada GRUP BERCA, namun fee yang harus dibayarkan adalah sebesar 50% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya. saksi merasa

Halaman 69 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dengan jumlah fee yang harus dibayarkan, dan meminta Terdakwa untuk menurunkan nilai fee yang harus dibayar. Terdakwa setuju untuk menurunkan fee menjadi 2,5% dari DPP (25% dari nilai PPN) yang tercantum dalam Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya. kemudian Terdakwa memberikan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya untuk GRUP BERCA atas nama perusahaan penerbit PT SURYA INDO MAKMUR, untuk penerbitan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada Toko CAKRAWALA jumlahnya hanya sedikit. Penerbitan tersebut karena Toko CAKRAWALA meminta Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya namun masa pajak terkait transaksi tersebut telah terlewat atau dengan kata lain telah saksi laporkan SPT Masa PPNnya ke KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu. Detilnya kurang lebih sama dengan penerbitan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya untuk GRUP BERCA.

- Pembayaran yang dilakukan oleh PT ERIJAYA KARSAMITRA kepada saksi terkait transaksi tersebut atas pembayaran atas pembelian barang senilai 100% dari nilai barang, dan pembayaran atas fee penerbitan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya sebesar 50% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya.
- Bahwa Fee yang saksi bayarkan kepada Terdakwa atas penerbitan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya atas nama PT SURYA INDO MAKMUR terkait penjualan monitor kepada PT ERIJAYA KARSAMITRA adalah sebesar 25% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya.
- Bahwa sehingga saksi memperoleh keuntungan sebesar 25% dari nilai Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

15. **MARJONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan melayani konsultasi atas permasalahan yang dihadapi oleh Wajib pajak.

- Bahwa PT BERKAH MANDIRI SUKSES (NPWP 31.205.236.8-043.000) PT SURYA INDO MAKMUR (NPWP 02.983.065.0-043.000) dan PT CIPTA NIAGA PERSADA (NPWP 31.217.122.6-043.000) adalah Wajib Pajak yang berada di bawah pengawasan saksi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
- Bahwa berdasarkan data pada SIDJP diketahui bahwa PT BERKAH MANDIRI SUKSES (NPWP 31.205.236.8-043.000) berdiri berdasarkan akte Notaris ELLY RUSTMA, S.H., Nomor 001 Tanggal 1 Juni 2010. PT SURYA INDO MAKMUR (NPWP 02.983.065.0-043.000) berdiri berdasarkan akte Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, S.H., Nomor 153 Tanggal 13 Juli 2009. PT CIPTA NIAGA PERSADA (NPWP 31.217.122.6-043.000) berdiri berdasarkan akte Notaris ELLY RUSTAM, S.H., No. 07 Tanggal 07 Juli 2010.
- Bahwa pemegang Saham PT BERKAH MANDIRI SUKSES berdasarkan data dari SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014 adalah ANDI WIJAYA dengan nilai saham Rp 380.000.000,- dan AGUS RIAWAN dengan nilai saham Rp 20.000.000,-.
- Bahwa pemegang saham PT SURYA INDO MAKMUR berdasarkan data dari SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 adalah EKO SULISTYO dengan nilai saham Rp 75.000.000,- dan TRI NOVIYANTO dengan nilai saham Rp 225.000.000,- .
- Bahwa pemegang saham PT CIPTA NIAGA PERSADA berdasarkan data dari SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 adalah INDRA CHEN dengan nilai saham Rp570.000.000,- dan HENDI PIANA dengan nilai saham Rp30.000.000,-
- Bahwa berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2014 pengurus PT BERKAH MANDIRI SUKSES adalah ANDI WIJAYA sebagai Direktur dan AGUS RIAWAN sebagai Komisaris.
- Bahwa berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013 pengurus PT SURYA INDO MAKMUR adalah HENDRA HARIYANTO sebagai Direktur dan TRI NOVIYANTO sebagai Komisaris. Namun mulai SPT Masa PPN bulan Maret 2013 sampai dengan SPT Masa PPN bulan April 2015 yang menandatangani adalah EKO SULISTIYO sebagai Direktur.

Halaman 71 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013, pengurus PT CIPTA NIAGA PERSADA adalah INDRA CHEN sebagai Direktur dan HENDI PIANA sebagai Komisaris.
- Bahwa berdasarkan Sistem Administrasi DJP, PT BERKAH MANDIRI SUKSES telah terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 22 Juni 2010 dan telah dikukuhkan sebagai sebagai PKP tanggal 3 September 2010
- Bahwa berdasarkan Sistem Administrasi DJP, PT SURYA INDO MAKMUR telah terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 24 Juli 2009 dan telah dikukuhkan sebagai sebagai PKP tanggal 16 November 2009
- Bahwa berdasarkan Sistem Administrasi DJP, PT CIPTA NIAGA PERSADA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 24 Juli 2009 dan telah dikukuhkan sebagai sebagai PKP tanggal 16 November 2009
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran atau konfirmasi pada aplikasi Portal DJP terdapat Data Pemberitahuan Impor Barang atas PT BERKAH MANDIRI SUKSES sebagai berikut: Tahun 2010 = 20 data PIB, Tahun 2011 = 111 data PIB, Tahun 2012 = 33 data PIB, Tahun 2013 = 14 data PIB, Tahun 2014 = 41 PIB. Tahun 2015 = 49 data PIB.
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran atau konfirmasi pada aplikasi Portal DJP terdapat Data Pemberitahuan Impor Barang atas PT SURYA INDO MAKMUR sebagai berikut: Tahun 2010 = 82 data PIB, Tahun 2011 = 178 data PIB, Tahun 2012 = 139 data PIB, Tahun 2013 = 75 data PIB, Tahun 2014 = 28 PIB. Tahun 2015 = 1 data PIB.
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran atau konfirmasi pada aplikasi Portal DJP terdapat Data Pemberitahuan Impor Barang atas CIPTA NOAGA PERSADA sebagai berikut: Tahun 2011 = 14 data PIB, Tahun 2012 = 119 data PIB, Tahun 2013 = 146 data PIB, Tahun 2014 = 97 PIB, Tahun 2015 = 56 data PIB.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

16. **NOK SITI MURNI SULISTIYONINGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading adalah melakukan pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban

Halaman 72 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan Wajib Pajak dan melayani konsultasi atas permasalahan yang dihadapi oleh Wajib pajak.

- Bahwa PT SIPJU BERSAUDARA (NPWP 03.251.834.2-043.000) adalah Wajib Pajak yang berada di bawah pengawasan saksi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.
- Bahwa berdasarkan data pada SIDJP, PT SIPJU BERSAUDARA berdiri berdasarkan akte Nomor 013 Tanggal 14 Juni 2012 dari Notaris ELLY RUSTAM, SH
- Bahwa berdasarkan data dari SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014 diketahui pemegang saham PT SIPJU BERSAUDARA adalah HADI SUSENO (NPWP 35.884.626.9-027.000) dengan nilai saham Rp 210.000.000,- dan WAHYU PURNOMO (NPWP 45.161.490.3-517.000) dengan nilai saham Rp 490.000.000,-.
- Bahwa berdasarkan Laporan SPT Badan Tahun 2014 pengurus PT SIPJU BERSAUDARA adalah HADI SUSENO (NPWP 35.884.626.9-027.000) sebagai Direktur, WAHYU PURNOMO (NPWP 45.161.490.3-517.000) sebagai Komisaris.
- Bahwa berdasarkan Sistem Administrasi DJP, PT SIPJU BERSAUDARA (NPWP 03.251.834.2-043.000) telah terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 4 Juli 2012 dan telah dikukuhkan sebagai sebagai PKP tanggal 21 November 2012.
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran atau konfirmasi pada aplikasi Portal DJP tersebut menunjukkan bahwaterdapat Data Pemberitahuan Impor Barang atas atas PT SIPJU BERSAUDARA (NPWP 03.251.834.2-043.000) sebagai berikut: Tahun 2012 = 2 data PIB, Tahun 2013= 35 data PIB, Tahun 2014 = 87 PIB. Tahun 2015 = 50 data PIB.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui PT BERKAH MANDIRI SUKSES sebagai perusahaan yang didirikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki jabatan dan tidak tercatat sebagai pengurus di PT BERKAH MANDIRI, PT SURYA INDO MAKMUR, PT

Halaman 73 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPJU BERSAUDARA, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA baik dalam akta pendirian perusahaan maupun dalam dokumen lainnya, namun Terdakwa menjelaskan bahwa yang nyata-nyata menjalankan perusahaan adalah terpidana/saksi FERRY alias FERRY SUTANTO.

- Bahwa tugas Terdakwa di PT BERKAH MANDIRI SUKSES secara umum adalah mengurus custom clearance. Terdakwa dibantu oleh kedua adik Terdakwa yaitu Sdr. HENDRA dan Sdr. CHANDRA dalam mengurus custom clearance tersebut.
- Bahwa PT BERKAH MANDIRI SUKSES memiliki tempat usaha sesuai dengan alamat terdaftar yaitu di Jalan Taman Pegangsaan Indah Blok T-7, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lokasi tempat usaha Terdakwa berbentuk ruko. Adapun tempat usaha tersebut bukan milik Terdakwa sendiri namun menyewa kepada orang lain dengan masa sewa 5 (lima) tahun. terdakwa membayar uang sewa sebesar Rp 35juta/tahun. Sewa kantor tersebut dilakukan atas nama Terdakwa.
- Bahwa PT BERKAH MANDIRI SUKSES tidak memiliki kegiatan usaha riil. PT BERKAH MANDIRI SUKSES hanya dipakai oleh perusahaan lain (under name) dalam melakukan kegiatan importasi barang.
- Bahwa Berdasarkan akta notaris ELLY RUSTAM, SH. Nomor 01 tanggal 01 Juni 2010, pengurus PT BERKAH MANDIRI SUKSES adalah AGUS RIAWAN sebagai Komisari dan ANDI WIJAYA sebagai Direktur.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui susunan pengurus PT SURYA INDO MAKMUR, PT INTECH GLOBAL SARANA dan PT SIPJU BERSAUDARA.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awal mula berdirinya PT BERKAH MANDIRI SUKSES yaitu pada awalnya tempat perusahaan Terdakwa bekerja PT PATAYA RAYA cabang Jakarta yang bergerak dibidang PPJK membutuhkan perusahaan yang memiliki izin ekspor-impor untuk digunakan namanya dalam hal pengurusan ekspor-impor, pada saat itu PT PATAYA RAYA cabang Jakarta menggunakan PT KARYA BESARI milik Sdr. WIDODO ASMONO, sekitar tahun 2010, Sdr. WIDODO ASMONO memperkenalkan Terdakwa dengan konsultan pajak yang bernama Terdakwa. Sdr. WIDODO ASMONO menjelaskan bahwa Terdakwa dapat membantu Terdakwa untuk mendapatkan perusahaan-perusahaan *under-name* lainnya. Setelah bertemu, Terdakwa menyarankan untuk mendirikan sendiri perusahaan-perusahaan *under-*

Halaman 74 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

name. Terdakwa menjamin bahwa hal tersebut aman dan biasa untuk dilakukan. Terdakwa menyanggupi untuk mengurus izin pendirian perusahaan, pembukuan hingga pelaporan perpajakan. Terdakwa tertarik dengan saran yang disampaikan Terdakwa karena Terdakwa berpikir perusahaan tersebut nantinya akan memberikan penghasilan tambahan untuk Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta Terdakwa menyerahkan foto untuk pembuatan KTP. Selain itu Terdakwa menyerahkan fotokopi KTP atas nama Sdr. AGUS RIAWAN kepada Terdakwa sebagai syarat pendirian perusahaan PT BERKAH MANDIRI SUKSES. Belakangan Terdakwa baru mengetahui bahwa foto yang Terdakwa berikan digunakan untuk pembuatan KTP atas nama ANDI WIJAYA. PT BERKAH MANDIRI SUKSES berdiri dengan susunan pengurus Direktur ANDI WIJAYA dan Komisaris AGUS RIAWAN.

- Bahwa *under name* adalah suatu badan usaha yang digunakan untuk membantu pemilik barang (yang tidak memiliki ijin ekspor dan impor) dalam melakukan eksportasi maupun importasi barang dalam kawasan pabean. Penggunaan *under name* diketahui dan diperbolehkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Praktek ini cukup banyak digunakan dan diketahui secara umum terutama bagi seseorang/badan hukum yang ingin melakukan ekspor-impor namun tidak memiliki ijin ekspor-impor.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengenal Terdakwa dari Sdr. WIDODO ASMONO. Terdakwa diperkenalkan sebagai konsultan pajak. Belakangan Terdakwa dan Terdakwa menjalankan perusahaan PT BERKAH MANDIRI SUKSES yang bergerak di bidang jasa impor (*under name*).
- Bahwa hubungan kerja Terdakwa dengan Terdakwa adalah sebagai rekan bisnis dalam pembentukan perusahaan PT BERKAH MANDIRI SUKSES. Masing-masing memiliki peranan atau tugas yang berbeda dalam menjalankan perusahaan. Tugas Terdakwa dalam perusahaan adalah sebatas mengurus masalah importasi barang (mengurus dokumen impor) dan pengeluaran barang di Bea Cukai. Sedangkan Terdakwa menangani masalah pembukuan, pembuatan laporan keuangan serta pemenuhan kewajiban perpajakan. Sehubungan dengan adanya pembagian tugas tersebut maka berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan yang diperoleh dari jasa custom clearance (*under name*) dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu untuk biaya

Halaman 75 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional, untuk Terdakwa dan untuk Terdakwa sendiri. Karena Terdakwa juga mendapatkan bagian dari keuntungan jasa custom clearance (under name) tersebut, Terdakwa menekankan kepada Terdakwa agar membuat pembukuan dan laporan keuangan serta melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar.

- Bahwa nama ANDI WIJAYA adalah nama yang diciptakan oleh Terdakwa. Identitas ANDI WIJAYA dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuat oleh Terdakwa dalam rangka pendirian PT BERKAH MANDIRI SUKSES. Adapun foto yang dipakai dalam KTP tersebut adalah foto Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui mengenai detail pembuatan KTP tersebut. Yang mengurus hal tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Sdr. AGUS RIAWAN adalah seseorang yang Terdakwa kenal sebagai teman adik ipar Terdakwa. Awalnya Terdakwa mengajak Sdr. AGUS RIAWAN untuk bekerja di PT PATAYA RAYA sebagai petugas kebersihan pada tahun 2010. Beberapa waktu kemudian Terdakwa menawarkan Sdr. AGUS RIAWAN untuk pindah bekerja di PT BERKAH MANDIRI SUKSES dengan pekerjaan sebagai kurir dan petugas kebersihan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai pembukuan dan laporan keuangan PT BERKAH MANDIRI SUKSES adalah dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya dibuatkan pembukuan dan laporan pajak. Terdakwa tidak pernah melihat ataupun menerima fisik pembukuan ataupun laporan pajak (SPT, Laporan Rugi/Laba, Neraca) yang dibuat oleh Terdakwa. Atas jasa pembuatan pembukuan dan laporan pajak, Terdakwa mendapat fee sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari fee jasa custom clearance (under name). Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa telah membuat pembukuan atau tidak.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menandatangani laporan keuangan PT BERKAH MANDIRI SUKSES dan terdaka SUWANDI alias ANDI tidak tahu apakah PT BERKAH MANDIRI SUKSES telah melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu membuat dan melaporkan kegiatan usaha dalam Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Tahunan PPh Badan dan SPT masa PPN atau tidak. Yang mengurus hal tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menyewa jasa Terdakwa sebagai konsultan pajak. Terdakwa mendapat bagian dari keuntungan perusahaan sebagai

Halaman 76 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang turut menjalankan perusahaan sesuai dengan pembagian tugas yang disepakati yakni menangani masalah pembukuan, pembuatan laporan keuangan serta pemenuhan kewajiban perpajakan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat antara Terdakwa dengan Terdakwa terkait pembagian tugas dalam menjalankan perusahaan. Perjanjian hanya berlandaskan azas saling percaya saja.
- Bahwa yang bertugas untuk membuat dokumen ekspor-impor PT BERKAH MANDIRI SUKSES adalah Terdakwa dibantu oleh kedua adik Terdakwa yaitu Sdr. HENDRA dan Sdr. CHANDRA. Semua dokumen ekspor-impor yang Terdakwa buat diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa tidak menyimpan dokumen apapun terkait PT BERKAH MANDIRI SUKSES, baik dokumen perpajakan maupun dokumen ekspor-impor.
- Bahwa yang menandatangani dokumen PIB dan PEB adalah tugas PT PATAYA RAYA selaku PPJK. Adapun dokumen tebus DO bisa ditandatangani atas nama bagian impor. Sedangkan surat kuasa pengurusan pabean ke perusahaan PPJK adalah ANDY WIJAYA selaku direktur.
- Bahwa Terdakwa beserta Sdr. HENDRA dan Sdr. CHANDRA tidak pernah membuat dokumen lain selain yang berkaitan dengan dokumen ekspor-impor.
- Bahwa dokumen impor terkait kegiatan jasa importasi yang dilakukan oleh PT BERKAH MANDIRI SUKSES terdiri dari PIB, Packing List, Invoice dan Bill of Lading. Terdakwa menyerahkan dokumen asli (PIB, Packing List, Invoice dan B/L) kepada Bea Cukai tempat Terdakwa melakukan custom clearance. Adapun fotokopi dari dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada pemilik barang dan Terdakwa sehingga saat ini Terdakwa sudah tidak lagi memiliki/menyimpan salinan dokumen dimaksud.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan proses jasa importasi PT BERKAH MANDIRI SUKSES adalah Customer yang membeli barang di luar negeri menghubungi Terdakwa melalui email atau telepon untuk meminta Terdakwa memasukkan barang ke dalam negeri. apabila perusahaan under name Terdakwa tidak memiliki izin impor untuk barang-barang tertentu, maka Terdakwa akan meminjam perusahaan

Halaman 77 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain (misalnya milik Sdr. WIDODO). Jika fee jasa impor cocok maka dokumen seperti Packing List, Invoice, dan B/L bisa langsung dikirim kepada Terdakwa atau bisa juga diterima terlebih dahulu oleh customer (pemilik barang). Setelah itu Terdakwa mengurus PIB, surat kuasa dan permohonan pengambilan DO, membayar PPN impor, PPh pasal 22 impor dan Bea Masuk. Barang yang keluar dari pelabuhan setelah diperiksa oleh Bea Cukai langsung dikirim kepada customer. Customer melunasi biaya impor (fee + pajak + Bea Masuk) setelah barang dikirim. Dokumen impor (PIB, Packing List, Invoice, B/L, SSPCP, DO) Terdakwa serahkan kepada FERRY melalui kurir yang bernama IWAN. Terkadang dokumen tersebut Terdakwa serahkan secara langsung kepada FERRY, bertemu di kantor PT PATAYA RAYA atau tempat umum. Pada umumnya setelah barang tiba, customer tidak meminta Faktur Pajak. Para customer beralasan hanya memerlukan barangnya saja.

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenai biaya yang harus dibayarkan oleh pemilik barang dalam rangka impor yang menggunakan jasa custom clearance (under name) PT BERKAH MANDIRI SUKSES adalah Jasa *under name*/sewa perusahaan yang terbagi menjadi metode LCL, sebesar Rp 1.000.000,- per dokumen impor (bukan hitungan kubikasi), metode FCL 20feet, sebesar Rp 1.500.000,- metode FCL 40feet, sebesar Rp 2.000.000,- yang dibayarkan kepada PT BERKAH MANDIRI SUKSES (*under name*) hanya komponen jasa *under name* saja untuk biaya lainnya adalah jasa *custom clearance* (dibayarkan kepada PPJK setelah barang diterima *customer*), terbagi menjadi metode LCL, sebesar Rp 1.000.000,- metode FCL 20feet, sebesar Rp 1.500.000,- metode FCL 40feet, sebesar Rp 2.000.000,- jika ada pemeriksaan jalur merah (dibayarkan kepada PPJK) terbagi menjadi metode LCL, sebesar Rp 1.000.000,- metode FCL 20feet, sebesar Rp 1.500.000,- metode FCL 40feet, sebesar Rp 1.500.000,- Bea Masuk, PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor (dihitung oleh PPJK). Bea Masuk, PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor dibayar oleh *customer* terlebih dahulu sesuai dengan jenis dan tariff barang yang diimpor. Bea Masuk, PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor yang telah dibayar dicantumkan dalam PIB. Ongkos angkut dari pelabuhan ke gudang pemilik. Tebus DO Biaya Pelayaran, adalah biaya yang dikeluarkan untuk bongkar barang dari kapal ke terminal peti kemas. Biaya Tebus

Halaman 78 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DO terdiri dari : biaya THC (*Terminal Handling Charge*), *Doc Fee*, *Delivery Order Fee*, *Cleaning fee* (biaya bersih-bersih peti kemas), *Lift Off*. Pembayaran biaya ini biasanya dibayarkan dulu oleh PPJK (dalam hal ini PT PATAYA RAYA), dan akan ditagihkan kemudian kepada *customer*.

- Bahwa biaya Pelindo, adalah biaya penumpukan peti kemas, *Handling Fee*, *Lift On*. Pembayaran biaya ini biasanya dibayarkan dulu oleh PPJK (dalam hal ini PT PATAYA RAYA), dan akan ditagihkan kemudian kepada *customer*.
- Bahwa apabila ada Notul (Nota Pembetulan) dari Bea Cukai, juga akan ditagihkan ke *customer*.
- Bahwa PT BERKAH MANDIRI SUKSES mendapat fee sebesar Rp 1 juta (untuk metode LCL), Rp 1,5 juta (untuk container 20 feet), dan Rp 2 juta (container 40 feet), *customer* biasanya membayar fee secara tunai.
- Bahwa dari jumlah fee tersebut dibagi 3 menjadi 1/3 bagian untuk Terdakwa, 1/3 bagian untuk Terdakwa, 1/3 bagian untuk biaya operasional perusahaan (sewa kantor, gaji pegawai, listrik, air dll)
 - Bagian fee untuk Terdakwa biasanya diberikan secara tunai pada saat penyerahan dokumen impor.
- Bahwa selain menyediakan jasa custom clearance, Terdakwa juga menyediakan jasa impor borongan. Terdakwa menetapkan tarif/fee sebesar Rp 40-70 juta untuk kontainer 20 feet dan Rp 50-80 juta untuk kontainer 40 feet. Untuk impor borongan Terdakwa selalu menggunakan metode FCL. Apabila ada customer yang tidak menggunakan metode FCL, LCL misalnya, maka Terdakwa hanya mengerjakan custom clearance-nya saja.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyediakan atau menawarkan jasa impor borongan berdasarkan kubikasi ataupun berat (per kilogram) kepada customer yang menggunakan jasa impor secara borongan. Walaupun ada importasi yang dilakukan dengan perhitungan kubikasi dan berat (per kilogram), importasi tersebut Terdakwa lakukan secara resmi, tidak pernah secara borongan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perbedaan antara jasa impor custom clearance dengan jasa impor borongan yaitu jasa *Custom clearance*:
- Bahwa Terdakwa hanya mengurus dokumen impor seperti PIB, SPPB hingga proses pengeluaran barang dan pengiriman barang ke gudang. Pemilik baranglah yang mengurus sebagian besar proses importasi

Halaman 79 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut. Dalam dokumen impor, nama yang tercantum adalah nama pemilik barang. Singkatnya Terdakwa hanya membantu pengurusan dokumen dan pengeluaran barang impornya saja.

- Bahwa Jasa Impor Borongan berbeda dengan Jasa *Custom clearance*, dalam impor borongan pemilik barang istilahnya tahu beres saja. Dokumen impor dan proses impor semuanya diurus oleh Terdakwa. Nama pemilik barangpun tidak akan tercantum dalam dokumen impor, karena biasanya pemilik barang tersebut adalah orang pribadi. Setahu Terdakwa orang pribadi tidak bisa melakukan impor.
- Bahwa untuk menekan bea masuk dan pajak-pajak yang harus dibayar, biasanya pihak penjual di luar negeri mengatur agar nilai barang yang tertera dalam dokumen pembelian/impor lebih rendah dari harga sebenarnya (*undervalue*). Biasanya yang diatur hanya nilai barang saja, untuk HS (*Harmonized System*) biasanya tidak diotak-atik. Oleh karena barang tersebut diatur menjadi *undervalue*, jasa impor borongan memiliki resiko yang tinggi, dalam arti Terdakwa harus bersiap-siap untuk membayar sejumlah nilai uang apabila barang Terdakwa ketahuan oleh petugas Bea Cukai. Terdakwa diharuskan membayar selisih harga barang yang di-*declare* dengan harga barang yang tercantum dalam panduan (sistem).
- Bahwa dikarenakan jasa impor borongan resikonya lebih besar, maka kegiatan Terdakwa lebih banyak di jasa *custom clearance*. Importasi yang Terdakwa lakukan secara borongan hanya sekitar 30%-40% dari total kegiatan importasi barang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki gudang atau tempat penampungan barang sementara di luar negeri.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan kepada Terdakwa bahwa PT BERKAH MANDIRI SUKSES akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan usaha lain selain dari jasa *under name*, misalnya untuk usaha jual beli/trading ataupun usaha lainnya. Sedari awal pembentukan PT BERKAH MANDIRI SUKSES adalah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan jasa impor barang (*under name*) saja.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa membuat dan melaporkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya berdasarkan dokumen-dokumen impor tersebut.

Halaman 80 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada customer pemilik barang yang meminta adanya Faktur Pajak atas kegiatan importasi barang yang dibantu proses impornya oleh Terdakwa. Oleh Terdakwa, permintaan tersebut disanggupi dan diterbitkan Faktur Pajak atas nama customer/pemilik barang tersebut. Terdakwa tidak tahu mengenai proses pembuatan Faktur Pajak tersebut, termasuk apabila ada customer yang meminta revisi Faktur Pajak karena ada kesalahan dalam pengisian Faktur Pajak. Apabila ada hal seperti itu Terdakwa kembalikan dan serahkan kepada Terdakwa. Faktur pajak tersebut Terdakwa terima dari Terdakwa dalam amplop tertutup dan kemudian diserahkan kepada customer tanpa Terdakwa buka/lihat terlebih dahulu. Terdakwa tidak mengetahui bila Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Terdakwa tersebut adalah Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai cara pemesanan Faktur Pajak yang dilakukan oleh customer pemilik barang sebagai Customer pemilik barang meminta kepada Terdakwa untuk diterbitkan Faktur Pajak atas barang yang Terdakwa bantu proses importasinya. Pemesanan biasanya dilakukan melalui telepon, BBM atau e-mail. Pada saat pemesanan biasanya sudah mencantumkan jenis barang dan nilai barang yang dimintakan Faktur Pajaknya. Pesanan Faktur Pajak tersebut Terdakwa teruskan kepada Terdakwa (biasanya melalui BBM atau e-mail). Beberapa waktu kemudian Terdakwa akan menjawab apakah bisa dibuatkan Faktur Pajak atau tidak. Dan apabila bisa, Terdakwa akan memberitahu berapa fee yang harus dibayar atas penerbitan Faktur Pajak tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi customer pemilik barang untuk menyampaikan besaran fee yang diminta oleh Terdakwa. Apabila customer pemilik barang tersebut setuju, barulah Terdakwa membuatkan Faktur Pajak yang dipesan tersebut. Proses pembuatan Faktur Pajak tersebut memakan waktu 1 (satu) hingga 2 (dua) minggu. Setelah Faktur Pajak jadi, Terdakwa akan mengirimkan Faktur Pajak tersebut kepada Terdakwa melalui pos atau kurir.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan Faktur Pajak dalam amplop tertutup sehingga Terdakwa tidak pernah tahu selain Faktur Pajak dan Invoice, dokumen apa saja yang diberikan Terdakwa kepada customer yang memesan Faktur Pajak tersebut.

Halaman 81 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktur Pajak yang Terdakwa terima dari Terdakwa segera Terdakwa kirimkan kepada customer pemilik barang yang memesan Faktur Pajak. Pengiriman biasanya menggunakan jasa kurir.
- Bahwa Customer pemilik barang yang memesan Faktur Pajak kemudian akan memeriksa apakah Faktur Pajak yang diterima sudah sesuai dengan pesannya atau tidak. Jika ada kekeliruan, Faktur Pajak tersebut akan dikirim balik kepada Terdakwa melalui Terdakwa.
- Bahwa apabila tidak ada masalah, dalam arti Faktur Pajak tersebut sudah sesuai, customer pemilik barang yang memesan Faktur Pajak akan melakukan pembayaran dalam tempo 1 (satu) hingga 2 (dua) minggu setelah Faktur Pajak diterima.
- Bahwa Pembayaran dilakukan melalui rekening Terdakwa, namun Terdakwa lupa rekening yang mana. fee tersebut kemudian Terdakwa tarik tunai untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa meneruskan pembayaran dari customer pemilik barang yang memesan barang kepada Terdakwa secara tunai pada saat Terdakwa menyerahkan dokumen impor kepada Terdakwa untuk dibuatkan laporan perpajakan.
- Bahwa Biasanya pada saat Terdakwa menyerahkan dokumen impor tersebut, Terdakwa menyerahkan fee yang diberikan oleh customer pemilik barang yang memesan Faktur Pajak kepada Terdakwa. Bersamaan dengan itu, Terdakwa juga memberikan fee atas jasa impor yang Terdakwa kerjakan kepada Terdakwa.
- Bahwa Pembayaran dari customer diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan fee atau imbalan dari Terdakwa ataupun pihak lain atas penerbitan Faktur Pajak kepada customer/pemilik barang ataupun sehubungan dengan pekerjaan dengan nama PT BERKAH MANDIRI SUKSES ataupun perusahaan lainnya. Terdakwa tidak pernah memberikan pekerjaan atau klien kepada Terdakwa untuk dibantu masalah importasinya oleh Terdakwa. Yang ada adalah Terdakwa menerima bagian sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari imbalan atas jasa custom clearance yang Terdakwa terima dari customer (fee under name).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Terdakwa agar menerbitkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya kepada Wajib Pajak yang bukan pemilik barang. Terdakwa

Halaman 82 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menerbitkan Faktur Pajak Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya atas kegiatan impor barang yang Terdakwa lakukan kepada Wajib Pajak yang bukan pemilik barang.

- Bahwa awal pertemuan Terdakwa dengan Terdakwa hingga pendirian perusahaan under name, Terdakwa tidak pernah diberitahu bahwa atas dokumen-dokumen impor yang Terdakwa buat akan dibuatkan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya, terlebih akan mendapat fee dari Faktur Pajak Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya tersebut. Selain itu terkadang Terdakwa meminta uang lebih diluar kesepakatan tersebut dalam rangka pengurusan laporan pajak dengan alasan koordinasi di kantor pajak sedang susah. Terkadang uang tambahan yang diberikan bisa mencapai Rp 25-30 juta.
- Bahwa biasanya dokumen impor diambil di kantor Terdakwa di PT PATAYA RAYA oleh staf Terdakwa yang bernama SISKI ataupun IWAN.
- Bahwa PT BERKAH MANDIRI SUKSES pada saat ini sudah tidak ada kegiatan usaha. Pada tahun 2015 Terdakwa memerintahkan agar PT BERKAH MANDIRI SUKSES berhenti beroperasi dengan alasan ada masalah perpajakan. Namun Terdakwa tidak memberitahu Terdakwa masalah perpajakan apa yang dimaksud.
- Bahwa selain PT BERKAH MANDIRI SUKSES, perusahaan lain yang Terdakwa kelola masalah impornya dan kemudian dokumen impornya Terdakwa serahkan kepada Terdakwa adalah PT SHENZHEN GREAT INDONESIA, PT INTECH GLOBAL SARANA, PT OTO SAPTA GEMILANG, PT SIPJU BERSAUDARA, PT ELTRA TEKNIK INDONESIA, PT BINTANG TERATAI, PT BINTANG NIAGA SEMAWIS, PT CIPTA NIAGA PERSADA, PT SINGA BUNGSU, PT SURYA INDO MAKMUR, PT DUTA ELECTRIC MACHINDO, PT OGAN KREASINDO, PT WALLMART, PT BERKAH MANDIRI SUKSES, PT INTI ANEKA NIAGA, PT BUKIT KENCANA.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bernama **CHANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dengan status saksi sebagai adik kandung dari terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui PT BERKAH MANDIRI SUKSES sebagai perusahaan jasa importasi barang yang didirikan oleh Sdr. FERRY.
- Bahwa saksi mengetahui PT BERKAH MANDIRI SUKSES menggunakan jasa PT PATAYA RAYA, perusahaan PPJK tempat saksi bekerja, untuk mengurus dokumen kepabeanan. Jabatan saksi di PT PATAYA RAYA adalah sebagai staff.
- Bahwa secara garis besar tugas saksi di PT PATAYA RAYA secara umum adalah membantu kakak saksi, Sdr. SUWANDY, dalam mengurus dokumen kepabeanan. Dokumen yang saksi urus adalah PIB dan SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak). Setelah semuanya jadi, dokumen-dokumen tersebut saksi serahkan kepada Sdr. SUWANDY.
- Bahwa saksi mengetahui FERRY sebagai konsultan pajak. Setahu saksi, Sdr. FERRY yang mendirikan PT BERKAH MANDIRI SUKSES.
- Bahwa belakangan saksi mengetahui bahwa Sdr. FERRY juga pernah meminjam nama saksi untuk dijadikan pengurus (Direktur/Komisaris) pada PT BUKIT KENCANA. Saksi tidak mendapat fee apapun dari Sdr. FERRY terkait penggunaan nama saksi untuk dijadikan pengurus (Direktur/Komisaris) di PT BUKIT KENCANA.
- Bahwa barang yang diimpor tidak terbatas pada barang-barang tertentu saja. Barang yang diimpor bergantung pada pesanan pembeli barang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. FERRY membuat dan melaporkan Faktur Pajak berdasarkan dokumen-dokumen impor tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Sdr. FERRY akan menerbitkan Faktur Pajak a.n PT BERKAH MANDIRI SUKSES. Seingat saksi, Sdr. FERRY tidak pernah menjanjikan sejumlah fee tertentu atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Sdr. FERRY tersebut. Saksi tidak pernah menerima fee dari Sdr. FERRY terkait penerbitan Faktur Pajak a.n PT BERKAH MANDIRI SUKSES
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdr. FERRY tidak pernah menyatakan kepada saksi bahwa PT BERKAH MANDIRI SUKSES akan digunakan oleh Sdr. FERRY untuk melakukan kegiatan usaha lainnya selain dari jasa under name. Dan setahu saksi PT BERKAH MANDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKSES memang hanya melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan jasa impor barang (under name) saja.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee atau imbalan lainnya dari Sdr. FERRY atas penerbitan faktur pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya yang dilakukan oleh Sdr. FERRY.
- Bahwa selain PT BERKAH MANDIRI, PT SURYA INDO MAKMUR, PT SIPJU BERSAUDARA, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA, Sdr. FERRY juga mengelola dokumen impor perusahaan-perusahaan under name PT BUKIT KENCANA, PT INTECH GLOBAL SARANA, PT DUTA ELECTRIC MACHINDO, PT OTO SAPTA GEMILANG, PT ELTRA TEKNIK INDONESIA, PT INTI ANEKA NIAGA, PT SINGA BUNGSU, PT WALL MART, PT OGAN KREASINDO, PT BINTANG TERATAI, PT TRISAKTI MANUNGGA SENTOSA
- Bahwa nama ANDI WIJAYA adalah nama yang diciptakan oleh Sdr. FERRY. Identitas ANDI WIJAYA dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuat oleh Sdr. FERRY dalam rangka pendirian PT BERKAH MANDIRI SUKSES. Berdasarkan cerita yang saksi dapat dari Sdr. SUWANDY, foto dalam KTP tersebut adalah foto kakak saksi, Sdr. SUWANDY.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli **MAX DARMAWAN, M.Tax** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS Pajak dan ahli tetap pada keterangan s sebagaimana dalam BAP.
- Bahwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Suwandi alias Andi;
- Bahwa menjual) Faktur Pajak kepada pihak perusahaan pengguna untuk dikreditkan dalam SPT Masa PPN dapat juga dijerat dengan ketentuan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga

Halaman 85 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

- Bahwa penjelasan pasal tersebut berbunyi: ”Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.
- Bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh Karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara material.
- Bahwa Faktur Pajak benar secara formal adalah Faktur Pajak yang diisi dengan lengkap, jelas, dan benar, serta ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang harus diisi dalam Faktur Pajak. Persyaratan mengenai keterangan yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN. Jelas adalah kejelasan mengenai informasi yang disajikan dalam Faktur Pajak. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam penulisan.
- Bahwa Faktur Pajak benar secara material adalah berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Faktur Pajak tersebut berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Benar secara material tersebut adalah kesesuaian antara keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak dengan transaksi yang sebenarnya, misalnya transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP benar-benar terjadi, BKP dan/atau JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak, termasuk jenis, jumlah, harga, dan PPN, sama dengan BKP dan/atau JKP yang sebenarnya diserahkan, penjual yang menyerahkan BKP dan/atau JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak sama dengan penjual yang sebenarnya menyerahkan BKP dan/atau JKP, pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang tercantum dalam Faktur Pajak sama dengan pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sebenarnya membeli BKP dan/atau penerima JKP;

Halaman 86 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Faktur Pajak tidak memenuhi kebenaran formal dan material tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN, maka isi dari SPT Masa PPN menjadi tidak benar. Dalam hal SPT Masa PPN yang tidak benar tersebut disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan, perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa perbuatan dengan mengelola perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan transaksi penjualan barang melainkan menjual faktur pajak dari perusahaan-perusahaan lain maka perbuatan tersebut jelas melanggar hukum yaitu "dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" merupakan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mulai berlaku 1 Januari 2008 yaitu: setiap orang yang dengan sengaja **menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak " juncto, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang mulai berlaku 1 Januari 2009 yaitu: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau **yang membantu melakukan** tindak pidana di bidang perpajakan.
- Bahwa menurut ahli dengan sengaja menerbitkan dan/atau menjual Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang adalah tindak pidana sesuai dengan pasal 39A huruf a UU KUP dengan demikian perbuatan Terdakwa SUWANDI alias ANDI bersama-sama dengan terpidana/saksi FERRY alias FERRY SUTANTO membuat atau menerbitkan dan menjual Faktur Pajak melalui PT BERKAH MANDIRI SUKSES (NPWP

Halaman 87 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.205.236.8-043.000), PT SURYA INDO MAKMUR (NPWP 02.983.065.0-043.000), PT SIPJU BERSAUDARA (NPWP 03.251.834.2-043.000), PT SHENZHEN GREAT INDONESIA (NPWP 31.317.784.2-043.000) dan PT CIPTA NIAGA PERSADA (NPWP 31.217.122.6-043.000) dalam kurun waktu Tahun 2010 s.d. Tahun 2015 tanpa disertai dengan adanya pembelian/penyerahan barang, dengan harga atau imbalan sebesar prosentase tertentu (20% s/d 50%) dari nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum dalam Faktur Pajak dan kemudian Faktur Pajak tersebut diperhitungkan atau dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak lawan transaksi (pengguna) dalam SPT masa PPN nya adalah tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 39A huruf (a) UU KUP.

- Bahwa penjelasan Pasal 39A UU KUP menyatakan bahwa " Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oeh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana."
- Bahwa perbuatan penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, karena apabila Faktur Pajak tidak sah tersebut dikreditkan (sebagai Pajak Masukan) oleh pihak yang menerimanya, maka akan mengurangi kewajiban pembayaran PPN-nya. Dalam keadaan seperti itu PPN yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi nihil. Bahkan dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluarnya (Lebih Bayar), maka kerugian negara dapat menjadi semakin besar karena atas kelebihan Pajak Masukan tersebut, bisa dimintakan restitusi (pengembalian).

Halaman 88 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, unsur kerugian pada pendapatan negara bukan merupakan unsur delik pasal sehingga tidak memerlukan unsur tersebut dalam pembuktiannya karena merupakan delik formal.
- Bahwa dalam sistem PPN, pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) untuk memungut PPN yang dikenakan terhadap pembeli BKP. Jadi pembeli BKP membayar harga beli barang ditambah PPN atas barang tersebut sebesar 10% dari harga barang. Penjual BKP yang menerima uang pembayaran termasuk PPN-nya, menerbitkan Faktur Pajak (FP) yang didalamnya tercantum nama barang, harga, dan jumlah PPN yang dibayar sebagai tanda terima pemungutan PPN (Pajak Keluaran/PK bagi penjual). Faktur Pajak ini bagi pembeli merupakan bukti pembayaran PPN di muka (Pajak Masukan/PM bagi pembeli).
- Bahwa Penjual melaporkan Faktur Pajak Keluaran tersebut dalam SPT Masa PPN pada bulan penerbitan FP dengan memperhitungkan Pajak Masukan yang telah dibayar saat perolehan BKP dan membayar pajak yang kurang dibayar apabila PK-nya lebih besar dari pada PM-nya.
- Bahwa sesuai penjelasan pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan terkait dengan Pasal 39 Undang-Undang KUP, jumlah kerugian pada pendapatan negara yang harus dilunasi sebesar pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan. Sedangkan dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan terkait dengan Pasal 39A Undang-Undang KUP, jumlah kerugian pada pendapatan negara yang harus dilunasi sebesar jumlah pajak dalam faktur pajak. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dengan demikian maka nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
- Bahwa untuk mendapatkan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dapat

Halaman 89 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan mendapatkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah dilaporkan dan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN pengguna, Dari aplikasi PKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).

- Bahwa dalam pengelolaan administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak digunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). SIDJP mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan direkam dalam Sistem Informasi tersebut. Di dalam SIDJP tersebut terdapat sub sistem PKPM yang merupakan suatu sistem yang mematchingkan antara Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) yang dihasilkan oleh semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia. Sistem PKPM menyajikan nama PKP Penjual, PKP Pembeli, Tanggal, Nomor Seri Faktur dan Nilai PPN. Dengan demikian penghitungan kerugian pada pendapatan dapat dilakukan dengan lebih mudah berdasarkan data dalam Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.
- Bahwa jika terdapat fakta bahwa wajib pajak pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya telah membetulkan sebagian atau seluruh faktur pajak dengan tidak mengkreditkan lagi faktur pajak tersebut dalam SPT PPN mereka dan mereka telah menyetorkan kekurangan pajaknya, tetap bisa dipidana, karena pada prinsipnya pelaku (Terdakwa) faktur pajak atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Mengingat tindak pidana yang dilakukan adalah terkait dengan Pasal 39A huruf a, yaitu dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, pasal ini tidak mensyaratkan adanya kerugian pada pendapatan negara, maka sekalipun tidak ada kerugian pada pendapatan negara, perbuatan ini tetap bisa di pidana, karena telah memenuhi unsur sifat perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam delik pasal tersebut dan peristiwa pidana tersebut telah terjadi.

2.

Ahli **RUNDY SATRIA NUGRAHA, S.H., M.Si.,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan sengaja menerbitkan dan/atau menjual Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan barang adalah tindak pidana sesuai dengan pasal 39A huruf a UU KUP.

Halaman 90 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila seseorang atau beberapa kelompok orang dengan sengaja menerbitkan Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan BKP atau JKP (yang menjadi underlying transaction), maka walaupun orang atau kelompok orang tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengukuhkan Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak yang bersangkutan dalam SPT Masa PPN, Faktur Pajak yang diterbitkannya adalah tidak sah, karena tidak benar secara material
- Bahwa perbuatan penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, karena apabila Faktur Pajak tidak sah tersebut dikreditkan (sebagai Pajak Masukan) oleh pihak yang menerimanya, maka akan mengurangi kewajiban pembayaran PPN-nya. Dalam keadaan seperti itu PPN yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi nihil. Bahkan dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluarnya (Lebih Bayar), maka kerugian negara dapat menjadi semakin besar karena atas kelebihan Pajak Masukan tersebut, bisa dimintakan restitusi (pengembalian)
- Bahwa dalam sistem PPN, pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) untuk memungut PPN yang dikenakan terhadap pembeli BKP. Jadi pembeli BKP membayar harga beli barang ditambah PPN atas barang tersebut sebesar 10% dari harga barang. Penjual BKP yang menerima uang pembayaran termasuk PPN-nya, menerbitkan Faktur Pajak (FP) yang didalamnya tercantum nama barang, harga, dan jumlah PPN yang dibayar sebagai tanda terima pemungutan PPN (Pajak Keluaran/PK bagi penjual). Faktur Pajak ini bagi pembeli merupakan bukti pembayaran PPN di muka (Pajak Masukan/PM bagi pembeli)
- Bahwa Penjual melaporkan Faktur Pajak Keluaran tersebut dalam SPT Masa PPN pada bulan penerbitan FP dengan memperhitungkan Pajak Masukan yang telah dibayar saat perolehan BKP dan membayar pajak yang kurang dibayar apabila PK-nya lebih besar dari pada PM-nya.
- Bahwa pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dengan demikian maka nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Halaman 91 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dapat dilakukan dengan Mendapatkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah dilaporkan dan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN pengguna; dan/atau dari aplikasi PKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).
- Ahli menjelaskan bahwa dalam pengelolaan administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak digunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). SIDJP mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan direkam dalam Sistem Informasi tersebut.
- Apabila terdapat fakta bahwa wajib pajak pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya telah membetulkan sebagian atau seluruh faktur pajak dengan tidak mengkreditkan lagi faktur pajak tersebut dalam SPT PPN mereka dan mereka telah menyetorkan kekurangan pajaknya, tetap bisa dipidana, karena pada prinsipnya para Terdakwa telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan pada saat menerbitkan faktur pajak atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Mengingat tindak pidana yang dilakukan adalah terkait dengan Pasal 39A huruf a, yaitu dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, pasal ini tidak mensyaratkan adanya kerugian pada pendapatan negara, maka sekalipun tidak ada kerugian pada pendapatan negara, perbuatan ini tetap bisa di pidana, karena telah memenuhi unsur sifat perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam delik pasal tersebut dan peristiwa pidana tersebut telah terjadi.
- Bahwa perusahaan yang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah mengikuti program Tax Amnesty tetapi batal demi hukum dihitung kerugian pada pendapatan negara-nya.
- Bahwa perusahaan yang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah mengikuti program Tax Amnesty tidak dihitung kerugian pada pendapatan negara-nya, karena kewajiban pajaknya berupa PPh dan PPN telah diampuni.
- Bahwa apabila perusahaan penerbit tersebut menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ke perusahaan

Halaman 92 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbit yang lainnya (layering), maka atas faktur pajak yang diterbitkan tersebut bukan merupakan kerugian pada pendapatan negara sehingga harus dikeluarkan dari penghitungan kerugian pada pendapatan negara.

- Bahwa apabila dalam pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai untuk masa Januari 2010 s.d. Desember 2015, perusahaan-perusahaan penerbit tersebut telah melakukan pembayaran PPN yang kurang dibayar untuk setiap Masa Pajak untuk masa Januari 2010 s.d. Desember 2015, maka Setoran PPN perusahaan-perusahaan penerbit tersebut melalui SSP PPN DN untuk masa Januari 2010 s.d. Desember 2015 diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung kerugian pada pendapatan negara.
- Bahwa apabila ada setoran pokok pajak atas pemenuhan pasal 44B, diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung kerugian pada pendapatan negara.
- Besarnya kerugian pada pendapatan negara yang diakibatkan dari penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa SUWANDI alias ANDI sekurang-kurangnya Rp. 99.247.064.070,- (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam puluh empat ribu tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa dokumen/surat berupa faktur pajak, surat jalan, invoice dan atau dokumen/surat yang berkaitan dengan pajak sebagaimana dalam daftar barang bukti berupa: Barang bukti nomor 1 yang disita dari Terdakwa, barang bukti nomor 2 yang disita dari saksi Santo Widjaja, barang bukti nomor 3 yang disita dari saksi Kho Liong Hong, barang bukti nomor 4 yang disita dari saksi Petrus Gunawan, barang bukti nomor 5 yang disita dari saksi Bagus Wicaksono, barang bukti nomor 6 yang disita dari saksi Edi Junaedi, barang bukti nomor 7 yang disita dari saksi Johannes Alim, barang bukti nomor 8 yang disita dari saksi Taufik Hidayat, barang bukti nomor 9 yang disita dari saksi Delian Febrianti, barang bukti nomor 10 yang disita dari saksi Budi Syahmenan dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Halaman 93 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja
- c) Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya,
- d) Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
- e) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Menimbang, bahwa setelah mencermati redaksi ketentuan yang terdapat dalam pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam pasal ini adalah merupakan ketentuan *delik formil* sehingga perbuatan yang dilarang dalam pasal ini tidak menekankan pada akibat yang ditimbulkan dari adanya perbuatan yang dilarang oleh pasal tersebut diatas, sehingga apabila perbuatan tersebut sudah memenuhi perbuatan yang dilarang, atau unsur-unsur pasal tersebut diatas, sudah terbukti adanya perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;

a) Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwayang dimaksud “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah FANNY ANDRIAN yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

b) Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut teori Hukum Pidana dikenal ada tiga gradasi bentuk kesengajaan, yaitu:

1) Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als orgmerk*), yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu.

2) Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet by zekerheids bewustzijn*), yaitu perbuatan disengaja didalam bentuk ini hanya dapat terjadi jika yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan tercapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksud.

3) Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut *opzet bij mogelijks bewustzijn* atau *dolus eventualis* atau juga sering disebut *voorwaardelijke*

Halaman 95 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opzet, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan akibat lain, yang tidak dikehendaknya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut "mungkin" akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya terdakwa SUWANDY alias ANDI diperkenalkan oleh WIDODO (pemilik PT. KARYA BESARI) kepada FERRY alias FERRY SUTANTO, menurut WIDODO, FERRY mempunyai banyak perusahaan-perusahaan impor undername yang bisa digunakan untuk melakukan importasi barang, selain itu FERRY juga merupakan seorang konsultan pajak yang bisa membuat pembukuan dan pelaporan pajak (SPT) untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak ;
- Bahwa, Ferry menyarankan kepada Terdakwa Suwandy untuk mendirikan sendiri perusahaan - perusahaan impor Ferry menjamin bahwa hal tersebut aman dan biasa untuk dilakukan kemudian Terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa, Terdakwa Suwandy kemudian mendirikan perusahaan – perusahaan dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) bodong / palsu. salah satunya adalah, terdakwa Suwandy mendirikan PT Berkah Mandiri Sukses dengan menggunakan KTP atas nama Andi Wijaya, foto orang yang ada di dalam KTP atas nama Wijaya tersebut adalah foto terdakwa Suwandy. Selain itu, nama adik dari terdakwa suwandy yaitu chandra dijadikan nama direktur PT Bukit Kencana
- Bahwa, untuk keperluan mendirikan perusahaan-perusahaan saksi Ferry telah meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa dan Terdakwa telah memberikannya kepada saksi Ferry, perusahaan-perusahaan yang telah didirikannya antara lain PT berkah mandiri sukses, PT surya indo makmur, PT sipju bersaudara, PT shenzhen great indonesia dan PT cipta niaga persada;

Halaman 96 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah perusahaan-perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi dipergunakan oleh saksi ferry untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, baik yang dipesan melalui Terdakwa maupun langsung kepada saksi Ferry ;
- Bahwa, proses menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, atas nama perusahaan PT berkah mandiri sukses, PT surya indo makmur, PT sipju bersaudara, PT shenzhen great indonesia dan PT cipta niaga persada, adalah :
 - Setelah perusahaan melakukan proses impor, terdakwa SUWANDI alias ANDI SUWANDI alias ANDI menyerahkan semua dokumen impor kepada saksi Ferry alias Ferry Sutanto
 - Dokumen yang diserahkan adalah PIB, B/L, SSPCP, Invoice.
 - Dari dokumen tersebut saksi melakukan klasifikasi jenis barang.
 - Setelah itu saksi **FERRY alias FERRY SUTANTO** mencari siapa yang mau membeli Faktur Pajak tersebut.
- Bahwa, tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat oleh saksi FERRY alias FERRY SUTANTO dengan terdakwa SUWANDI terkait pemanfaatan dokumen impor yang digunakan sebagai dasar penerbitan Faktur Pajak. Perjanjian yang dibuat hanya secara lisan ;
- Bahwa, terkait dengan dokumen yang diserahkan oleh terdakwa Suwandi kepada saksi Ferry alias Ferry Sutanto untuk diterbitkan Faktur Pajak-nya, saksi FERRY alias Ferry Sutanto memberikan fee kepada terdakwa SUWANDI alias ANDI SUWANDI alias ANDI sebesar 9% (sembilan persen) dari nilai PPN Impor yang tertera dalam dokumen impor (PIB);
- Bahwa, faktur Pajak yang diterbitkan kepada para *customer* yang membutuhkan tidak disertai dengan adanya penyerahan barang atau jasa atau tidak didasarkan pada transaksi barang atau jasa secara riil antara perusahaan penerbit faktur, (diantaranya PT berkah mandiri sukses, PT surya indo makmur, PT sipju bersaudara, PT shenzhen great indonesia dan PT cipta niaga persada) dengan pengguna faktur pajak atau customer;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya penerbitan faktur pajak yng tidak sesuai dengan transaski yang sebenarnya Terdakwa mempunyai peran sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan KTP dan foto terdakwa kepada saksi Ferry untuk mendirikan perusahaan untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya ;
- Memberikan dokumen yang diperlukan untuk menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya atau tidak ada transaksi barang atau jasa secara riil ;
- Menerima fee atas penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya dari saksi Ferry ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, meskipun Terdakwa tidak mengakui telah mendirikan perusahaan-perusahaan tersebut, namun terdakwa telah memberikan Kartu Tanda Penduduk dan foto atas permintaan Saksi ferry, dan sejak semula Terdakwa tidak melakukan upaya keberatan secara hukum atas dipakainya Kartu Tanda Penduduknya oleh Saksi Ferry dipakai untuk mendirikan perusahaan-perusahaan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pendirian perusahaan-perusahaan perusahaan, diantaranya PT berkah mandiri sukses, PT surya indo makmur, PT sipju bersaudara, PT shenzhen great indonesia dan PT cipta niaga persada, adalah atas persetujuan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah menyangkal tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya tentang hal itu, sehingga Majelis Hakim lebih yakin keterangan saksi Ferry dan saksi lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari harga faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang tidak sebenarnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terbitnya faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya yang diterbitkan oleh saksi Ferry alias Ferry Sutanto, adalah dengan sepengetahuan Terdakwa, padahal perbuatan penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya atau yang tidak didasarkan pada transaksi barang atau jasa secara riil adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, incasupasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan pengertian *sengaja* sebagaimana dimaksud dalam uraian

Halaman 98 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur sengaja diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam memfasilitasi atau membantu Saksi Ferry alias Ferry Sutanto dalam menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya adalah dapat dikualifisir sebagai Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als orgmerk*), karena Terdakwa sudah menyadari bahwa tujuan membantu saksi Ferry baik dengan memfasilitasi perusahaan maupun menyerahkan dokumen2 yang diperlukan untuk penerbitan faktur adalah *terbitnya faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur *dengan sengaja* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

- c) *Unsur Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 39A huruf a UU Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan adalah perbuatan Perusahaan penerbit faktur pajak tidak mendasarkan pada adanya transaksi barang atau jasa yang secara riil sehingga mengakibatkan faktur pajak yang telah diterbitkan untuk perusahaan-perusahaan pengguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa SUWANDY menyediakan jasa impor borongan (door to door) kepada pihak-pihak yang ingin mengimpor barang namun tidak memiliki izin impor. Dengan kata lain sebenarnya perusahaan-perusahaan yang digunakan Terdakwa SUWANDY untuk mengimpor barang tidak melakukan pembelian barang ke luar negeri. Yang melakukan pembelian dan pembayaran ke luar negeri adalah pihak-pihak (pemilik barang sebenarnya) yang menggunakan jasa Terdakwa SUWANDY untuk mengimpor barang dari luar negeri, oleh karena itu perusahaan-perusahaan impor yang dimiliki / digunakan oleh Terdakwa SUWANDY untuk melakukan impor secara borongan (door to door) ;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2011, PT ERIJAYA KARSAMITRA mendapat pesanan berupa monitor komputer dalam jumlah besar dari PT

Halaman 99 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERCA CAKRA TEKNOLOGI dengan syarat adanya Faktur Pajak dari transaksi ini. Saksi Herman Yusuf Rahardja mewakili PT ERIJAYA KARSAMITRA kemudian menghubungi saksi Chris Heryanto dari ALDO KOMPUTER (PT ALPHA DUNIA ONLINE) untuk menanyakan kesanggupan saksi Chris Heryanto memasok kebutuhan monitor yang dipesan oleh PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI yang dilengkapi dengan Faktur Pajak. Saksi Chris Heryanto menyanggupi permintaan PT ERIJAYA KARSAMITRA untuk memasok kebutuhan monitor yang dipesan oleh PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI yang dilengkapi dengan Faktur Pajak dengan meminta fee atau imbalan atas penerbitan Faktur Pajak sebesar 50% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak tersebut. Setelah tercapai kesepakatan antara saksi Chris Heryanto dan PT ERIJAYA KARSAMITRA, maka dimulailah proses importasi barang dengan bantuan penyedia jasa impor Terdakwa SUWANDY als ANDI. dikarenakan barang yang dipesan jumlahnya cukup banyak, maka pemesanan dan penyerahan barang tidak dilakukan sekaligus melainkan secara bertahap. Kesanggupan saksi Chris Heryanto menyediakan monitor yang dilengkapi dengan Faktur Pajak didasari fakta bahwa saksi Chris Heryanto mengetahui bahwa Terdakwa SUWANDY bisa menyediakan Faktur Pajak atas transaksi pembelian barang dari luar negeri (importasi barang). Atas penerbitan Faktur Pajak ini Terdakwa SUWANDY meminta imbalan atau fee kepada saksi Chris Heryanto sebesar 25% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, PT ALPHA DUNIA ONLINE mengkreditkan Faktur Pajak atas nama PT SURYA INDO MAKMUR dan PT SIPJU BERSAUDARA ;

- Bahwa, saksi ELIANY, Direktur PT LVD INDUCTION INDONESIA adalah salah satu pemilik barang yang meminta bantuan terdakwa untuk memasukkan barang dari luar negeri yaitu lampu neon dengan merk LVD, dan lampu jenis lainnya ke dalam negeri. Terdakwa SUWANDY menetapkan fee atas jasa impor yang diberikan kepada PT LVD INDUCTION INDONESIA sebesar Rp4.000.000,- per m³. PT LVD INDUCTION indonesia pernah bertransaksi dengan PT TAIYO SINAR RAYA TEKNIK dan PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA. Atas transaksi dengan perusahaan tersebut diterbitkan Faktur Pajak atas nama PT BERKAH MANDIRI SUKSES dan PT SURYA INDO MAKMUR yang dipesan melalui Terdakwa SUWANDY. Dokumen-dokumen terkait transaksi tersebut (dari mulai Purchase Order, Invoice, Surat Jalan hingga Faktur Pajak) dibuat atas nama PT BERKAH MANDIRI SUKSES. Selain meminta Terdakwa

Halaman 100 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDY untuk menerbitkan Faktur Pajak kepada PT TAIYO SINAR RAYA TEKNIK dan PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA, saksi Eliany juga pernah memesan Faktur Pajak kepada Terdakwa SUWANDY untuk digunakan oleh PT LVD INDUCTION INDONESIA.

- Bahwa, semua dokumen import baik yang berasal dari memasukkan barang monitor pesanan dari PT BERCA CAKRA TEKNOLOGI maupun pesanan saksi ELIANY, Direktur PT LVD INDUCTION INDONESIA untuk memasukkan ke dalam negeri lampu neon dengan merk LVD, dan lampu jenis lainnya, yang import barang tersebut bersifat borongan dan bukan satuan, kemudian dokumen-dokumennya diserahkan kepada saksi Ferry untuk diterbitkan faktur pajaknya;
- Bahwa, berdasarkan dokumen yang saksi Delia Febrianti miliki diketahui bahwa PT PROFESSTAMA TEKNIK CEMERLANG pernah mengkreditkan faktur pajak atas nama PT SURYA INDO MAKMUR, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA dalam kurun waktu tahun 2013 s.d 2014.
- Bahwa PT PROFESSTAMA TEHNIK CEMERLANG sebenarnya tidak bertransaksi atau melakukan pembelian barang kepada PT SURYA INDO MAKMUR, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA.
- Bahwa Saksi Delia Febrianti hanya membeli Faktur Pajak atas nama PT SURYA INDO MAKMUR, PT SHENZHEN GREAT INDONESIA dan PT CIPTA NIAGA PERSADA dari seseorang yang bernama FERRY. Faktur Pajak tersebut adalah Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya.
- Bahwa, kesemua faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya tadi diterbitkan oleh saksi Ferry alias Ferry Sutanto, yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa faktur-faktur pajak (PPN) yang telah diterbitkan oleh saksi Ferry dengan menggunakan perusahaan-perusahaan PKP yang didirikan oleh Terdakwa tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, karena tidak ada transaksi secara riil antara perusahaan penerbit faktur pajak dengan perusahaan-perusahaan yang menggunakan faktur pajak tersebut, dan dalam penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya berdasarkan bantuan dari upaya Terdakwa untuk memberikan dokumen kepentingan penerbitan faktur kepada penerbit faktur, in casu saksi Ferry. Dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 101 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

d) Unsur Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Menimbang, bahwa unsur ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka hal itu sudah mewakili pembuktian unsur ini ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa telah mendirikan perusahaan-perusahaan yang dipergunakan sebagai penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya oleh saksi Ferry alias Ferry Sutanto, yang kemudian faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya. Terdakwa juga berperan memberikan segala dokumen yang terkait penerbitan faktur pajak tersebut kepada saksi Ferry untuk diterbitkan faktur pajak, padahal antara perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah melakukan transaksi secara riil dengan pengguna faktur pajak tersebut, sehingga faktur pajak tersebut diterbitkan oleh Saksi Ferry dengan menggunakan perusahaan yang didirikan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa dapat dikualifisir telah membantu Saksi Ferry menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

e) Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

Menimbang, bahwa unsur ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu apabila perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dalam kualitas perbuatan yang sama, sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Halaman 102 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya telah terbukti bahwa dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015, terdakwa menyediakan jasa impor borongan (door to door) kepada pihak-pihak yang ingin mengimpor barang namun tidak memiliki izin impor, dengan demikian sebenarnya perusahaan-perusahaan yang digunakan Terdakwa Suwandy untuk mengimpor barang tidak melakukan pembelian barang ke luar negeri. Yang melakukan pembelian dan pembayaran ke luar negeri adalah pihak-pihak (pemilik barang sebenarnya) yang menggunakan jasa Terdakwa Suwandy dan sekaligus mengurus pajak-pajaknya termasuk faktur pajaknya. Dalam menyelesaikan faktur pajak Terdakwa bekerja sama dengan saksi Ferry dengan menggunakan perusahaan yang didirikan oleh Terdakwa. Dalam penerbitan faktur pajak tersebut didasarkan pada permintaan pengguna faktur, yang sama sekali tidak ada transaksi barang secara riil dengan penerbit faktur pajak, incas saksi Ferry dengan menggunakan perusahaan yang didirikan oleh Terdakwa. Dengan demikian faktur pajak yang diterbitkan tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya dan hal ini dilakukan dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dalam kurun waktu 2010 hingga tahun 2015 adalah dipandang satu perbuatan, yaitu membantu saksi Ferry dalam menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sehingga dipandang Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan pledoi / pembelaan dari Penasehat Terdakwa dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaan / pledoinya telah mengemukakan bahwa Terdakwa tidak memiliki perusahaan, Terdakwa bisa membantu untuk impor barang-barang yang akan dimasukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri, Terdakwa tidak tahu tentang permasalahan pajak, Terdakwa pernah membantu saksi Eliany dan saksi Chris untuk memasukkan barang ke Indonesia, sedangkan saksi Eliany dan saksi Chris pernah claim pajak kepada Terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan bahwa perbuatan yang dilarang oleh Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009 adalah membantu menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang tidak sebenarnya. Dalam pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Ferry menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Sedangkan keterangan saksi yang meringankan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah menerangkan bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan faktur pajak yang diterbitkan oleh saksi Ferry. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pledoi yang diajukan oleh Penasehat Terdakwa tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam pembelaan Peasehat Hukum Terdakwa mengutarakan juga sebagai permohonan, yaitu :

- Terdakwa SUWANDI alias ANDI belum pernah dihukum;
- Terdakwa SUWANDI alias ANDI mempunyai tanggungan keluarga dan anak- anak yang masih kecil;
- Terdakwa SUWANDI alias ANDI mengakui dan menyesali perbuatannya, serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa SUWANDI alias ANDI ikut serta dalam melancarkan program pemerintah yaitu tax amnesty (vide Bukti T-1)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa diatas dapat diterima Majelis Hakim dan akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana nanti, sedangkan tentang tax amnesty yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan suatu hal yang terpisah dari perbuatan penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas telah terbukti seluruh unsur-unsur dari pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti seluruhnya, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 104 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan pada diri Terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sedang berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana, disamping dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda. Dalam penjatuhan pidana denda, telah diatur dalam pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009, yaitu maksimal 6 (enam) kali dari nilai faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dan berdasarkan penghitungan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah sebesar Rp.100.454.392.015 (seratus milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima belas rupiah), oleh karena itu besaran denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (1) KUHP, apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka akan digantikan dengan hukuman kurungan, dan hukuman kurungan pengganti ini berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (3) paling lama adalah 6 (enam) bulan, dengan demikian lamanya kurungan pengganti dari denda ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tentang penggantian denda dengan kurungan, pasal 30 KUHP tidak menentukan syarat khusus untuk penggantian, kecuali tidak dibayarnya denda saja. Demikian pula dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2009, tidak ada ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan disita harta milik terdakwa dan dalam ketentuan umum pemidanaan tindak pidana pajak tidak diketemukan hal tersebut, kecuali dalam tindak pidana korupsi. Mengingat hal tersebut, maka Majelis Hakim, dengan mendasarkan

Halaman 105 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan, tidak akan menerapkan prinsip pemidanaan perampasan harta sebagai pengganti denda ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan dalam persidangan, yaitu :

- a. Barang bukti nomor 1 yang disita dari terdakwa SUWANDI alias ANDI
- b. Barang bukti nomor 2 yang disita dari saksi Santo Widjaja;
- c. Barang bukti nomor 3 yang disita dari saksi Kho Liong Hong;
- d. Barang bukti nomor 4 yang disita dari saksi Petrus Gunawan;
- e. Barang bukti nomor 5 yang disita dari saksi Bagus Wicaksono;
- f. Barang bukti nomor 6 yang disita dari saksi Edi Junaedi;
- g. Barang bukti nomor 7 yang disita dari saksi Johannes Alim;
- h. Barang bukti nomor 8 yang disita dari saksi Taufik Hidayat;
- i. Barang bukti nomor 9 yang disita dari saksi Delian Febrianti;
- j. Barang bukti nomor 10 yang disita dari saksi Budi Syahmenan;

Statusnya akan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

a) Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa SUWANDI alias ANDI telah menghilangkan pendapatan dalam sektor pajak

b) Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa SUWANDI alias ANDI belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa SUWANDI alias ANDI mengakui dan menyesali perbuatannya, serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa SUWANDI alias ANDI mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka hukuman yang akan segera dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan minimal mendekati rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Jakarta Utara ;

Mengingat Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

Halaman 106 dari 108 Putusan No: 1198/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUWANDI alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Perpajakan "sengaja membantu menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" sebagaimana ketentuan Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2009 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWANDI alias ANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 x Rp.100.454.392.015 (seratus miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu lima belas rupiah) = Rp. 200.908.784.030,- (dua ratus milyar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh rupiah);
3. Menetapkan, apabila pidana denda tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa dokumen/surat berupa faktur pajak, surat jalan, invoice dan atau dokumen/surat yang berkaitan dengan pajak sebagaimana dalam daftar barang bukti berupa:
 - a. Barang bukti nomor 1 yang disita dari terdakwa SUWANDI alias ANDI
 - b. Barang bukti nomor 2 yang disita dari saksi Santo Widjaja;
 - c. Barang bukti nomor 3 yang disita dari saksi Kho Liong Hong;
 - d. Barang bukti nomor 4 yang disita dari saksi Petrus Gunawan;
 - e. Barang bukti nomor 5 yang disita dari saksi Bagus Wicaksono;
 - f. Barang bukti nomor 6 yang disita dari saksi Edi Junaedi;
 - g. Barang bukti nomor 7 yang disita dari saksi Johannes Alim;
 - h. Barang bukti nomor 8 yang disita dari saksi Taufik Hidayat;
 - i. Barang bukti nomor 9 yang disita dari saksi Delian Febrianti;
 - j. Barang bukti nomor 10 yang disita dari saksi Budi Syahmenan;Barang bukti huruf a sampai dengan huruf j. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebankan kepada Terdakwa Suwandi alias Andi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, oleh kami, Taufan Mandala, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H., dan Budiarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal Kamis, tanggal 02 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Utoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mustofa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti

Budi Utoyo, S.H.